

BAB III

REALITA KAWIN KONTRAK DI INDONESIA

A. Pengertian Kawin Kontrak

Apa dan seperti apa sebenarnya kawin kontrak tersebut ? Inilah yang akan dicoba dijelaskan di awal pembahasan bab tiga ini. Istilah kawin kontrak ini di Indonesia sebenarnya lebih dipopulerkan oleh media massa. Pada masyarakat yang di dalam komunitasnya ada yang melakukan kawin kontrak, juga pandangan para tokoh dan penulis, istilah bagi perkawinan yang dilaksanakan dengan model kawin kontrak ini sebenarnya dipahami dengan sangat beragam.

Keberagaman pemahaman terhadap perkawinan yang populer (khususnya di kalangan media massa) dengan istilah kawin kontrak ini terlihat dari penjelasan-penjelasan serta informasi baik yang disampaikan dan ditulis di media massa maupun oleh masyarakat seperti berikut ini:

1. Informasi Media Massa

Mengenai apa yang dimaksud dengan kawin kontrak dalam persepsi media massa sebagai pihak yang lebih mempopulerkannya, berikut ini kami kutipkan beberapa pernyataan dari media massa baik cetak maupun internet.

- a. Perkawinan kontrak adalah suatu kontrak atau akad yaitu melakukan ijab kabul antara seorang laki-laki dan wanita tidak bersuami, ada mas kawin yang harus diserahkan kepada wanita atau keluarganya, serta ditentukan akhir periode atau masa waktu perkawinannya sesuai kesepakatan kedua belah pihak.¹
- b. Adriana Venny, Direktur Eksekutif Jurnal Perempuan, setelah mewawancarai beberapa tokoh intelektual mengenai kawin kontrak di Indonesia ini menyusun

¹ Begawan, *Kawin Kontrak*, 11-01-2003, <http://forum.wgaul-com/archive/thread/t-20899-kawin-kontrak.html>.

dan menyampaikan laporan hasil wawancaranya, bahwa kawin kontrak tersebut adalah *nikah mut'ah* dalam istilah fikih.²

- c. Prof. Musthafa Ali Ya'kub (Imam besar Masjid Istiqlal Jakarta) mengatakan bahwa kawin kontrak itu istilah Indonesia. Jadi, mereka menikah berdua untuk masa tertentu saja. Misalnya untuk kesepakatan satu bulan. Nah, yang seperti ini dinamakan kawin kontrak. Tapi, ini berbeda dengan apa yang disebut *nikah mut'ah*. Kawin kontrak itu misalnya sepasang laki-laki dan perempuan punya kesepakatan.

Yang disebut kontrak itu asal-muasalnya laki-laki dan perempuan misalnya bekerja di suatu tempat kemudian di sana mungkin sama-sama meninggalkan kampung halamannya. Mungkin selama di sana butuh penyaluran seksual maka antara sepasang laki-laki dan perempuan itu bersepakat untuk mengikat dalam suatu pernikahan tapi sementara, selama mereka bekerja atau kawin kontrak. Nanti ketika pulang mereka sama-sama kembali ke habitat masing-masing. Nah, itu asal-muasal disebut kawin kontrak.

Sebenarnya, kalau masa satu bulan atau satu tahun itu disebut dalam akad maka namanya *nikah mut'ah*. *Nikah mut'ah* ini tidak dikenal dalam Islam.³

- d. Dalam Harian Pikiran Rakyat dengan tajuk "Kawin Kontrak Tidak Sesuai Aturan Agama Maupun Negara" mengemukakan bahwa para turis Arab yang berlibur ke kawasan Puncak Cisarua Bogor sering meminta jasa tukang ojek untuk mencari perempuan untuk menemani istirahat mereka. Kebiasaan itu sudah berlangsung lama, dan tukang ojek pun umumnya sudah mempunyai perempuan yang menjadi "pegangan" masing-masing.

Menurut pandangan sebagian turis Arab yang melakukan kawin kontrak tersebut, menikah untuk sesaat boleh dilakukan. Hal itu katanya untuk menghindari perzinahan. Namun, meskipun seolah-olah menikah secara resmi

²Adriana Venny, *Kawin Kontrak: Antara Agama, Hukum dan Realita*, <http://hukumonline.com/detail.asp?id=15650&cl=Berita>. (19 April 2008).

³Musthafa Ali Ya'kub, *Kawin Kontrak Tak Ada Dalam Islam*, <http://www.republika.co.id/kawin-kontrak-tak-ada-dalam-Islam.html>. (11 Agustus 2006).

sesuai aturan agama, mereka hanya berniat menikah untuk waktu tertentu. Itu sudah menjadi kesepakatan di antara kedua mempelai sebelum akad berlangsung.⁴

- e. Menurut KH. A. Mukri Aji seorang ulama asal Bogor yang juga menjabat sebagai Ketua MUI Bogor, berpendapat bahwa kawin kontrak tersebut adalah *nikah mut'ah* dan karenanya hukumnya haram.⁵
- f. H.M. Nasir, Lc, MA. Dalam tulisannya di Harian Waspada yang berjudul "Kawin Kontrak Menurut Islam" berpendapat dengan menyatakan bahwa kawin kontrak itu sama dengan *nikah mut'ah*. Nasir mengatakan: "*Nikah Mut'ah* (kawin kontrak) adalah perkawinan yang bersifat sementara yang dilakukan oleh seorang laki-laki atas seorang perempuan dalam jangka waktu tertentu (1 bulan, 1 tahun dsb) yang disebutkan dalam akad nikah. Dan biasanya dengan memakai lafaz akad '*Matta'tuka* (aku mut'ahi engkau) dan apabila dilalui masa yang telah disepakati, ikatan perkawinan terputus atau berakhir dengan sendirinya."⁶
- g. Kawin kontrak di Indonesia khususnya di kawasan Puncak Bogor, tidak lain adalah merupakan eksploitasi perempuan (para janda muda) sebagai bagian dari wisata. Kawin kontrak tersebut di sana tidak lebih dari sekedar akal-akalan. Nama Puncak Bogor yang sekarang terkenal dengan wilayah kawin kontrak, melahirkan citra (khususnya bagi turis Timur Tengah) seperti citra Batam di mata warga Singapura, yakni prostitusi. Orang Singapura selalu memandang miring setiap pria negerinya yang seorang diri atau berombongan sesama pria bepergian ke Batam. Pasalnya mereka dianggap sekedar melepas nafsu birahi di Batam.⁷

⁴Pikiran Rakyat, *Kawin Kontrak Tidak Sesuai Aturan Agama Maupun Negara*, <<http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/0204/29/hikmah/utama1.htm>>

⁵Periksa Ginting dan Wahyu Wibisana, dalam Harian Umum Sore: Sinar Harapan, *Kawin Kontrak Jadi Solusi Masalah Ekonomi*, Kamis 10 Agustus 2006.

⁶M. Nasir, *Kawin Kontrak Menurut Islam*, Waspada: Jumat, 29 Mei 2009.

⁷Iwan Santosa, *Marjinalisasi Kaum Perempuan; Kawin Kontrak Di Kawasan Puncak*, Senin, 17 Juli 2006. <<http://64.203.71.11/Kompas-cetak/0607/17/metro/2786778.htm>>

- h. Sekilas kawin kontrak layaknya nikah sesungguhnya. Ada penghulu, saksi dan wali bagi pengantin wanita sekaligus mas kawin atau mahar. Namun kawin kontrak ini tak lepas dari bisnis prostitusi terselubung belaka. Uang sebagai mas kawin atau mahar kepada pengantin wanita yang jumlahnya bervariasi antara ratusan ribu hingga jutaan rupiah, malah jadi imbalan selama hidup bersama. Tak beda jauh dari praktek prostitusi.⁸
- i. Menurut Hakim Agung, Rifyal Ka'bah, kawin kontrak seperti yang terjadi kawasan Puncak Bogor tersebut tidak lain adalah "perzinahan".⁹
- j. Sebahagian dari Pengurus MUI, baik Pusat¹⁰ maupun daerah¹¹ berpandangan bahwa kawin kontrak itu sama dengan *nikah mut'ah*. Maka hukumnya adalah haram.
- k. Pengurus Besar Nahdhatul Ulama (PBNU) menyatakan bahwa kawin kontrak dalam hukum Islam hukumnya haram. Alasannya; diindikasikan pelacuran atau perdagangan manusia terselubung (*Trafficking*) yang mencari pembenaran.¹²
- l. Kawin kontrak itu tak ubahnya seperti praktek prostitusi atau kekerasan seksual terhadap perempuan berlegitimasi agama. Karena nyatanya dalam praktek kawin kontrak terjadi transaksi layaknya jual beli sebuah produk atau transaksi menyewa sebuah barang. Dengan demikian, kegiatan kawin kontrak ini sangat dekat dengan kegiatan jual beli perempuan dan anak (*trafficking*). Ada beberapa oknum yang berprofesi menjadi pihak walinya, juga menjadi penghulunya. Ada

⁸Indosiar, *Hitam Putih Romantika Rumah Tangga*. <www.Indosiar.com/hitamputih/index.htm-36k>

⁹*Kawin Kontrak: Antara Agama, Hukum dan Realita*. <<http://hukumonline.com/detail.asp?id=15650&cl=Berita>> (Selasa, 29 April 2008).

¹⁰ Antara lain Ketua MUI Pusat, Khuzaimah T. Yanggo menyatakan bahwa kawin kontrak itu sama dengan nikah mut'ah, dan hukumnya haram sampai hari kiamat. Dan kawin kontrak itu tidak sesuai aturan agama dan lebih sebagai upaya menghalalkan perzinahan. Tim SIGI SCTV, *Ketika "Zina" Dilegalkan*. <<http://www.liputan6.com/view/8,11794...140340360.html>> (02-21-2006).

¹¹Antara lain Ketua MUI Bogor, KH. A. Mukri Aji. Menurutnya kawin kontrak itu sama dengan nikah mut'ah. Keduanya sangat diharamkan oleh agama. Hal ini sesuai dengan pendapat mayoritas ulama fikih. Periksha Ginting dan Wazhyu Wibisana, *Harian Umum Sore: Sinar Harapan, Kawin Kontrak Jadi Solusi Masalah Ekonomi*, Kamis 10 Agustus 2006.

¹² Artikel, *PBNU Nyatakan Kawin Kontrak Haram*. <<http://www.gatra.com/artikel.php?id=97080>> (15 Agustus 2006)

juga saksi panggilan yaitu dimana seseorang berprofesi menjadi saksi nikah. Ada yang bertindak sebagai makelar atau layaknya mucikari dalam peraktek prostitusi.¹³

- m. Menurut Mang Ucup, sebenarnya perkawinan yang diberi label dengan kawin kontrak itu sama dengan Kumpul Kebo, *Samenleven, Living T2gether*.¹⁴
- n. Pihak kepolisianpun kemudian berpandangan bahwa kawin kontrak itu adalah prostitusi. Dalam hal ini Kepala Kepolisian Bogor, Kombes Pol. Sukrawardi Dahlan menyatakan, pihaknya akan terus membrantas habis para pelaku maupun calo kawin kontrak. Termasuk yang memfasilitasi dan yang turut serta di dalamnya. Alasannya adalah, apapun bentuknya, yang namanya kawin kontrak tidak dibenarkan dalam ajaran manapun.

Berdasarkan informasi yang didapatkan dan dipaparkan di atas mengenai pengertian dari kawin kontrak tersebut, diketahui bahwa pandangan masyarakat Indonesia dari luar pelaku serta pihak-pihak yang turut serta dalam pelaksanaan kawin kontrak tersebut, terbagi kepada tiga macam pandangan.

Pertama, sebagian mereka memandang kawin kontrak tersebut tidak lain merupakan istilah Indonesia bagi *nikah mut'ah*. Artinya kawin kontrak adalah *nikah mut'ah*. Kedua, sebagiannya ada yang memandang bahwa kawin kontrak tersebut tidak lain adalah prostitusi terselubung berlegitimasi agama. Bahkan lebih jauh lagi, bahwa kawin kontrak ini dipandang sebagai perdagangan manusia (*trafficking*). Ketiga, bahwa di antara mereka ada yang berpandangan kawin kontrak sama dengan Kumpul Kebo, atau *Living T2gether*, atau *Samen Leven*.

2. Pada Masyarakat Cisarua Kabupaten Bogor

¹³ By Mitrawacana, *Asal-Usul Kawin Kontrak & Bagaimana Model Kawin Kontrak Saat Ini Dilakukan*, 12 September 2008. <<http://mitrawacanawrc.com/mod.php?mod=publisher&op=viewarticle&cid=3&artid=1493>>

¹⁴ Mang Ucup, *Kawin Kontrak vs Kawin Icip-icip*, 22 Oktober 2007. <www.mangucup.org/kawin-kontrak-vs-kawin-icipicip.html>

Penelusuran pertama yang kami lakukan mengenai realita kawin kontrak ini baik mengenai maknanya maupun tentang bagaimana tata cara pelaksanaannya, adalah melalui Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor Propinsi Jawa Barat. Di Kantor Urusan Agama ini kami bertemu dengan dan mendapat informasi langsung dari Kepala KUA yaitu Bapak Drs. Mohammad Hudri.

Mohammad Hudri ini selain pada saat ini memegang jabatan sebagai Kepala KUA Kecamatan Cisarua, beliau juga lahir dan dibesarkan di Kampung Sampay, Desa Tugu Selatan, Cisarua, Bogor. Desa ini di dalam berbagai berita media massa, baik cetak maupun elektronik (termasuk internet) merupakan pusat dari kegiatan kawin kontrak di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor. Atas dasar itu sangat patut untuk diduga bahwa beliau ini memahami betul masalah kawin kontrak tersebut.

Berkenaan dengan kawin kontrak ini, beliau mendengar dan mengetahui istilah kawin kontrak tersebut dari tahun 2002 yang pada saat itu beliau menjabat sebagai Wakil PPN pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor. Ketika itu ia didatangi, ditanya dan dimintai informasi oleh seorang wanita warga negara Australia mahasiswa S3 yang sedang menulis disertasi. Wanita tersebut menyatakan ketertarikannya untuk menulis tentang kawin kontrak. Untuk kepentingan tersebut lalu wanita itu meminta informasi darinya tentang kawin kontrak tersebut. Beliau mengatakan bahwa pada saat itu ia bingung, sebab sebelumnya ia belum pernah mendengar istilah kawin kontrak tersebut. Atas dasar ketidaktahuannya itu lalu beliau mengatakan kepada sipenanya bahwa di daerahnya tidak ada yang namanya kawin kontrak. Akan tetapi wanita WNA tersebut bersikukuh menyatakan bahwa kawin kontrak itu ada di Cisarua. Lalu beliau bertanya kepadanya dari mana ia mendapatkan informasinya. Wanita itu menjawabnya bahwa ia mendapatkan informasi tentang kawin kontrak tersebut di Cisarua ini dari internet.

Menurut pak Hudri, bahwa setelah adanya pertanyaan dari wanita mahasiswa S3 warga negara Australia pada tahun 2002 itu, ia kemudian berusaha untuk mencari

informasi tentang apa dan bagaimana sebenarnya perkawinan yang diistilahkan dengan kawin kontrak itu. Berdasarkan informasi-informasi yang dihimpunnya mengenai perkawinan yang diistilahkan dengan kawin kontrak tersebut sejak dari tahun 2002 sampai dengan sekarang ini, beliau kemudian memahami dan menyimpulkan serta meyakini bahwa kawin kontrak – dalam arti ada akad nikah yang disertai dengan perjanjian atau kontrak hanya dalam waktu tertentu – tidak ada di Cisarua. Dalam istilah lain untuk menjelaskan bahwa perkawinan yang diberi istilah oleh media massa dengan kawin kontrak itu tidak ada di Cisarua, Kepala KUA ini kemudian mengatakan dengan satu ungkapan kata “terasa tapi tak bisa diraba atau ditunjukkan”. Tak ubahnya seperti angin kata beliau, dibilang tidak ada tapi kata orang ada, dan ketika dilacak tak bisa dibuktikan. Ini yang membuat kita bingung katanya.

Beliau kemudian mengatakan bahwa sebenarnya perkawinan yang mereka sebut dengan kawin kontrak itu tidak lain adalah prostitusi terselubung. Prianya orang-orang Arab yang berwisata kemari dan menginap di villa-villa di Puncak itu, sedang para wanitanya adalah orang Indonesia, tapi bukan orang Cisarua dan tidak ada orang Cisarua melainkan dari luar Cisarua. Mereka disuplai oleh para suplayer (Makelar/Germo) ke Cisarua ini. Sambil menunggu pelanggan yang akan memakainya untuk beberapa waktu tertentu, para wanita tersebut ditempatkan di rumah-rumah kontrakan atau kost-kostan masyarakat. Di Cisarua ini memang banyak rumah-rumah penduduk yang dijadikan rumah kontrakan atau rumah untuk kost, dan siapapun boleh mengontraknya.

Lebih lanjut beliau menjelaskan pandangannya – dan pandangan ini dapat dikatakan mewakili pandangan secara umum jajaran pejabat Departemen Agama khususnya di bidang pencatatan perkawinan – tentang perkawinan yang populer dengan istilah kawin kontrak itu, atau oleh masyarakat Cisarua sendiri populer juga dengan istilah musim Arab atau kawin Arab. Menurutnya, jika dilihat dari sisi pasangan yang akan melangsungkan pernikahan yaitu calon suami berkewarganegaraan Arab sedang calon isteri berkewarganegaraan Indonesia, dan

akan dilakukan di Indonesia tepatnya di wilayah Cisarua Bogor, maka perkawinan ini sebenarnya adalah perkawinan campuran menurut UU Nomor 1 Tahun 1974. Dalam hal perkawinan ini sebagai perkawinan campuran, kata beliau ini memang pernah ada datang kepadanya orang yang bermaksud untuk mendaftarkan perkawinannya. Namun oleh karena ini merupakan perkawinan campuran, maka salah satu persyaratan khususnya sebagai tambahan dari persyaratan administrasi perkawinan yang umum adalah surat keterangan atau surat rekomendasi dari pejabat Kedutaan Besar negara si calon pengantin WNA itu atau yang mewakilinya. Ketika hal ini diminta, mungkin yang bersangkutan merasa kesulitan sehingga tidak melanjutkannya, dan yang lainnyapun setelah itu tidak lagi pernah datang untuk urusan pendaftaran pernikahan mereka.

Kami menduga bahwa para suplayer atau pengatur kawin kontrak itu terus menjalankan usahanya dalam rangka mengeruk keuntungan dengan cara mempersiapkan wali nikah, saksi, dan penghulu rekayasa, sehingga para calon suami yang berwarga negara Arab tersebut tertarik serta meyakini perkawinannya itu sah secara hukum Islam. Padahal hakikatnya perkawinan tersebut tidak sah, sebab wali dan penghulunya illegal, sehingga tidak berbeda dengan prostitusi terselubung. Jadi menurut beliau bahwa sebahagian dari orang Arab tersebut betul-betul bermaksud menikah secara halal. Akan tetapi mereka dibohongi oleh para perantara (suplayer/germo) yang melakukan rekayasa, layaknya seperti pernikahan sungguhan dan *daim*.

Disebut rekayasa sebab wali nikahnya adalah orang yang tidak berwenang. Dikatakan tidak berwenang karena antara wali nikah dengan mempelai wanita tidak ada hubungan nasab dan kekerabatan sama sekali. Ia juga bukanlah wali hakim. Atas dasar itu maka perkawinan tersebut secara hukum kata beliau tidak sah. Oleh karena itu katanya dalam istilah lain dipahami bahwa kawin kontrak itu adalah suatu kegiatan prostitusi yang berlindung di bawah nama agama yaitu lembaga perkawinan.

Berdasarkan pemahaman seperti di atas tadi serta keberadaan prostitusi-prostitusi tersebut yang di dalamnya termasuk perkawinan dengan model atau yang diistilahkan dengan kawin kontrak, akhirnya kata beliau telah membentuk citra buruk bagi daerah ini. Atas dasar itu pula katanya maka muspida Kabupaten Bogor kemudian melakukan upaya pembersihan. Muspida Kabupaten Bogor dimaksud adalah Departemen Agama, Kepolisian dan Pemkab Bogor yang dipimpin langsung Oleh Bapak Bupati telah melakukan gerakan pembersihan berupa penggerebekan ke rumah-rumah prostitusi yang ada di wilayah Kabupaten Bogor terutama di Cisarua ini.

Berkenaan dengan perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat Cisarua (dalam hal ini yang beragama Islam), sebenarnya hanya dikenal ada dua macam perkawinan. Pertama kawin resmi atau kawin negara, kedua kawin agama. Kawin resmi artinya bahwa dalam perkawinan ini terpenuhi persyaratan-persyaratan dalam ketentuan hukum agama, juga terpenuhi semua persyaratan-persyaratan dalam ketentuan hukum negara, dihadiri dan dicatat oleh Penghulu, dan kepada kedua suami istri itu diberikan kutipan akta nikah (yang populer disebut dengan buku nikah). Sedang kawin agama artinya bahwa acara perkawinannya dihadiri oleh atau dilaksanakan di rumah P3N, dan dalam tata caranya terpenuhi persyaratan-persyaratan dalam ketentuan hukum agama. P3N sifatnya hanya menuntun dan menyaksikan, namun tidak mengeluarkan kutipan akta nikah (buku nikah) bagi kedua suami istri yang melangsungkan perkawinan tersebut.¹⁵

Pendapat yang sama dengan Kepala KUA Cisarua di atas, dikemukakan oleh bapak Ahmad Arfian pejabat Bagian Kepenghuluan KUA Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor. Menurutnya, perkawinan dengan model kawin kontrak yang diniatkan hanya dalam waktu tertentu itu sama dengan prostitusi. Sebagai orang yang mengurus dan mengawasi pelaksanaan perkawinan orang Islam di Kecamatan

¹⁵ Wawancara dengan Bapak Drs. Moh. Hudri, Kepala KUA Cisarua Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada tanggal 04 Maret 2009. Beliau ini kampung asalnya (orang tuanya) adalah Desa Tugu Kampung Sampai, sebagai tempat yang disebut marak dilakukan kawin kontrak.

Cisarua, Bogor, memahami dan menegaskan bahwa istilah kawin kontrak tidak ada dalam Islam. Karena itu, ia sangat keberatan dengan istilah kawin kontrak.¹⁶

Senada dengan pendapat kedua tokoh tersebut di atas, Ketua Majelis Ulama Kabupaten Bogor Achmad Mukri Aji mengatakan bahwa dari sudut pandang Islam kawin kontrak tersebut merupakan perbuatan yang haram.¹⁷ Oleh karenanya, kemudian ditindak lanjuti dengan diterapkan dalam tindakan razia dan penangkapan oleh tim gabungan dari Kepolisian Wilayah Bogor saat menggelar razia di sejumlah vila wilayah di Cisarua, Bogor, Puncak, Jawa Barat, pada hari selasa tanggal 01 bulan Agustus tahun 2006. Dalam razia ini disebutkan setidaknya 13 wanita dan seorang mucikari yang terlibat dalam bisnis kawin kontrak tersebut diamankan polisi. Mereka dikirim ke panti rehabilitasi Departemen Sosial untuk dibina.¹⁸

Penelusuran kedua, kami lakukan lewat tukang ojek dari salah satu pangkalan berdasarkan petunjuk bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisarua tadi. Informan yang kami jumpai adalah Pak Iwin (nama panggilan bapak tukang ojek yang sedikit disimpangkan dari nama panggilan sebenarnya atas permintaannya). Menurut penuturan pak Iwin, ia sering mengantarkan orang yang akan melangsungkan kawin kontrak ke rumah pak Amil (maksudnya adalah P3N). Lalu kami diantarkan ke rumah P3N dimaksud.

P3N (yang oleh masyarakat Cisarua lebih populer menyebutnya amil) yang pertama kami jumpai adalah bapak A. Supardi yang memangku jabatan sebagai P3N atau Pembantu Penghulu Kelurahan Cibereum Kecamatan Cisarua Bogor. Beliau sudah bertugas sebagai P3N selama lebih kurang 15 tahun. Menurut beliau ini bahwa istilah kawin kontrak itu memang ada ia dengar. Akan tetapi itu ada di Puncak, yang pelakunya adalah para pria orang Arab yang sedang melakukan wisata

¹⁶ Pikiran Rakyat, *Kawin Kontrak Tidak Sesuai Aturan Ajaran Agama Maupun Negara*, Minggu 04 April 2004.

¹⁷ ZIZ/Budi Santoso, *Pelaku Kawin Kontrak Asal Arab Saudi Dibekuk*, 02 Agustus 2006. <<http://www.liputan6.com/liputan6 - Aktual Tajam dan Terpercaya/sigi/kawin kontrak/search/pelaku-kawin-kontrak-asal-arab-saudi-di-bekuk>>

¹⁸ *Ibid.* Di sini ada disebut mucikari, kemudian dikirim ke panti rehabilitasi Depertemen Sosial untuk dibina. Hal ini menunjukkan bahwa kawin kontrak tersebut tidak lain adalah prostitusi, paling tidak dalam hal ini menurut pandangan aparat penegak hukum.

ke Indonesia dengan perempuan Indonesia yang berasal dari daerah luar Cisarua. Proses perkawinannya pun menurutnya tidak dilakukan di Cisarua, melainkan di luar Cisarua tapi kemudian di bawa ke Cisarua yaitu ke villa-villa yang ada di Puncak. Beliau ini memahami bahwa kawin kontrak seperti yang ia dengar dan sebutkan tadi tidak lain adalah bentuk prostitusi, bukan perkawinan. Sebab yang kami pahami (kata beliau) dan masyarakat (muslim) di sini memahami hanya ada dua macam perkawinan.

Kedua macam perkawinan di maksud adalah kawin resmi dan kawin agama. Adapun yang disebut dengan kawin resmi itu maksudnya adalah pihak yang akan melangsungkan perkawinan datang mendaftarkan maksud perkawinannya kepada P3N dengan membawa semua persyaratan administrasi, lalu di daftar. Setelah dibuatkan daftar berupa pengisian blanko Akta Nikahnya, pada hari yang disepakati dan ditentukan, mereka di bawa ke Balai (maksudnya Balai Nikah di KUA), lalu dilaksanakanlah akad nikah di sana. Selesai acara akad nikah, kepada suami istri yang melangsungkan perkawinan tersebut diserahkan kutipan akta nikahnya (NA)nya. Maka perkawinan seperti inilah yang disebut namanya kawin resmi.

Adapun yang dimaksud dengan kawin agama adalah pihak-pihak yang bermaksud hendak melaksanakan pernikahan oleh karena suatu alasan tidak bisa memenuhi persyaratan administrasi untuk melaksanakan perkawinan resmi di balai nikah. Misalnya tidak cukup biaya, lalu mereka hanya datang kepada P3N untuk melaksanakan perkawinannya di tempat kediaman P3N tersebut. Sebagai P3N mereka hanya menuntun dan menyaksikan jalannya upacara pernikahan. Pihak yang bermaksud akan melaksanakan upacara pernikahan tersebut dituntun tentang bagaimana cara si wali mengucapkan ijab, dan bagaimana pula calon suami mengucapkan kabulnya. Kemudian P3N dan orang-orang yang hadir dalam jumlah terbatas itu mempersaksikan, lalu diberikan nasehat-nasehat perkawinan. Perlu menjadi catatan bahwa terhadap perkawinan itu P3N tidak ada melakukan pendaftaran dan pencatatan, serta tidak ada mengeluarkan dan memberikan kutipan Akta Nikah (NA) atau buku nikah. Jadi perkawinan yang terlaksana seperti inilah di

daerah ini yang disebut dan dikenal dengan kawin agama. Artinya dilakukan secara agama dan tentunya sah pula menurut hukum agama Islam, namun tidak ada buku nikah.¹⁹

P3N kedua yang kami jumpai adalah Bapak KH. Abdul Mubarak. Beliau ini merupakan P3N untuk Desa Batu Layan Kecamatan Cisarua Bogor. Ia telah melaksanakan tugasnya di desa ini selama lebih kurang 10 tahun. Perkawinan yang diberi istilah dengan kawin kontrak itu menurutnya adalah prostitusi bukan perkawinan seperti yang lazimnya dipahami dan dilaksanakan di masyarakat. Hal ini katanya terbukti dengan bahwa Pemerintah Kabupaten Bogor sekarang ini lagi gencar-gencarnya merazia dalam rangka upaya menghapuskan kegiatan kawin kontrak tersebut yang disinyalir terorganisir. Ketika ditanya apakah kepadanya pernah datang pasangan kawin kontrak yang mendaftarkan rencana perkawinannya, beliau menjawab belum pernah. Oleh karena itulah yang kemudian menguatkan pemahaman dan keyakinannya tentang kawin kontrak itu tidak lebih dari semacam prostitusi.

Informasi yang beliau dapatkan bahwa kawin kontrak itu dilakukan oleh orang-orang (pria) Arab di Puncak sana. Perempuannya orang Indonesia, tapi orang luar Cisarua. Perempuan-perempuan yang akan dijadikan istri kontrakan itu disuplai dari luar Cisarua. Ada suplayernya, dimana para suplayer ini kebanyakan menampung para wanita calon istri kontrakan tersebut di beberapa penginapan atau rumah-rumah kost penduduk yang ada di Cisarua ini. Selanjutnya para suplayer (germo) tersebut menegosiasikannya kepada turis-turis Arab yang datang ke Puncak Bogor dengan dalih untuk dijadikan sebagai isteri yang sah sewaktu berada di bogor. Atau jika terjadi kecocokan antara keduanya bisa dilanjutkan untuk dibawa ke negara asalnya. Oleh karena banyaknya turis-turis yang berasal dari timur tengah ini berwisata ke Puncak, maka menurut informasi yang sampai ke beliau ini, umumnya

¹⁹ Wawancara dilakukan dengan Bapak A. Supardi, Amil Desa (P3N) Kelurahan Cibeureum, Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor, pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2009.

para wanita itu kebagian pasangan, bahkan ada yang sampai dua atau tiga kali mendapatkan serta berganti pasangan.

Sama seperti pendapat dua tokoh sebelumnya bahwa bapak Abdul Mubarak ini bersama dengan masyarakat Desa Batu Layan memahami dan mengenal macam perkawinan hanya dua macam saja. Kedua macam model perkawinan dimaksud adalah pertama yang disebut dengan kawin agama, kedua yang disebut dengan kawin negara. Kawin agama dimaksud yaitu perkawinan yang hanya memenuhi persyaratan hukum agama Islam (fikih) saja. Yakni terpenuhi rukun dan syarat nikah, tapi tidak memenuhi persyaratan administrasi negara, yang oleh karenanya tidak memiliki buku nikah. Kawin negara artinya perkawinan itu memenuhi persyaratan hukum agama dan persyaratan negara. Persyaratan hukum agama yaitu lengkap rukun dan syarat nikahnya. Sedang persyaratan negara artinya terpenuhi persyaratan administrasi negara, yang oleh karenanya di dalam perkawinan ini ada buku nikahnya. Jadi pada masyarakat di daerah ini termasuk tokoh agamanya (dalam hal ini diwakili oleh P3N nya) memahami kawin kontrak itu tidak lain adalah prostitusi.²⁰

Senada dengan kedua P3N tersebut di atas, P3N Desa (Amil) Kampung Sampay Desa Tugu Selatan, Aos Habib menyatakan bahwa para wanita yang melakukan kawin kontrak tersebut bukanlah orang Cisarua, melainkan mereka berasal dari Cianjur dan Sukabumi. Menurutnya, para amil resmi (P3N) yang ditunjuk Desa tidak ada yang pernah menjadi saksi dalam upacara perkawinan kawin kontrak. Dengan demikian menurutnya cukup jelas bahwa di daerah Cisarua ini tidak ada perkawinan dalam bentuk kawin kontrak yang tercatat atau resmi, melainkan di bawah tangan. Sebelum menjadi amil, ia mengaku memang pernah menghadiri pernikahan antara orang Arab dengan perempuan pribumi yang bukan orang Cisarua, namun ia tidak mengetahui apakah perkawinan itu kawin kontrak atau tidak. Sebab prosesnya sama seperti nikah biasa, tidak ada menyebut jangka

²⁰ Wawancara dengan Amil Desa (P3N) Desa Batulayan Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor, Bapak KH. Abdul Mubarak pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2009.

waktu dalam akad. Hal yang sama juga disampaikan oleh seorang warga yang berasal dan berdomisili di Kampung Kebon Cau, desa yang berbatasan dengan Kampung Sampay sebagai desa yang disebut-sebut tempat maraknya dilakukan kawin kontrak, yaitu Hj. Ika mengatakan bahwa perempuan-perempuan di desanya memandang tabu kawin kontrak. Wanita-wanita yang melakukan kawin kontrak itu di Cisarua adalah pendatang. Mereka katanya berani melakukan kawin kontrak tersebut karena bukan di daerahnya, sehingga keluarganya tidak mengetahui apa yang mereka lakukan.²¹

Selain tokoh-tokoh tersebut di atas, secara umum masyarakat Cisarua kurang mengenal istilah kawin kontrak. Pada masyarakat lebih populer dengan istilah musim Arab yaitu musim ramainya turis-turis timur tengah berwisata ke Puncak, Bogor setelah bulan haji selesai. Mereka mengetahui bahwa banyak di antara turis-turis timur tengah itu yang menikah dengan wanita-wanita Indonesia. Akan tetapi sepengetahuan mereka perkawinan itu adalah perkawinan biasa bukan kawin kontrak. Sebab di antara wanita-wanita Indonesia yang menjadi isteri para turis Arab tersebut ada yang mengikuti dan diboyong oleh suaminya ke negara asalnya. Dan yang tidak ikut dengan suaminya ke negara asal suaminya dipahami cerai atau tertalak.²²

Selain para informan tersebut di atas, kebetulan pak Win (tukang ojek yang merupakan salah seorang informan yang telah dikemukakan di atas) teringat dengan seorang perempuan yang pernah kawin dengan turis dari Arab. Pak Win menjadi teringat kepada perempuan ini setelah kami sampaikan maksud kami yang sebenarnya yaitu mencari wanita yang pernah melakukan perkawinan kontrak dengan turis Arab untuk dimintai keterangannya mengenai tata cara pelaksanaan pernikahannya. Perempuan tersebut bernama Poppy (nama panggilan/bukan nama

²¹ Pikiran Rakyat, *Kawin Kontrak Tidak Sesuai Aturan Agama Maupun Negara*, Minggu 04 April 2004.

²² Hasil wawancara dengan dua orang pedagang kaki lima (tidak bersedia menyebut namanya) yang berjualan di sekitar Warung Kaleng, Kampung Sampay, Desa Tugu Selatan, Cisarua, Bogor, yang merupakan daerah tempat berbelanja para turis Arab, pada tanggal 04 Maret 2009.

sebenarnya). Ia saat diwawancarai berusia dua puluh satu tahun, dan berasal dari daerah Indramayu.

Beliau ini menginformasikan bahwa dia telah dua kali menjalani kawin kontrak. Dia memang melakukan kawin kontrak, meskipun untuk perkawinan pertamanya pada awalnya ia tidak tahu dan tidak paham bahwa itu kawin kontrak. Namun pada akhirnya ia tahu dan paham bahwa perkawinan yang dijalaninya tersebut adalah kawin kontrak. Perkawinan kontraknya yang kedua ini baru saja berakhir. Pria yang menjadi suami kontraknya itu adalah seorang turis Arab yang berwisata ke Indonesia selama lima minggu. Jadi ia dikawini secara kontrak oleh pria Arab tersebut selama satu bulan. Ia tinggal bersama suaminya di sebuah villa di kawasan Puncak, maharnya dua puluh juta rupiah, namun dibagi lima puluh persen kepada agen (makelar), wali, saksi, dan penghulunya. Selain uang mahar tadi, ia juga diberi suaminya itu semacam uang nafkah sebesar lima juta rupiah dalam satu bulan itu. Sedang biaya makan, jalan-jalan dan penginapan ditanggung oleh sang suami. Bahkan si suami memberi uang kenang-kenangan (*mut'ah*) sebesar satu juta rupiah ketika sang suami pamit hendak pulang ke negaranya. Poppy juga sempat mengutarakan perasaan gembiranya, dia bernasib mujur bahwa suami kontraknya lumayan cakap dan sangat baik. Sebab menurut cerita teman-teman sepropesinya, banyak juga di antara mereka yang bernasib sial, ditipu oleh sang suami kontrak si turis Arab.

Ketika ditanyakan tentang bagaimana ia mendapatkan informasi mengenai calon suami kontraknya? Beliau mengatakan bahwa ia mendapatkan informasi atau perjodohan dengan calon suami kontraknya lewat seorang agen (semacam makelar) yang sudah ia kenal sejak kawin kontraknya yang pertama dulu. Ia memberikan nomor HP dan photo kepada sang agen, lalu atas dasar kepercayaan itulah sang agen menghubunginya ketika jodoh (calon suami kontrak) sudah di dapatkan. Lalu mereka dipertemukan, kemudian dilakukan negosiasi dan terjadilah kesepakatan, seterusnya dilaksanakanlah acara pernikahan.

Berkenaan dengan masalah keluhan selama masa perkawinannya, beliau mengatakan tidak ada keluhan, melainkan yang ada adalah perasaan terlalu singkat, kenapa tidak lebih lama lagi katanya sambil tertawa. Artinya dia masih menginginkan dan menanti kiranya ada lagi perkawinan kontrak berikutnya. Atas dasar itu pula ia belum berniat untuk kembali ke kampung halamannya, serta memilih menyewa kamar kost di Cisarua. Apalagi pihak agennya memberi kabar angin segar tentang bakal adanya kemungkinan calon suami kontrak yang akan meminangnya.²³

Berdasarkan keterangan-keterangan yang diperoleh dari para informan tersebut di atas, pemahaman masyarakat Cisarua Kabupaten Bogor terhadap istilah kawin kontrak dari sisi makna adalah beragam. Ada yang mengemukakan bahwa kawin kontrak itu merupakan hal yang tabu. Atas dasar pandangan seperti ini, berakibat pada reaksi mereka terhadap orang luar atau yang mereka anggap orang luar Cisarua, bahkan untuk orang Cisarua sendiripun. Yaitu mengalami kesulitan untuk mendapatkan informasi yang banyak dan mendalam mengenai hal kawin kontrak tersebut.

Di antara mereka ada yang memandangnya sebagai suatu perkawinan yang tidak sah, zina serta sama dengan prostitusi. Hal ini juga membuat masyarakat setempat merasa curiga pada setiap orang yang darinya tercermin nuansa mencari informasi tentang kawin kontrak. Apalagi diperkuat dengan kondisi belakangan ini dimana Polri yang dimotori oleh Pemkab Bogor gencar mengejar dan membasmi serta membrantas habis kegiatan kawin kontrak yang mereka kategorikan sebagai prostitusi. Namun bagi para perempuan yang berpropesi sebagai istri kontrakan mengenal betul istilah kawin kontrak, yaitu yang mereka lakukan, meskipun sebahagiannya menyadari dan memahami bahwa kawin kontrak itu tidak sah menurut agama dan negara, sehingga mereka juga menutup informai status perkawinan mereka kepada komunitas lainnya.

²³ Hasil wawancara dengan seorang wanita mantan istri kontrakan (yang bernama Poppy/nama panggilan) pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2009.

Dengan demikian, maka dapat kita tarik suatu kesimpulan bahwa kawin kontrak yang dipopulerkan oleh media massa tersebut sebenarnya kurang begitu akrab dalam istilah dan pemahaman masyarakat Cisarua sendiri. Kecuali tentunya populer juga bagi para pelaku dan pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Juga mereka (masyarakat Cisarua) kurang mengenal istilah *nikah mut'ah*, yang oleh sebahagian orang seperti di kemukakan di awal mempersamakannya dengan kawin kontrak.

Masyarakat Cisarua lebih mengenal istilah kawin resmi atau kawin negara dan kawin agama, yang keduanya sebenarnya masuk dalam lingkup model *nikah daim*. Mereka menyebut nikah resmi atau kawin negara bagi perkawinan yang dilangsungkan di Balai Nikah atau yang dilangsungkan di hadapan Penghulu serta memiliki Kutipan Akta Nikah (buku nikah). Sementara yang mereka maksud dan sebut dengan kawin agama itu adalah nikah di bawah tangan. Yaitu, perkawinannya dilaksanakan di hadapan serta dituntun oleh seorang P3N, namun mereka tidak mendapatkan atau memiliki Kutipan Akata Nikah (buku nikah), melainkan pelaksanaan dan penyaksiannya secara hukum agama Islam saja.

3. Kawin Kontrak Pada Masyarakat Jepara

Jika di Cisarua, Bogor, Jawa Barat kawin kontrak yang menjadi perbincangan ini dilakukan oleh pria berkewarganegaraan Arab, yang pada umumnya beragama Islam dengan wanita Indonesia yang beragama Islam juga, maka berbeda dengan di Kabupaten Jepara, Propinsi Jawa Tengah. Di daerah ini kawin kontrak tersebut dilakukan oleh kebanyakan berkewarganegaraan Eropa, Amerika Serikat, Australia dan negara Asia seperti Korea Selatan dan Jepang²⁴, yang pada umumnya beragama non muslim dengan wanita Indonesia yang sebagian besarnya beragama Islam.

Pada sisi peristilahan perkawinan yang dilangsungkan dengan model kawin kontrak ini, pada dasarnya sama dengan di Cisarua, Bogor, Jawa Barat yaitu

²⁴ BOG/Tim Sigi, *Ketika Zina Dilegalkan*, 21 April 2006. <<http://www.liputan6.com/view/8,11794...140340360.html>>

dipopulerkan oleh media massa. Oleh karena itu, persepsi tentang kawin kontrak pada masyarakat Jepara ini juga beragam. Untuk itu akan dipaparkan di sini tentang persepsi atau pengertian dari kawin kontrak itu, baik menurut media massa maupun oleh masyarakat yang ditemui di sana.

a. Informasi Media Massa

Menurut Dian Wida Kiswari yang melakukan penelitian tentang kawin kontrak di Jepara, bahwa pasangan laki-laki dan perempuan menikah untuk beberapa tahun saja, setelah itu mereka berpisah, seperti kontrak rumah atau bangunan, begitu masanya berakhir, bisa diperpanjang atau dihentikan. Tujuannya adalah untuk memperbaiki kondisi ekonomi dan status sosial. Itulah gambaran kawin kontrak di Jepara.²⁵

Para suami kontrak yang umumnya berasal dari Eropa, Amerika Serikat, Australia dan negara Asia seperti Korea Selatan dan Jepang tersebut di atas, datang ke Indonesia sebagai investor dalam kegiatan bisnis mebel di Jepara. Mereka umumnya menggunakan visa wisata atau kunjungan kerja, dan banyak di antaranya yang tinggal di Jepara atau Semarang tanpa status yang jelas. Oleh karena tujuan mereka datang dan ada yang menetap (kendatipun dengan status yang tidak jelas tadi) di Jepara untuk berbisnis, sementara aturan tidak membolehkan mereka memiliki perusahaan, tidak boleh membeli tanah, dan tidak boleh mendirikan bangunan, maka mereka menempuh cara untuk tujuannya itu dengan menikahi wanita-wanita Indonesia, yang sebahagiannya ada orang Jepara sendiri, namun kebanyakan dari luar Jepara. Mereka memakai nama perempuan yang dikawininya untuk keperluan bisnis, membeli tanah, rumah, dan mendirikan perusahaan. Adapula di antara investor asing tersebut mengawini wanita Indonesia untuk pemuas kebutuhan biologis dengan alasan daripada membayar pelacur, sementara bisnis

²⁵ Yandi, *Kawin Kontrak Di Jepara*, 28 Desember 2005. <<http://www.freelist.org/archives/ppi/01-2006/msg00036.html>>

perusahaan mebelnya diatasnamakan kepada laki-laki Jepara yang menjadi kepercayaan sang investor.²⁶

Menilai dari motif perkawinan kontrak tersebut di atas, Dian menyebutnya kemudian “lebih mulia dari pelacur”²⁷, yang sebenarnya memang terlihat seperti pelacuran berlegitimasi agama. Artinya bahwa pada hakikatnya mereka (para isteri kontrak tersebut) adalah pelacur juga. Pandangan seperti ini didukung oleh contoh pasangan kawin kontrak yang dinarasikan dalam berita oleh Tim SIGI Sctv, serta diputarakan videonya dalam internet. Pasangan dimaksud adalah Titik dan Charles yang melakukan kawin kontrak selama lima tahun.

Dalam penuturan Tim Sigi, Titik mengenal Charles di sebuah klub malam. Lantaran sama-sama cocok, keduanya sepakat hidup bersama tanpa ikatan perkawinan. Titik diberi nafkah sebesar Rp 10 juta hingga Rp 20 juta sebulan, dengan syarat ia harus melayani Charles seperti istri, serta tidak boleh terlibat dalam bisnisnya. Selain daripada itu, disebutkan juga bahwa di sana ada makelar kawin kontrak. Sang makelar memilih cara untuk menutup modus kawin kontrak itu dengan menganggap perempuan lokal yang akan ditawarkan untuk menjadi istri kontrakan itu kepada investor asing tersebut sebagai karyawan.²⁸

Komentator lain, ada yang dengan tegas menyebutkan bahwa perkawinan yang dilaksanakan dengan model kawin kontrak tersebut adalah sebagai kawin “*icip-icip*”, alias “kumpul kebo”. Bisa juga kata mereka disebut dengan istilah “*samenleven*”, atau dengan bahasa trendi lainnya dengan istilah “*Living Together*”.²⁹ Hemat kami, setiap orang yang membaca narasi-narasi mengenai gambaran kawin kontrak tersebut di atas secara cermat dan mendalam, memang akan memiliki kesimpulan yang sama dengan komentator yang kami sebut terakhir ini. Bisa diduga kuat bahwa mereka akan menyampaikan pendapat atau

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ibid.*

²⁸ BOG/Tim Sigi, *Ketika Zina Dilegalkan*, 21 April 2006. <<http://www.liputan6.com/view/8,11794...140340360.html>>

²⁹ Mang Ucup, *Kawin Kontrak vs Kawin Icip-icip*, 22 Oktober 2007. <www.mangucup.org>

komentarnya bahwa memang kawin kontrak di Jepara ini lebih condong nuansanya kepada kesepakatan hidup bersama, atau kumpul kebo, atau *samenleven*, daripada perkawinan atau nikah yang sesungguhnya.

b. Pada Masyarakat Jepara

Jepara adalah satu kota kabupaten di Propinsi Jawa Tengah yang terkenal sebagai Kota Ukir. Disebut Kota Ukir karena daerah ini merupakan sentra industri kerajinan ukir. Di daerah ini banyak sekali kegiatan bisnis dan perusahaan furniture, khususnya mebel. Di sekitar tahun 2006 di daerah ini ditengarai terdapat 3.500 perusahaan furnitur besar dan 15 ribu perusahaan ukir rumahan. Pasarnya 99 persen ekspor. Atas dasar itulah kemudian menjadi alasan para investor asing berbondong-bondong datang ke Jepara mencari peruntungan di bisnis mebel tersebut.³⁰

Para investor asing tersebut datang ke Jepara tidak membawa keluarga, sebab seperti dikemukakan di atas bahwa mereka umumnya visa wisata atau kunjungan kerja. Jadi, untuk keperluan pemenuhan hasrat biologis atau seksualnya, sekaligus juga untuk kepentingan kegiatan bisnisnya, mereka mencari wanita Indonesia untuk dijadikan teman hidup bersama sekaligus join bisnis, yang oleh media massa mempopulerkannya dengan istilah kawin kontrak. Lalu bagaimana sebenarnya persepsi masyarakat Jepara tentang kawin kontrak ini, penjelasannya sebagai berikut ini.

Informan awal yang kami jumpai di Jepara adalah bapak Sugiharto. Beliau ini asli orang Jepara dan tinggal di Jepara, berprofesi sebagai pengacara di Semarang. Beliau diperkenalkan kepada kami oleh teman yang kebetulan saat dilakukan penelitian ini, bertugas di Semarang. Beliau pernah mendengar dan mengetahui istilah kawin kontrak tersebut, namun tidak begitu jelas bagaimana gambaran yang sebenarnya. Yang dia ketahui, maraknya kawin kontrak itu sebenarnya adalah

³⁰ Lihat BOG/Tim Sigi, *Ketika Zina Dilegalkan*, 21 April 2006. <<http://www.liputan6.com/view/8,11794...140340360.html>>. lihat juga Yandi, *Kawin Kontrak Di Jepara*, 28 Desember 2005. <<http://www.Freelist.org/archives/ppi/01-2006/msg00036.html>>

sebelum masa reformasi dulu. Ketika terjadi reformasi (yaitu sekitar pertengahan tahun 1998), kota Jepara juga terkena imbasnya, yaitu terjadinya kerusuhan. Banyak rumah, toko-toko dan perusahaan-perusahaan warga negara asing yang dijarah dan dibakar. Akibatnya, para investor asing tersebut banyak yang memilih tutup. Hal ini juga berdampak kepada semakin sulitnya untuk mencari informasi langsung kepada para pelaku kawin kontrak tersebut, baik terhadap orang asingnya maupun terhadap wanita lokalnya. Sebab katanya, bahwa sekarang ini para investor asing tersebut kebanyakan lebih memilih bertempat tinggal di luar Jepara, seperti Semarang dan Jakarta. Termasuk mereka yang melakukan kawin kontrak dengan istri kontraknya.³¹

Oleh karena pak Sugiharto kebetulan mempunyai tugas penting pada hari itu di Semarang, yang menurut beliau tak bisa ditinggalkan, maka beliau telah memesan kepada keponakannya di Jepara untuk mendampingi kami melakukan pelacakan informasi yang diperlukan. Selanjutnya kami pun didampingi oleh keponakan pak Sugiharto tersebut yang bernama Cr dan Dr berkeliling Jepara melakukan pelacakan informasi.

Informan pertama yang kami jumpai dalam pelacakan ini adalah ibu Jumiaty (bukan nama sebenarnya) yang merupakan karyawan di PT SAIBA yang merupakan salah satu perusahaan besar dari beberapa perusahaan besar yang ada di Jepara. Ibu Jumiaty ini merupakan salah seorang karyawan di bidang keamanan (security) PT SAIBA. Ia mengatakan bahwa pemilik PT SAIBA ini adalah pria berkewarganegaraan (WN) Jerman.

Menurut informasi yang kami peroleh dari ibu Jumiaty ini, WN Jerman pemilik (investor) perusahaan ini mengawini wanita Indonesia yang berasal dari Solo. Ketika kami tanya mengenai model perkawinannya, apakah nikah di bawah tangan atau nikah resmi? Sang karyawan mengatakan bahwa mereka itu pasangan suami istri secara resmi. Disebutkannya resmi sebab ada buku nikahnya. Ketika ditanyakan kepadanya tentang bagaimana ia tahu dan yakin bahwa mereka pasangan suami istri

³¹ Hasil wawancara dengan Bapak Sugiharto pada hari Sabtu tanggal 07 Maret 2009 di Semarang.

secara resmi yang memiliki buku nikah ? Ia mengatakan bahwa dirinya agak dekat dengan pasangan suami-istri atau majikannya itu, terutama dengan sang istri.

Si istri pernah menceritakan mengenai perkawinannya bahwa mereka itu menikah di Kantor Urusan Agama (KUA), serta kemudian memperlihatkan buku nikahnya, sehingga ia dengan jelas melihat sendiri buku nikahnya. Lalu ketika kami tanyakan tentang model perkawinannya, apakah mereka itu melakukan perkawinan dengan model kawin kontrak ? Beliau menjawab, kalau soal itu ia tidak tahu, sebab mereka tidak pernah menceritakan mengenai perihal tersebut kepadanya. Seraya menambahkan jawabannya bahwa perkiraannya pasangan suami-istri tersebut jelas tertutup, dan tidak akan mau terbuka tentang hal itu. Lalu kami tanyakan kepadanya, apakah kami bisa bertemu muka untuk konfirmasi dengan majikannya tersebut ? Ia mengatakan bahwa majikannya tersebut tidak tinggal di Jepara, melainkan di Semarang, serta jarang juga datang ke Jepara. Lalu dia tidak bersedia menyebutkan alamat majikannya itu di Semarang.³²

Namun ada informasi penting yang didapat dari Security ini tentang pasangan suami-isteri tersebut. Yaitu bahwa sekarang ini si suami telah murtad dan balik ke agamanya semula yaitu Katolik.³³ Murtadnya suami itu dapat dijadikan sebagai petunjuk untuk suatu kesimpulan bahwa ia beragama Islam tentunya ketika hendak menikah. Pilihan suami ini untuk memeluk agama Islam saat hendak menikah dengan wanita Indonesia yang beragama Islam tentu dapat dikatakan karena terkait dengan keinginan mereka untuk menikah resmi serta untuk mendapatkan buku nikah, juga aturan hukum perkawinan Indonesia. Sebab berdasarkan aturan hukum yang berlaku, khususnya pasal 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 sebagai Undang-undang tentang perkawinan menggariskan bahwa suatu perkawinan akan dicatat jika dilakukan sesuai hukum agama.

³² Hasil wawancara dengan Ibu Jumiati, karyawan PT SAIBA Jepara, pada hari Sabtu tanggal 07 Maret 2009, di Jepara, Jawa Tengah.

³³ *Ibid.*

Berhubung isteri merupakan tuan rumah – sesuai keinginan dan tujuan awal si suami mengawini wanita Indonesia – dan beragama Islam, maka wajar kalau si suami memeluk agama Islam lebih dahulu sebelum akad nikah dilaksanakan. Setelah perkawinan berlangsung, kemudian si suami murtad, bukankah hal ini dapat dijadikan sebagai indikasi kuat untuk mengatakan bahwa ke-Islam-an si suami tidak lain adalah agar perkawinan mereka itu resmi dan mendapatkan buku nikah. Jika demikianlah halnya, maka dapatlah kita katakan bahwa perkawinan ini adalah perkawinan yang resmi dalam bentuk nikah biasa dengan istilah kawin campur.

Mengenai para karyawan yang bekerja di PT SAIBA tersebut, apakah ada yang merupakan pelaku kawin kontrak, ibu Jumiaty mengatakan tidak tahu, dan tidak ada mendapatkan informasi untuk itu. Ia hanya mengetahui pemilik perusahaan itu saja yang melangsungkan kawin kontrak di tempat kerjanya. Namun beliau memberi informasi kepada kami bahwa adeknya ada yang melakukan kawin kontrak dengan pria Korea Selatan. Mereka katanya tinggal di Jakarta, bukan di Jepara. Atas permintaan kami, beliau kemudian bersedia memberi kami akses untuk bisa berkomunikasi dengan adeknya tersebut melalui nomor handphone.³⁴

Informan berikutnya adalah bapak Khomsin. Beliau ini menjabat sebagai Kepala Desa Bawu, Kecamatan Bate Alit, Kabupaten Jepara. Menurutnya kawin kontrak itu tidak lain adalah kumpul kebo, dimana wanitanya adalah pekerja seks komersial (PSK). Sebab masyarakat di Jepara katanya hanya mengenal dua macam model perkawinan. Pertama nikah resmi, yaitu dilakukan di Kantor Urusan Agama dan ada buku nikahnya. Kedua adalah *nikah sirri*, yaitu pernikahan dilakukan di rumah mempelai wanita atau di rumah kiyai/modin serta dihadiri oleh sang kiyai, namun tidak ada buku nikah, melainkan dilaksanakan menurut aturan hukum agama saja.

Mengenai *nikah sirri* yang disebutkan di atas, menurut pak Khomsin, hal itu pada umumnya terjadi bagi calon istri yang belum mencapai usia 16 tahun dan bagi calon suami yang belum mencapai usia 19 tahun. Atau calon suami

³⁴ *Ibid.*

berkewarganegaraan asing yang akan menikah dengan wanita pribumi. Pihak orang tua merasa kerepotan mengurus administrasinya ke Pengadilan, sementara anaknya sudah mendesak mau melaksanakan pernikahan, atau anaknya tadi mau menikah dengan pria warga Negara asing.³⁵ Atas dasar kondisi seperti itu, maka dilaksanakanlah *nikah sirri* yang dilangsungkan di rumah kiyai/modin³⁶ atau dirumah mempelai wanita dengan dihadiri dan dituntun oleh kiyai/modin. Prosesi perkawinannya dilaksanakan menurut aturan hukum agama Islam, namun tidak dicatat. Oleh karenanya kedua suami-isteri itu tidak memiliki buku nikah. Dalam bahasa hukum perkawinan, yang seperti ini populer disebut dengan nikah di bawah tangan.

Ketika ditanya tentang investor asing yang membuka usaha di daerahnya, beliau mengatakan ada sejumlah 30 an usaha mebel milik orang asing yang ia ketahui di sana. Lalu mengenai apakah ada investor asing tersebut yang menikah dengan wanita Indonesia ? Beliau katakan bahwa untuk daerahnya yang pasti ia ketahui ada satu orang berkewarganegaraan Pakistan menikahi wanita Indonesia asal Semarang. Sementara di daerah lain di Jepara itu ada juga di dengarnya informasi beberapa orang. Ketika kami tanya bagaimana model perkawinannya? Apakah ada atau semuanya kawin kontrak? Beliau mengatakan bahwa sepengetahuannya para investor asing yang menikahi wanita Indonesia itu di Jepara ini ada yang resmi, dan kebanyakannya kawin agama. Secara khusus investor berkebangsaan Pakistan tadi,

³⁵ Menurut peraturan perundang-undangan memang mempersyaratkan adanya izin (dispensasi) dari Pengadilan, dalam hal ini Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam, jika wanita calon istri itu belum berusia 16 tahun, dan pria calon suami itu belum berusia 19 tahun. Pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974 berbunyi: (1) Perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. (2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan. Ketentuan pembatasan umur 16 tahun bagi wanita dan 19 tahun bagi pria ini didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan. Lihat pasal 15 ayat (1) KHI. Dan hal ini sejalan dengan prinsip yang diletakkan UU Perkawinan (UU No.1 Tahun 1974), bahwa calon suami isteri telah matang jiwa raganya, agar dapat terwujud tujuan perkawinan secara baik, yaitu bahagia dan kekal, atau dalam istilah KHI *sakinah, mawaddah, wa rahmah*.

³⁶ Gelar kiyai di Jepara dalam hal urusan perkawinan, merupakan sebutan yang diberikan oleh masyarakat kepada P3N.

ia menikahi wanita Indonesia dengan kawin agama, tidak melalui Kantor Urusan Agama (KUA).

Berkenaan dengan kawin kontrak, menurutnya dan sepengetahuannya tidak ada. Seandainya pun ada kawin kontrak tersebut, sebenarnya mereka itu melaksanakan prostitusi, dimana investor asing tersebut bersepakat untuk hidup bersama dengan wanita-wanita pekerja seks komersial (PSK). Sebab yang saya dengar katanya, suami-isteri tersebut tidak tinggal di Jepara ini melainkan tinggalnya di Semarang, serta tidak terus-menerus tinggal bersama. Terkadang si isteri tinggal di kampungnya atau di rumah kost-kostan, kemudian menunggu dipanggil oleh suami ketika dibutuhkan. Mungkin itu yang disebut dengan kumpul kebo katanya.³⁷

Informan keempat yang dimintai informasinya tentang kawin kontrak ini adalah Ibu Juliani. Beliau ini tinggal di Jakarta, pernah melakukan dua kali perkawinan dengan pria warga negara asing, tepatnya berkewarganegaraan Korea Selatan, dan dengan suami yang kedua masih berlangsung sekarang. Menurut informan sebelumnya³⁸ bahwa ibu Juliani ini menurut informasi dari yang terpercaya sebenarnya pelaku kawin kontrak. Akan tetapi, menurut ibu Juliani sendiri bahwa ia melangsungkan perkawinan dua kali dengan suaminya yang berkebangsaan Korea Selatan tersebut bukan kawin kontrak, melainkan perkawinan secara resmi. Mereka melaksanakan perkawinan secara Islam di Kantor Urusan Agama. Dan ia memiliki buku nikah. Atas dasar itu dengan tegas ia mengatakan bahwa dirinya tidak pernah melakukan kawin kontrak³⁹

Jika dicermati secara arif jawaban yang diberikan oleh ibu Juliani mengenai keadaan atau model perkawinan yang dijalannya tersebut, maka memang perkawinan mereka ini bukanlah kawin kontrak, akan tetapi merupakan perkawinan

³⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Khomsin, Kepala Desa Bawu, Kecamatan Bate Alit, Jepara, pada hari Sabtu tanggal 07 Maret tahun 2009, di Jepara.

³⁸ Informan sebelumnya dimaksud adalah Ibu Jumiati yang merupakan kakak dari ibu Juliani ini sekaligus yang menginformasikan serta memberi akses lewat nomor HP informan ini.

³⁹ Hasil wawancara dengan ibu Juliani, pelaku perkawinan campuran (tapi diduga pelaku kawin kontrak), pada hari Minggu tanggal 08 Maret 2009, via telepon.

campuran.⁴⁰ Dan perkawinan campuran jelas tidak sama dengan kawin kontrak. Dengan demikian, yang terjadi adalah ketidak pahaman informan penghubung dengan jati diri perkawinan saudaranya ini, atau bisa jadi ketidak mengertiannya tentang apa yang disebut dengan kawin kontrak. Mungkin saja beliau ini mempersamakan semua investor asing yang mengawini wanita Indonesia itu merupakan kawin kontrak namanya.

Dari informan terakhir di Jepara, yaitu bapak Wiwik Wisakti mengatakan bahwa sepengetahuannya dan yang pernah ia ikut menyaksikan perkawinan antara investor asing dengan wanita Indonesia tersebut dilaksanakan dengan nikah sirri. Ada penghulu/kiyainya, ada wali dan saksinya, dan ada akad nikahnya, namun tidak ada buku nikahnya. Dalam pembicaraannya dengan beberapa orang yang hadir dalam acara akad nikah tersebut, kata mereka perkawinan itu kawin kontrak. Akan tetapi mengenai janji kontraknya, ia tidak ada mendengar di sebutkan atau diucapkan di dalam acara tersebut. Mungkin saja katanya perjanjian kontraknya itu antara kedua suami istri tersebut saja menurut yang mereka sepakati sebelum upacara akad nikah.⁴¹

Seiring dengan informasi yang didapatkan dari informan di atas, mengenai bagaimana hakikat dari kawin kontrak itu, serta bagaimana pandangan masyarakat khususnya dari kalangan tokoh agama mengenai kasus kawin kontrak tersebut di Jepara, di sini akan kami tampilkan hasil penelitian skripsi mahasiswa Universitas Negeri Semarang. Paling tidak dapat sebagai bahan data pembanding atau penguat bagi data yang diperoleh di lapangan, sebab ada persesuaian.

⁴⁰ Yang dimaksud dengan perkawinan campuran ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Lihat pasal 57 UU NO.1 Tahun 1974.

⁴¹ Hasil wawancara dengan bapak Wiwik Wisakti, warga Jepara yang pernah ikut menyaksikan nikah sirri, yang oleh orang-orang yang hadir memahaminya dan menyatakannya sebagai perkawinan dengan model kawin kontrak. Wawancara dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 08 Maret 2009 di Jepara.

Data dimaksud adalah hasil penelitian skripsi Ita Yunita⁴² tentang kawin kontrak yang terjadi di desa Pelemkerep, kecamatan Mayong, kabupaten Jepara. Dalam skripsi ini Ita Yunita menampilkan kasus dua pasangan suami isteri yang melangsungkan perkawinan dalam bentuk kawin kontrak. Kedua perkawinan yang oleh penulisnya disebut sebagai kawin kontrak tersebut, dilakukan secara hukum Islam dalam kategori *nikah daim*. Dikatakan dalam kategori *nikah daim*, sebab dalam informasi yang disampaikan kiyai yang menyaksikan dan memandu upacara pernikahan itu tidak mengetahui bahwa perkawinan tersebut *nikah mut'ah* atau kawin kontrak. Selain itu, perkawinannya dilaksanakan dengan tanpa pencatatan. Dengan kata lain pasangan suami isteri ini tidak memiliki kutipan akta nikah. Dipandang dari sisi kajian hukum perkawinan di Indonesia, perkawinan seperti ini populer disebut dengan istilah nikah di bawah tangan.

Dari data-data berupa informasi yang didapatkan dari beberapa informan di atas, ditambah dengan laporan hasil penelitian skripsinya Ita Yunita yang berjudul “*Studi Kasus Kawin Kontrak Di Desa Pelemkerep Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara*”, dapat ditarik suatu pemahaman tentang pengertian dari kawin kontrak itu dalam persepsi masyarakat Jepara. Yaitu, nampaknya ada dua macam pengertian dari kawin kontrak tersebut yang mereka pahami.

Pertama, bahwa perkawinan yang terjadi antara investor asing dengan wanita Indonesia tersebut khususnya yang dilaksanakan secara aturan hukum Islam (khususnya yang tata cara pelaksanaannya dilaksanakan di hadapan kiyai), adalah perkawinan dengan model *nikah daim*. Termasuk perkawinan yang disebut-sebut sebagai kawin kontrak oleh sebagian masyarakat karena diawali dengan adanya kesepakatan kedua mempelai secara diam-diam tentang lama masa perkawinan mereka sebelum terjadinya akad nikah. Perkawinan seperti ini, ada yang

⁴² Ita Yunita adalah Mahasiswa pada Universitas Negeri Semarang, Fakultas Ilmu Sosial, Jurusan Hukum Dan Kewarganegaraan. Dalam rangka untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, ia menulis skripsi pada tahun 2005 berjudul “*Studi Kawin Kontrak Di Desa Pelemkerep Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara*”. <http://digilib.unnes.ac.id/gsd/collect/skripsi/archives/HASH01d7/acdae9a4.dir/doc.pdf>

dilaksanakan secara resmi, artinya ada buku nikahnya (inipun sangat diragukan kebenarannya). Ada pula yang dilaksanakan dengan cara *nikah sirri*, artinya tidak memiliki buku nikah, dengan kata lain disebut dengan nikah di bawah tangan. Yang dilaksanakan secara resmi diperkirakan sangat sedikit, sementara kebanyakannya adalah melalui *nikah sirri*.

Kedua, bahwa kawin kontrak itu artinya adalah hidup bersama tanpa ikatan perkawinan antara pria investor asing dengan wanita Indonesia dalam jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan keduanya. Dengan istilah lain, bahwa mereka menjalani suatu model kehidupan yang disebut dengan “kumpul kebo”, *Samen Leven* atau juga *Living T2gether*. Kendatipun ada satu dua dari mereka yang kemudian melanjutkannya ke dalam ikatan perkawinan *daim* secara lahiriah, namun tetap dalam kerangka kawin kontrak (untuk jangka waktu tertentu/ bukan untuk selamanya) serta dengan status nikah di bawah tangan.

3. Kawin Kontrak Dalam Komunitas Syi’ah Indonesia

Di beberapa kota Indonesia terutama di pulau Jawa, termasuk di Kota Medan pulau Sumatera terdapat komunitas Syi’ah. Di antara mereka ada yang menamakan komunitasnya dengan sebutan “*Ahlul Bait*”. Komunitas ini terbesar di Bandung, dan dari sana menyebar ke daerah lainnya termasuk ke Kota Medan.

Atas dasar seperti hal tersebut di atas, maka kajian mengenai realita kawin kontrak dalam komunitas Syi’ah di Indonesia ini akan menampilkan dua daerah, yaitu Kota Bandung dan Kota Medan. Perlu kiranya disampaikan di sini bahwa komunitas syi’ah yang diberi sebutan dengan *ahlul bait* tersebut tiada lain adalah aliran *Syi’ah Imamiyah*.⁴³ Dikatakan bahwa penjelasan ini penting, disebabkan oleh

⁴³ Wawancara dilakukan dengan salah seorang ustad dari majelis taklim “*Ahlul Bait*” yang sudah hampir empat (4) tahun bermukim di Bandung, tetapi masih beralamat/ bertempat tinggal di Kota Medan. Ustad ini diberi panggilan khusus oleh pimpinan majelis taklimnya, namun beliau berkeberatan untuk dituliskan pada disertasi ini. Oleh karena itu kami memberi nama sendiri kepada beliau dengan “Uhlun” (bukan nama sebenarnya), dan nama inilah yang akan kami laqobkan kepadanya untuk pembahasan selanjutnya. Dalam struktur kepemimpinan pada majelis taklim *ahlul bait* ini, setelah Habib (sang maha guru) yang merupakan pucuk pimpinan majelis, di bawahnya

pada mazhab syi'ah itu terpecah pada beberapa aliran. Sehingga bisa jadi pemahaman dan pengamalan mengenai kawin kontrak yang menjadi kajian di dalam disertasi ini, atau *nikah mut'ah* yang di dalam istilah mereka, antara satu dengan lainnya tidak sama.

Menurut Uhlán (informan), dalam pemahaman dan pengamalan komunitas ahlul bait di Indonesia berkenaan dengan istilah kawin kontrak yang menjadi pembahasan dalam disertasi ini, mereka tidak mengenal istilah kawin kontrak. Di kalangan syi'ah Indonesia (Ahlul Bait), bahwa selain model perkawinan *nikah daim*, mereka hanya mengenal istilah dan model perkawinan yang disebut dengan *nikah mut'ah*. Jadi, hanya ada dua istilah dan model perkawinan secara hukum Islam menurut mereka, yaitu *nikah daim* dan *nikah mut'ah*.

a. *Nikah Mut'ah* Di Bandung

Seorang sahabat yang juga satu lingkungan tempat tinggal dengan penulis di Medan, yang bernama Uhlán, telah tiga tahun lebih bergabung dengan salah satu Majelis Taklim Ahlul Bait di Bandung. Majelis Taklim ini dipimpin oleh seorang Habib yang merupakan keturunan Imam Ja'far as-Sadiq. Beliau meyakini dan mengatakan bahwa Majelis Taklim yang dipimpin seorang Habib ini merupakan Majelis Taklim Syi'ah terbesar di Indonesia.

Dalam jangka waktu tiga tahun lebih dan hampir mencapai empat tahun ini, beliau lebih banyak tinggal di Kota Bandung. Pada awalnya beliau berguru (nyantri) kepada Habib di majelis taklim Ahlul Bait ini. Kemudian, pada perkembangan selanjutnya beliau dipercaya sang Habib menjadi sebagai salah seorang ustad untuk wakil Habib baik di majelis taklimnya, maupun untuk Sumatera Utara. Majelis

ditempati oleh para ustad yang bertindak sebagai wakil Habib dalam hal membimbing dan menyampaikan syi'ar ahlul bait, baik pada majelis Habib sendiri di Bandung sebagai pusat syi'ar maupun di daerah-daerah. Atas dasar hal itu, maka pak Uhlán dalam posisinya sebagai wakil Habib pada majelis Habib sendiri di (pusat) Bandung, juga di wilayah Sumatera Utara yang berpusat di Medan, hemat kami cukup tepat (berkompeten) untuk dijadikan sebagai informan. Baik informan mengenai *nikah mut'ah* di Bandung, maupun mengenai *nikah mut'ah* oleh komunitas syi'ah di Medan. Wawancara dilakukan pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2009 di Medan.

taklim ini terbuka melayani jamaah selama 24 jam non stop, serta jamaah dan para ikhwan cukup banyak yang datang setiap harinya, bahkan ada juga di antara mereka yang menginap. Oleh karena itu para Ustadz yang berasal dari luar Bandung harus lebih banyak tinggal di Bandung, di majelis bersama sang Habib.

Ketika beliau mendapatkan izin kembali ke Medan pada bulan Juli 2009, maka kami sempatkan untuk berdiskusi dengannya mengenai *nikah mut'ah* di kalangan para ikhwan dan akhwat⁴⁴ di Bandung. Dan ketika kami sampaikan apa yang menjadi maksud dan tujuan kami tadi, *al-hamdulillah* beliau menyambutnya dengan baik, serta menyatakan bersedia untuk menjadi nara sumber.

Menurut nara sumber, para ikhwan di Bandung sebenarnya banyak yang melakukan *nikah mut'ah* itu, termasuk nara sumber sendiri. Hal itu mereka lakukan karena memang dibolehkan oleh agama, dimana pembolehan itu sendiri tercantum di dalam Al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 24. Atas dasar ayat ini, maka para ulama dan para pengikut dan penganut mazhab Syi'ah Imamiyah pada umumnya, termasuk orang-orang syi'ah yang ada di Indonesia, dan khususnya majelis taklim Ahlul Bait yang berada di Bandung memahami bahwa sebenarnya melakukan *nikah mut'ah* itu merupakan bahagian dari syi'ar agama.

Adapun letak syi'arnya adalah pada upaya penghindaran atau pemeliharaan diri dari perbuatan maksiat. Dalam hal ini penghindaran atau pemeliharaan diri agar jangan sampai terjerumus pada perbuatan zina. Termasuk ketika seorang ustad, muballigh, da'i, atau seorang pria yang diberi amanah untuk menyampaikan syi'ar ahlul bait kepada anggota perempuan yang tidak bersuami yang bukan mahramnya. Jika berhadapan secara berduaan laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, sangat terbuka peluang dan dikhawatirkan terjadi zina, paling tidak zina mata. Bukankah usaha memelihara diri dari terjerumus kepada zina, juga melakukan pencerahan kepada orang lain (jamaah) agar mereka juga tidak terjerumus kepada

⁴⁴ Para jama'ah pria penganut aliran Syi'ah Imamiyah yang merupakan pengikut sang Habib di Bandung ini dipanggil dengan ikhwan, sedang bagi para wanitanya dipanggil akhwat. Wawancara dilakukan dengan Uher pada hari Kamis tanggal 9 Juli 2009 di Medan.

perbuatan zina merupakan bahagian dari syi'ar agama. Oleh karena letak syi'ar dari bermut'ah itu untuk memelihara diri agar tidak sampai terjerumus kepada berbuat zina, maka di dalam melakukan *nikah mut'ah* itu tidak lepas begitu saja, melainkan dibingkai dengan persyaratan-persyaratan yang sangat ketat. Yang menarik di sini adalah bahwa dengan melakukan *mut'ah* tidak mesti diikuti dengan *istimta'*.

Di antara persyaratan yang harus terpenuhi pada diri para ikhwan yang akan melakukan *nikah mut'ah* itu adalah; pertama bahwa calon suami yang sudah beristeri tidak memiliki isteri di tempat. Kedua, bagi yang perjaka atau duda tidak sanggup memenuhi persyaratan-persyaratan untuk *nikah daim*. Ketiga, calon isteri harus seorang janda atau perawan dewasa yang sudah mapan, tapi tak ada kesempatan untuk mengikuti persyaratan-persyaratan *nikah daim*. Adapun yang dimaksud oleh mereka dengan janda disini, tidak terbatas pada perempuan yang pernah bersuami lalu dicerai atau ditinggal mati oleh suaminya. Akan tetapi semua wanita yang sudah tidak perawan lagi, baik karena melakukan zina, ataupun karena kecelakaan dan sebagainya. Keempat, atas dasar sukarela dan ada kesepakatan bersama. Kelima, ada mahar. Keenam, ditentukan jangka waktunya. Ketujuh, bahwa semua persyaratan di atas bermuara pada pemeliharaan diri agar jangan terjerumus pada perbuatan zina.

Dengan dasar adanya persyaratan-persyaratan seperti di atas, maka menurut nara sumber, para ikhwan yang melakukan *nikah mut'ah* itu di Bandung umumnya adalah mereka-mereka yang berasal dari luar Bandung, yang berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan tidak berkumpul dengan isteri. Selain mereka yang berlama-lama tak berkumpul dengan keluarga itu, adalah para ikhwan bahkan juga para akhwat yang sebenarnya bertempat tinggal di Bandung, baik lajang maupun duda atau janda namun super sibuk dengan pekerjaan. Karena kesibukan itu, sehingga sangat sedikit sekali waktu bagi mereka untuk mengurus rumah tangga, sementara untuk menyalurkan hasrat seksual sangat mereka butuhkan.

Kemudian pihak lainnya adalah para ustad dan orang-orang yang diberi amanah untuk mengembangkan syi'ar ahlul bait, secara khusus di sini ketika

berhadapan dengan anggota perempuan yang bukan mahramnya. Tentu dalam penyampaian bimbingan atau syi'ar ahlul bait tadi, saat berhadapan secara berduaan antara laki-laki dan perempuan mapan dengan status sendiri, tidak bersuami dan tidak didampingi oleh mahram, dikhawatirkan timbul fitnah dan zina.

Atas dasar kondisi seperti tersebut di ataslah maka sebahagian dari para ikhwan dan akhwat kemudian melaksanakan *nikah mut'ah*. Dan adapula di antara mereka melakukan *nikah mut'ah* itu setelah adanya persyaratan-persyaratan tersebut di atas tadi, dalam rangka penjajakan untuk memilih pasangan yang cocok untuk dilanjutkan kepada nikah daim (permanen). Oleh karena itu, ada beberapa di antara mereka yang tadinya melakukan *nikah mut'ah* kemudian melanjutkannya ke *nikah daim*. Kendatipun di antara mereka yang melanjutkan *nikah mut'ahnya* ke *nikah daim* itu ada yang sempat memperpanjang *nikah mut'ahnya* sampai dua kali dalam rangka pendalaman pengenalan diri masing-masing serta penyesuaian kecocokan antara keduanya. Jika sudah terasa saling cocok, maka baru dilanjutkan ke jenjang pernikahan permanen (*nikah daim*).

Berkenaan dengan masalah buku nikah dalam pelaksanaan *nikah mut'ah* ini, informan atau nara sumber mengatakan dan menjelaskan bahwa pernikahan tersebut tidak ada yang dilaksanakan dihadap Pegawai Pencatat Nikah serta tidak menghadirkan Pegawai Pencatat Nikah. Perkawinannya dilaksanakan dan dihadiri oleh para ikhwan dan akhwat yang bermut'ah itu sendiri, hanya disaksikan oleh Ustadz dalam kapasitasnya sebagai pembimbing. Akan tetapi, sebagaimana diinformasikan dan disebutkan di atas bahwa ada sebahagian diantara pasangan yang me-*nikah mut'ah* tersebut yang kemudian melanjutkannya ke jenjang *nikah daim*. Hal ini dilaksanakan terutama bagi pasangan yang bermaksud untuk membeli KPR, mobil dan lainnya, yang untuk pemenuhan persyaratan administrasinya diperlukan buku nikah.

Jika pasangan *nikah mut'ah* tersebut membutuhkan buku nikah, maka mereka harus melangsungkan perkawinan dengan model *nikah daim*. Dan jika pasangan *nikah mut'ah* tadi berkeinginan untuk melanjutkan ke *nikah daim*, apakah hal itu

didasari karena hendak mendapatkan buku nikah, maupun karena didasari bahwa keduanya telah memenuhi kecocokan untuk *nikah daim*, maka mereka pun mengurus perkawinannya ke Kantor Urusan Agama (KUA) setempat.

Dengan demikian, berkenaan dengan masalah pencatatan perkawinan dengan model *nikah mut'ah* di kalangan para penganut mazhab syi'ah itu di Bandung, maka dalam *nikah mut'ah* tersebut tidak ada buku nikah. Jika hendak menginginkan buku nikah, maka tidak ada alternatif lain kecuali *nikah mut'ah* tersebut harus dilanjutkan dengan *nikah daim*. Ketika dipertanyakan tentang mengapa untuk mendapatkan pencatatan perkawinan (buku nikah) mereka kemudian harus melanjutkannya ke jenjang pernikahan dalam bentuk *nikah daim*, tidak mencukupkan dengan bentuk *nikah mut'ah* itu saja? Lalu apakah para ikhwan dan akhwat yang tadinya sudah melakukan perkawinan dalam bentuk *nikah mut'ah*, namun ketika ingin memperoleh buku nikah harus melanjutkan ke jenjang atau melakukan *nikah daim* lagi? Informan atau nara sumber kemudian memberikan jawaban dan penjelasan seperti berikut di bawah ini.

Bahwa pada prinsipnya mereka memang keberatan dengan hal itu, yaitu melanjutkan perkawinan *mut'ah*-nya ke jenjang perkawinan dalam bentuk *nikah daim*. Akan tetapi semua mereka memahami bahwa para pejabat pencatat nikah tersebut adalah orang-orang yang berpaham sunni, dimana dalam pemahamannya tidak mengakui *nikah mut'ah*, melainkan harus *nikah daim*. Atau paling tidak, mereka dipaksa oleh aturan negara untuk melaksanakan seperti itu. Oleh karena itu, atas dasar pertimbangan untuk kepentingan kebaikan, mereka ikuti saja aturan negara yang diterapkan oleh para aparat negara tersebut. Namun yang paling penting sebagai catatan di sini adalah bahwa menurut informan atau nara sumber, *nikah mut'ah* yang ada dan terjadi dalam komunitasnya bukan kawin kontrak,⁴⁵ serta menolak dikatakan sebagai kawin kontrak, melainkan *nikah mut'ah*.

⁴⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Uher, pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2009 di Medan.

b. *Nikah Mut'ah* Di Kota Medan

Di wilayah Sumatera Utara, khususnya yang berpusat di Kota Medan, telah terbentuk komunitas syi'ah (ahlul bait). Komunitas yang telah terbentuk sejak tahun 2006 ini memiliki anggota/jamaah sebanyak lebih kurang tiga puluhan orang. Informasi ini kami dapatkan dari pak Uhlan, nara sumber yang berkompeten untuk keperluan data bagi disertasi ini. Sebagaimana dikemukakan di atas bahwa pak Uhlan adalah merupakan wakil Habib dalam hal mengembangkan syi'ar ahlul bait di wilayah Sumatera Utara, maka beliau jugalah yang kami jadikan sebagai nara sumber atau informan tentang bagaimana realita termasuk pengertian dari *nikah mut'ah* itu di Kota Medan.

Berdasarkan informasi dari pak Uhlan, bahwa ketiga puluhan orang yang terdaftar sebagai anggota ahlul bait tersebut di atas, aktif melakukan pengajian dan perwiridan pada setiap malam jum'at di rumah beliau di Kota Medan. Dari tigapuluhan orang anggota terdaftar ahlul bait ini, lima pasangan di antaranya pernah melakukan *nikah mut'ah*, di bawah bimbingan dan penyaksiannya. Bahkan satu pasangan diantara mereka sedang melakukan penajakan dan usaha ke arah akan melanjutkan ke jenjang perkawinan dalam bentuk *nikah daim*. Sementara sebagian lainnya ada yang sudah habis masa jangka waktu *mut'ah*-nya, dan karenanya bubar atau terputus hubungan perkawinan mereka itu dengan sendirinya. Mereka tidak memperpanjang atau menyambung *nikah mut'ah*-nya lagi, juga tidak melanjutkannya ke jenjang perkawinan dalam bentuk *nikah daim*, sebab pasangan-pasangan tersebut merasa tidak ada kesesuaian atau kecocokan. Oleh karena dari segi model perkawinannya adalah *nikah mut'ah*, maka tidak ada yang tercatat. Dan oleh sebab itu pulalah kenapa satu pasangan yang sudah ada kecocokan tadi bermaksud untuk melanjutkannya ke model *nikah daim*, supaya perkawinan mereka resmi dan karenanya akan tercatat dan didapatkan buku nikah.⁴⁶

⁴⁶ Wawancara dengan pak Uhlan pada hari Sabtu tanggal 01 Agustus 2009 di Medan.

Berdasarkan paparan di atas, yaitu mengenai pengertian dan realita kawin kontrak tersebut di Indonesia, khususnya di Kota Bandung dan Kota Medan, maka dapatlah dipahami bahwa baik di Kota Bandung maupun di Kota Medan terdapat komunitas muslim syi'ah. Kemudian daripada itu, dapat juga disimpulkan bahwa di kedua kota ini, baik di Kota Bandung maupun di Kota Medan, oleh sebahagian komunitas muslim syi'ah tersebut khususnya anggota majelis taklim ahlul bait telah ada yang melangsungkan *nikah mut'ah*.

Perkawinan dengan model *nikah mut'ah* yang mereka lakukan – menurut mereka – bukan kawin kontrak. Dengan kata lain, tidak sama dengan kawin kontrak. Oleh karenanya mereka berkeberatan jika *nikah mut'ah* itu disebut sebagai kawin kontrak. Sebab bagi mereka sebutan kawin kontrak itu bukan merupakan istilah hukum Islam, oleh karenanya tidak legal, sedang *nikah mut'ah* itu merupakan istilah hukum Islam dan legal. Atas dasar itu *nikah mut'ah* tersebut mereka lakukan tidak lain adalah karena merupakan bagian dari syi'ar agama dalam pemahaman ahlul bait. Pada sisi lain, bahwa pelaksanaan *nikah mut'ah* tersebut sekaligus juga merupakan ajang pendekatan bagi sebahagian laki-laki dan perempuan yang ingin membina rumah tangga untuk dilanjutkan ke *nikah daim*.

Jika keadaan *nikah mut'ah* tersebut adalah sebagaimana yang dipaparkan di atas, yaitu ada di antara ummat Islam Indonesia yang meyakini boleh dan halal, sebagai bagian dari syi'ar Islam, mereka mengamalkannya namun tak dapat dicatat perkawinannya, dan yang menginginkan buku nikah harus melanjutkannya ke *nikah daim*, maka patut untuk diduga telah terjadi diskriminasi di bidang hukum terhadap pelayanan yang mestinya diberikan oleh negara bagi kebutuhan hukum sebahagian warga negara. Hal ini tentunya merupakan bahagian dari tuntutan konstitusi agar negara memperlakukan sama di bidang pelayanan hukum semua warga negara.

Secara khusus berkenaan dengan *nikah mut'ah*, pada bab pendahuluan juga pada awal bab ini telah dijelaskan bahwa *nikah mut'ah* ini menurut kesepakatan semua ummat Islam merupakan salah satu model dari perkawinan dalam syari'at Islam. Hanya saja ulama dan ummat Islam kemudian berbeda pendapat tentang

pembatalannya. Ada yang berpendapat dan meyakini bahwa keabsahan *nikah mut'ah* itu telah dibatalkan sekaligus diharamkan sampai hari kiamat. Pendapat dan keyakinan seperti ini datang dari umat Islam yang bermazhab sunni. Ada pula yang berpendapat serta meyakini bahwa *nikah mut'ah* tersebut tidak pernah dibatalkan, dan oleh karenanya halal sampai hari kiamat. Pendapat seperti ini diyakini dan dianut oleh umat Islam yang bermazhab syi'ah, khususnya Syi'ah Imamiyah.

Jikalau demikianlah halnya, berarti dalam hukum agama Islam (terlepas dari perbedaan pendapat tentang telah dibatalkan atau tidaknya keabsahan *nikah mut'ah* tersebut), ada dua macam model perkawinan. Kedua macam model perkawinan dimaksud yaitu *nikah daim* dan *nikah mut'ah*.

Di Indonesia seperti dipaparkan di atas, penganut kedua pemahaman dan keyakinan berkenaan dengan hukum tersebut (sunni dan syi'ah) sekarang ini sama-sama ada. Jika hal itu kemudian dikaitkan dengan aturan hukum yang termuat di dalam pasal 2 UU Nomo 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan nasional, yang berbunyi "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu." Dan, "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku." Maka setiap perkawinan yang dilakukan oleh orang Islam yang memenuhi ketentuan aturan baik mengenai *nikah daim* maupun *nikah mut'ah* semestinya harus dinyatakan sah. Oleh karenanya pejabat pencatat nikah tidak boleh menolak untuk mencatatnya. Jika terjadi penolakan terhadap salah satu dari keduanya, maka inilah yang dikatakan diskriminasi hukum terhadap sebahagian warga negara.

Kemudian, berkenaan dengan tema dalam sub bab ini yaitu pengertian dari kawin kontrak dalam pemahaman masyarakat di Indonesia, maka *nikah mut'ah* yang dilaksanakan para ikhwan dan akhwat atau masyarakat syi'ah di Kota Bandung dan Kota Medan tersebut bukan kawin kontrak, tetapi *nikah mut'ah*. Oleh karena bukan kawin kontrak, maka *nikah mut'ah* di kalangan syi'ah Bandung dan Medan tersebut sama sekali berbeda dengan apa yang disebut dengan kawin kontrak.

Dari penjelasan-penjelasan di atas, baik melalui informasi media massa, maupun dari informasi masyarakat yang padanya terjadi kawin kontrak tersebut, dapat ditarik beberapa poin kesimpulan. Pertama, bahwa pengertian dari kawin kontrak itu yaitu apa yang dimaksud dengan kawin kontrak tersebut dipahami dan dikemukakan oleh masyarakat Indonesia dalam persepsi yang beragam.

Kedua, di kalangan sebahagian tokoh agama Islam bersama sebahagian penulis lebih cenderung memahami kawin kontrak itu sebagai *nikah mut'ah*. Ketiga, pejabat pencatat nikah dan Pemerintah plus⁴⁷ Kabupaten Bogor, serta sebahagian penulis memahami kawin kontrak tersebut sebagai bagian dari prostitusi. Tepatnya prostitusi berkedok agama, dengan menggunakan lembaga perkawinan (dalam istilah) sebagai salah satu lembaga keagamaan. Keempat, bahwa sebahagian pelaku kawin kontrak (dalam hal ini istri kontrakan) itu memahaminya sebagai perkawinan biasa (sah/seperti *nikah daim*), namun disepakati jangka waktunya sebelum akad. Kelima, bahwa di kalangan masyarakat Jepara, dalam memahami atau memaknai kawin kontrak tersebut juga terjadi perbedaan pandangan kepada beberapa pandangan. Paling tidak terbagi kepada dua bagian pandangan berbeda. a). Kawin kontrak itu dipahami sebagai perkawinan biasa (sah/seperti *nikah daim*), namun sebagian pasangan suami-isteri itu mengadakan kesepakatan di bawah tangan (berdua) tentang jangka waktu perkawinan sebelum akad nikah. Oleh karena itu, kawin kontrak yang seperti ini tercatat di KUA (resmi) dan ada buku nikahnya. Kemudian, oleh karena di dalam perkawinan ini salah satu dari pasangan suami isteri tersebut (dalam hal ini biasanya suami) berkewarga negaraan asing (WNA), maka dalam istilah hukum perkawinan, bahwa perkawinan seperti ini diistilahkan dengan perkawinan campuran. b). Kawin kontrak itu dipahami sebagai pasangan hidup bersama antara laki-laki dan perempuan tanpa dengan ikatan perkawinan yang sah. Untuk perkawinan seperti ini sering diistilahkan atau populer dengan sebutan

⁴⁷ Pemerintah plus dimaksud adalah Pemerintah Kabupaten, Kantor Departemen Agama, dan Kepolisian Kabupaten bogor. Mereka secara bersama-sama bahu-membahu bersepakat menyatakan siap untuk dan melaksanakan pemberantasan pelaku dan pendukung kawin kontrak di wilayah Bogor.

kumpul kebo, *samen leven*, atau *living together*. Mereka membuat kesepakatan bersama tersebut antara mereka berdua saja, yang berarti kesepakatan (perjanjian/kontrak) di bawah tangan. Kelima, bahwa pada komunitas syi'ah (*ahlul bait*) yang ada di Indonesia, khususnya yang berdomisili di Kota Bandung dan Kota Medan yang jama'ahnya ada yang melakukan *nikah mut'ah*, berpandangan bahwa *nikah mut'ah* yang mereka lakukan itu bukan kawin kontrak. Kendatipun ada persamaan, yaitu sama-sama memiliki kesepakatan jangka waktu perkawinan, namun komunitas syi'ah ini tidak menerima jika *nikah mut'ah* yang mereka lakukan itu disebut sebagai kawin kontrak, tetapi tetap harus disebut *nikah mut'ah*. Sebab bagi mereka kawin kontrak sama sekali tidak sama dengan *nikah mut'ah*.

Lalu ke arah pengertian manakah dari berbagai pengertian dan makna yang dikemukakan itu yang lebih pas sebagai makna atau pengertian yang sebenarnya dari istilah kawin kontrak tersebut. Jawaban terhadap pertanyaan ini tentu akan diperoleh melalui penelusuran kepada bagaimana tata cara pelaksanaan dari kawin kontrak itu di masyarakat dalam pembahasan selanjutnya.

B. Tata Cara Pelaksanaan Perkawinan Kontrak

Adapun tata cara pelaksanaan perkawinan dari – yang oleh masyarakat Indonesia menyebutnya dengan istilah – kawin kontrak tersebut terdapat ketidakseragaman. Perbedaan itu sekaligus menjadi ciri dari daerah dimana dilaksanakan kawin kontrak tersebut. Untuk itu, berikut ini akan dijelaskan bagaimana tata cara pelaksanaan perkawinan dalam bentuk kawin kontrak tersebut di beberapa daerah di Indonesia ini.

1. Tata Cara Pelaksanaan Kawin Kontrak Di Cisarua Bogor

Para pria pelaku perkawinan yang diistilahkan dengan kawin kontrak itu di wilayah Cisarua Bogor adalah turis Arab. Sebahagian besar dari mereka adalah turis

murni, namun diantaranya ada yang sekaligus melakukan kegiatan bisnis. Dari segi agama, para pria turis Arab ini umumnya beragama Islam. Atas alasan itu, nampaknya diantara mereka yang bermaksud hendak melakukan perkawinan dengan wanita lokal – wanita yang mereka pandang berdomisili serta memiliki keluarga di Cisarua, sebagai daerah tujuan dan tempat wisata mereka itu – tata cara perkawinannya harus sesuai hukum agama Islam. Mereka tidak mau berhubungan dengan pelacur, dan secara umum mereka pada intinya tidak mau melakukan zina.

Oleh karena mereka bermaksud menikah dengan wanita lokal tadi secara hukum agama Islam, maka setelah beberapa saat mereka sampai di Cisarua, mereka menghubungi orang-orang yang dapat mereka percaya untuk dapat mencarikan wanita sekaligus meminangnya menjadi isteri. Bahkan ada di antara mereka yang sebelum berangkatpun ke Indonesia dari negaranya telah mengantongi alamat atau nomor telepon dari orang-orang yang bisa mengatur perkawinan tersebut (semacam biro jodoh, agen, atau makelar), lalu memesan calon istri dimaksud dari mereka-mereka ini. Ada informasi yang menyebutkan bahwa di antara mereka ada yang kemudian memboyong istrinya ikut serta ke negara asalnya Timur Tengah, karena keduanya merasa cocok.

Para agen atau makelar kawin kontrak tersebut setelah mendapat pesanan dari sang turis Arab, lalu mencari para wanita yang akan disodorkan kepada turis Arab tersebut sesuai kriteria yang diminta dan diinginkan. Pada umumnya para agen atau makelar itu telah memiliki sejumlah wanita (pegangan) yang akan dijadikan sebagai calon istri kontrakan. Sebahagian dari para wanita ini merupakan pemain lama, dan ada pula sebahagiannya yang merupakan pemain baru.

Di antara agen atau makelar kawin kontrak tersebut ada yang pernah mendatangi Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisarua, dan menemui pejabat pencatat nikahnya. Adapun tujuan kedatangannya adalah bermaksud untuk mencatatkan perkawinan kontrak antara calon suami muslim yang berkewarganegaraan salah satu negara di Timur Tengah dengan wanita muslimah warga negara Indonesia. Kehendak untuk mencatatkan perkawinan kontrak ini

didasarkan atas keinginan dan permintaan calon suami yang berkewarganegaraan asing itu, dengan harapan agar perkawinannya sah menurut hukum agama dan resmi diakui oleh negara.

Ketika pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisarua menyampaikan dan memberikan penjelasan kepada pihak yang mengajukan permohonan tadi, bahwa perkawinan ini adalah dikategorikan sebagai perkawinan campuran. Menurut aturan undang-undang bahwa dalam suatu perkawinan dengan model perkawinan campuran, ada persyaratan-persyaratan tambahan yang merupakan persyaratan khusus yang harus dipenuhi yang membedakannya dengan perkawinan yang umum. Diantaranya harus ada surat keterangan atau surat rekomendasi dari kantor kedutaan atau kantor konsulat negara calon suami.⁴⁸ Para agen atau makelar kawin kontrak tadi, kemudian tidak datang melanjutkan urusannya lagi. Diduga bahwa mereka merasa kesulitan untuk memenuhinya, serta tidak mau merepotkan dirinya, sehingga mereka mencari jalan pintas. Jalan pintas dimaksud adalah merekayasa perkawinan itu seolah-olah resmi serta sah menurut hukum agama.⁴⁹ Modus seperti ini mereka lakukan agar pekerjaannya bisa berjalan terus, dan mereka tetap mendapatkan uang.

Dalam hal tata cara pelaksanaan perkawinan kontrak ini, untuk meyakinkan para turis Arab tersebut bahwa perkawinan ini sah secara hukum agama Islam dan resmi menurut aturan hukum negara, maka para agen dan makelar kawin kontrak tersebut melakukan modus rekayasa seperti tersebut di atas.

Adapun modus rekayasa di maksud adalah para agen dan makelar itu mencari dan mempersiapkan wanita calon istri kontrakan. Para wanita yang dipersiapkan sebagai calon istri ini umumnya bukan orang (penduduk) Cisarua, melainkan yang disuplai dari daerah lain (luar Cisarua) seperti dari Suka Bumi, Indramayu dan

⁴⁸ Aturan mengenai tata cara pelaksanaan perkawinan campuran itu, khususnya mengenai persyaratan surat keterangan dari Kedutaan atau Konsulat negara calon suami tersebut, dapat dilihat pada aturan pasal 60 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

⁴⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Drs. Moh. Hudri, Kepala KUA Cisarua Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada tanggal 04 Maret 2009.

lainnya. Dan para wanita ini umumnya adalah Penjaja Seks Komersial (PSK). Kendatipun sebenarnya dimungkinkan bahwa bisa jadi ada di antara mereka orang Cisarua sendiri, dan wanita baik-baik (bukan PSK).

Setelah wanita yang akan dijadikan sebagai calon isteri kontrakan itu didapatkan, lalu ia dipertemukan dengan calon suami kontraknya (yaitu turis Arab tadi) untuk diketahui apakah ada kecocokan atau tidak. Kemudian jika ada kecocokan antara keduanya, khususnya bagi prianya dirundingkanlah hal-hal yang akan disepakati oleh keduanya berkenaan dengan perkawinan kontrak mereka tersebut. Hal yang paling penting dalam kesepakatan itu adalah mengenai masalah mahar, belanja selama perkawinan dan lamanya masa perkawinan. Setelah adanya kesepakatan tersebut, kemudian ditentukanlah hari pelaksanaan akad nikahnya.

Adapun tata cara pelaksanaan dari kawin kontrak tersebut adalah sama seperti tata cara pelaksanaan perkawinan biasa (*daim*/permanen). Yaitu ada walinya, ada dan hadir kedua mempelai (calon suami dan calon isteri), ada saksinya, ada ijab qabul (akad) nya, dan bahkan (ada yang) dihadiri oleh seseorang yang bertindak sebagai Pejabat Pencatat Nikah (PPN/P3N). Secara khusus dengan ijab kabulnya, di dalamnya tidak ada disebut tentang jangka waktu. Kontraknya ditetapkan secara tersendiri sebelum akad, dan tidak menyinggungnya lagi pada saat upacara akad nikah.⁵⁰

Perlu dijelaskan di sini bahwa wali nikah yang bertindak melaksanakan akad tersebut bukanlah ayah kandung dari calon isteri, bahkan tidak ada hubungan nasab di antara mereka sama sekali. Wali nikah ini adalah seseorang yang memiliki modal kepandaian berbahasa Arab – kendatipun tidak pasih – yang punya kemampuan memerankan dirinya sebagai wali nasab sungguhan. Sementara pejabat pencatat nikahnya juga adalah sesungguhnya bukan orang yang memiliki jabatan sebagai PPN, Wakil PPN, atau P3N.⁵¹ Akan tetapi ia memiliki keahlian berakting seperti

⁵⁰ Hasil wawancara dengan Ibu Poppy (nama panggilan), seorang wanita mantan istri kontrakan, pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2009.

⁵¹ Orang yang bertindak sebagai pejabat pencatat nikah yang hadir dalam upacara akad nikah tersebut, bisa jadi pejabat pencatat nikah sungguhan. Namun ia hadir bukan dalam kapasitas petugas

layaknya seorang pejabat pencatat nikah. Sementara para saksi adalah para agen atau makelar itu sendiri, atau orang suruhannya.

Upacara pelaksanaan akad nikahnya pada umumnya – termasuk di dalamnya pelaku kawin kontrak yang kami jadikan informan dalam penelitian disertasi ini – dilaksanakan di hotel atau villa tempat menginapnya calon suami. Dan ada pula di rumah atau villa yang sengaja disiapkan oleh agen/makelar atau pengatur kawin kontrak itu. Dalam hal ucapan shigat akad dalam kawin kontrak ini, wali mengucapkan ijab menikahkan putrinya, menyebut maharnya tanpa menyebut jangka waktu lamanya perkawinan. Tentang jangka waktu lamanya perkawinan hanya ada dalam kesepakatan sebelum akad perkawinan, tidak disebut dalam akad. Dan wali nikahnya, tidak memiliki hubungan keluarga dengan calon isteri. Bahkan calon isteri baru mengenal dan bertemu dengannya pada saat upacara akad nikah tersebut.⁵² Ini artinya adalah bahwa shigat akadnya sama dengan *nikah daim*, tidak seperti *nikah mut'ah*, kemudian wali nikahnya merupakan orang yang tidak berwenang.

Adapun redaksi lafaz atau shigat akad nikah yang diucapkan oleh wali di dalam perkawinan yang oleh masyarakat Cisarua disebut sebagai kawin kontrak itu, salah satu contohnya adalah sebagai berikut: “*Ya Sa'ad ! Ankahtuka wa zawwajtuka ibnati Salmah bi mahrin khamisa miati alfin naqdan.*” Kemudian, lafaz kabul yang diucapkan oleh calon suami adalah “*Qabiltu nikahaha*”.⁵³

Dari uraian di atas berkenaan dengan data mengenai tata cara pelaksanaan kawin kontrak tersebut, dapat kita katakan bahwa ada dua macam atau kelompok data yang bisa dianalisa dalam rangka mendapatkan kesimpulan tentang bagaimana tata cara pelaksanaan dari kawin kontrak tersebut dalam realita. Pertama kelompok

resmi yang ditugasi oleh Negara, melainkan sebagai pejabat pencatat nikah gadungan. Pada umumnya mereka memang adalah pejabat pencatat gabungan. Demikian antara lain hasil wawancara dengan Ibu Poppy (nama panggilan), seorang wanita mantan istri kontrakan, pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2009.

⁵² Hasil wawancara dengan Ibu Poppy. Dapat juga dilihat pada hasil rekaman video liputan 6 sctv acara Sigi dalam <<http://www.liputan.com/Aktualitamdanterpercaya/sigi/kawinkontrak/search/kawin.kontrak.surfing.dan.beladiri.pisau>> (19 Pebruari 2006)

⁵³ *Ibid.*

data yang bersumber dari informasi media massa dan informasi para informan. Kedua, kelompok data yang bersumber dari redaksi (shigat) akad nikah kawin kontrak itu sendiri.

Berdasarkan data yang berupa informasi mengenai tata cara pelaksanaan perkawinan tersebut di atas, baik yang berasal dari informasi para informan, maupun yang berasal dari informasi media massa cetak dan elektronik, tentang unsur-unsur atau rukun nikahnya, ditambah dan didukung data yang berasal dari informasi redaksi atau shigat akadnya, atau dengan kata lain dengan berdasarkan realita dari sisi tata cara pelaksanaan kawin kontrak tersebut, maka dapat disimpulkan dalam bentuk point-point berikut di bawah ini.

Pertama bahwa dalam tata cara pelaksanaan kawin kontrak yang terjadi di Cisarua Bogor tersebut, di dalamnya terdapat ada calon suami dan calon isteri, ada wali, ada saksi, ada shigat akad (ijab dari wali dan qabul dari suami). Untuk sebahagian upacara akad nikah kawin kontrak itu ada pula yang bertindak atau berperan sebagai Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N). Namun kehadiran orang yang berperan sebagai pejabat pencatat nikah tersebut di sini tidak melakukan pencatatan, melainkan sebagai simbol semata. Jika hakikat keadaannya adalah adalah seperti disebutkan di atas, maka dari sisi model perkawinan dapatlah dikatakan bahwa pelaksanaan kawin kontrak tersebut menggunakan tata cara upacara nikah dalam model *nikah daim*.

Kedua bahwa orang yang bertindak sebagai wali nikahnya tersebut tidak ada hubungan nasab dengan perempuan calon isteri. Ia bukan bertindak sebagai wakil dari wali nasab. Juga bahwa wali nikahnya tersebut bukanlah Kepala Kantor Urusan Agama (Ka. KUA), sehingga ia dalam hal ini bukan orang yang berwenang menjadi wali hakim.⁵⁴ Dengan dasar itu dapat pula dikatakan bahwa wali nikahnya itu bukanlah orang yang berwenang sebagai wali nikah. Atau dengan kata lain, walinya

⁵⁴ Dengan berdasar kepada ketentuan aturan hokum perkawinan yang berlaku, yang tertuang di dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 bahwa yang bertindak sebagai pejabat wali hakim di Indonesia adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan.

tak memenuhi syarat sebagai wali dalam pernikahan itu menurut hukum munakahat. Jika demikian hakikatnya, maka dari sudut tinjauan keabsahan perkawinan⁵⁵ dapatlah dikatakan bahwa kawin kontrak itu bukanlah nikah. Atau dengan kata lain, kawin kontrak itu tidak dapat disebut sebagai perkawinan.

Ketiga bahwa orang yang berperan sebagai Pejabat Pencatat Nikah tersebut bukanlah PPN atau P3N sungguhan, melainkan penghulu gadungan. Oleh karenanya dalam perkawinan itu tidak ada buku nikah, yaitu kepada suami isteri itu tidak ada diberikan kutipan akta nikah/buku nikah (NA). Dengan tidak adanya kutipan akta nikah yang dimiliki oleh pasangan suami isteri tersebut, juga menjadi bukti bahwa PPN atau P3N yang menghadiri upacara pernikahannya adalah gadungan. Jadi, semuanya serba lisan. Dengan demikian, perkawinan yang dilaksanakan dengan model kawin kontrak tersebut dalam istilah hukum disebut dengan nikah di bawah tangan. Jika demikian halnya, maka perkawinan tersebut telah jelas tidak berkekuatan hukum.

Keempat bahwa pada shighat akad (ketika mengucapkan lafaz akad), jangka waktu berapa lama masa perkawinannya tidak ada di sebut. Mereka mengatakan bahwa mengenai kesepakatan kedua pihak (suami-isteri itu) tentang jangka waktu atau lama masa perkawinannya itu, telah terjadi dan dilakukan secara lisan sebelum akad nikah dilangsungkan. Dengan kata lain, kesepakatan mengenai jangka waktu tersebut dibicarakan dan dinegosiasikan pada waktu pencocokan pasangan atau waktu peminangan. Jadi tidak ada lafaz jangka waktu dimasukkan di dalam shighat akad nikahnya. Jika jangka waktu (kontrak) perkawinan tidak disebut dalam shighat akad, maka perkawinan itu tidak bisa disebut dengan *nikah mut'ah*. Jika tidak bisa disebut sebagai *nikah mut'ah*, namun sah dikatakan sebagai perkawinan, berarti perkawinan itu disebut atau termasuk dalam kategori *nikah daim*.

Sementara tata cara pelaksanaan akad nikah dalam perkawinan yang oleh sebahagian masyarakat dan pejabat pencatat nikah menyebutnya dengan istilah

⁵⁵ Pada pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 5 KHI dinyatakan bahwa sahnya perkawinan jika dilaksanakan sesuai hukum agama Islam.

kawin agama, dilaksanakan sama seperti *nikah daim* (biasa/permanen). Yaitu ada calon suami dan calon isteri, ada wali (nasab), ada dua orang saksi, ada ijab dan kabul, serta dilaksanakan dihadapan dan dituntun oleh seorang P3N atau Pembantu Penghulu. Namun terhadap perkawinan yang dilangsungkan tersebut tidak ada catatan (tidak dicatat), jadi tidak resmi. Hal ini disebabkan oleh pihak yang melangsungkan perkawinan tak dapat memenuhi persyaratan administrasi (syarat formal) perkawinan. Dengan demikian, perkawinannya sah menurut hukum agama Islam, tapi tidak legal (tidak resmi) menurut hukum negara. Maka, dalam istilah hukum perkawinan nasional, inilah yang dikenal dengan nikah di bawah tangan. Dan dalam istilah masyarakat Cisarua dikenal dengan kawin agama.

Adapun perbedaan yang paling menonjol antara kawin kontrak dengan kawin agama pada sisi tata cara pelaksanaan perkawinannya dalam realita pada masyarakat Cisarua Bogor tersebut adalah masalah wali nikah. Pada pelaksanaan perkawinan dalam model perkawinan yang diistilahkan dengan kawin kontrak, wali nikah bukan wali nasab dan bukan pula wali hakim, melainkan wali-walian. Sedangkan pada pelaksanaan perkawinan dalam model perkawinan yang diistilahkan dengan kawin agama, wali nikahnya adalah wali nasabnya yang memang berwenang untuk menjadi wali nikahnya si calon isteri. Adapun P3N atau Pembantu Penghulu hanya berfungsi sebagai penuntun, pemberi spirit, pemberi tuah dan muruah pada acara pernikahan yang dilaksanakan.

Persamaan antara kawin kontrak dengan kawin agama tersebut adalah bahwa baik perkawinan yang dilaksanakan dengan model perkawinan yang diistilahkan dengan kawin kontrak, maupun perkawinan yang diistilahkan dengan model kawin agama, keduanya sama-sama tidak tercatat, tidak resmi, dan keduanya dapat disebut dengan nikah di bawah tangan.

Dari paparan di atas mengenai tata cara pelaksanaan perkawinan dengan model kawin kontrak yang terjadi di Cisarua Kabupaten Bogor ini, pada akhirnya dapat diambil kesimpulan apakah ia bagian dari *nikah daim* atau *nikah mut'ah*. Jika dari sisi tata cara pelaksanaannya tadi dikatakan tidak seperti model *nikah daim*, yaitu

tidak terpenuhi syarat-syaratnya terutama pada sisi wali nikah, juga tidak seperti model *nikah mut'ah*, yaitu tidak terpenuhi syarat-syaratnya terutama penyebutan tenggang waktu dalam shigat akad, maka kawin kontrak tersebut bukanlah bagian dari model *nikah daim*, dan bukan pula bagian dari model *nikah mut'ah*. Jadi, kawin kontrak tersebut merupakan model tersendiri yang lebih condong pada kategori atau model prostitusi.

2. Tata Cara Pelaksanaan Kawin Kontrak Di Jepara

Tata cara pelaksanaan kawin kontrak di Jepara berbeda dengan tata cara pelaksanaan kawin kontrak di Cisarua Bogor. Di Jepara, Jawa Tengah perkawinan yang diistilahkan dengan kawin kontrak itu, sebenarnya harus dibedakan kepada dua model, yang sangat berbeda antara satu dengan yang lainnya. Pertama bahwa di antara mereka ada melangsungkan perkawinan yang memang benar-benar terikat dengan suatu ikatan pernikahan. Kedua, bahwa di antara mereka ada melangsungkan perkawinan itu yang tidak didasari dengan adanya ikatan perkawinan, melainkan atas ikatan kesepakatan yang didasarkan pada suka sama suka dan saling membutuhkan.

Pada kelompok pertama, yaitu pasangan suami isteri yang melangsungkan perkawinannya benar-benar terikat dengan suatu ikatan perkawinan, terbagi juga kepada dua. Pertama perkawinannya sesuai dengan aturan hukum agama Islam. Yaitu ada calon suami dan calon isteri, ada wali, ada saksi, ada ijab kabul serta tercatat dan dicatat oleh pejabat pencatat nikah. Mereka melangsungkan perkawinannya dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah, karenanya kepada pasangan suami isteri itu diberikan kutipan akta nikah. Sehingga perkawinan ini dapat disebut sebagai perkawinan yang resmi. Artinya ada dan mereka memiliki kutipan akta nikah (NA).⁵⁶

⁵⁶ Hasil wawancara dengan Ibu Jumiati, karyawan PT SABA Jepara, pada hari Sabtu tanggal 07 Maret 2009, di Jepara, Jawa Tengah. Dan hasil wawancara dengan Bapak Khomsin, Kepala Desa Bawu, Kecamatan Bate Alit, Jepara, pada hari Sabtu tanggal 07 Maret tahun 2009, di Jepara.

Kedua, perkawinannya tidak tercatat, akan tetapi dilaksanakan sesuai hukum agama Islam. Yaitu ada calon suami dan calon isteri, ada wali (yang sah), ada saksi, dan ada ijab kabul (akad). Namun upacara pelaksanaan ijab dan kabulnya tidak dihadiri dan tidak dilaksanakan dihadapan pejabat pencatat nikah. Paling-paling dihadiri dan dituntun oleh seorang kiyai (yang tidak dalam kapasitas sebagai pejabat pencatat nikah, melainkan) dalam kapasitasnya sebagai ahli agama. Oleh karenanya kepada pasangan suami isteri tersebut tidak diberikan kutipan akata nikah.⁵⁷ Maka perkawinan model kedua ini dalam istilah hukum, populer dikenal dengan sebutan nikah di bawah tangan. Kedua model perkawinan suami isteri yang melangsungkan perkawinannya itu benar-benar terikat dengan suatu ikatan perkawinan tersebut di atas, adalah perkawinan yang sah menurut hukum agama Islam. Namun perbedaannya, satu tercatat dan resmi, sedang yang satu lagi nikah di bawah tangan.

Adapun contoh pelaksanaan kawin kontrak yang tidak tercatat atau yang populer disebut dengan nikah di bawah tangan tersebut, di sini akan ditampilkan dua kasus kawin kontrak yang merupakan hasil penelitian skripsi Ita Yunita dari Universitas Negeri Semarang. Data ini tentunya sangat berguna sebagai bahan bandingan terhadap informasi yang disampaikan oleh para informan yang ada.

Kasus pertama, kawin kontrak yang dilakukan oleh Shinta (nama samaran), 29 tahun, dengan Husein Iza (nama samaran), 45 tahun, warga negara asing keturunan arab berkebangsaan Australia. Shinta bekerja diperusahaan milik Husein sebagai buruh amplas. Karena kemampuan berbahasa inggrisnya yang bagus, Husein tertarik dengan Shinta. Dari sinilah proses perkenalan mereka dimulai sampai akhirnya mereka sepakat melakukan kawin kontrak pada tahun 1997, kira-kira proses perkenalan sampai mereka menikah adalah 3 bulan.

Proses perkawinan mereka dilakukan secara agama Islam. Selama melangsungkan perkawinan dibuat kesepakatan berupa perjanjian atau kontrak.

⁵⁷ *Ibid.*, dan hasil wawancara dengan bapak Wiwik Wisakti, warga Jepara yang pernah ikut menyaksikan nikah sirri, yang oleh orang-orang yang hadir memahaminya dan menyatakannya sebagai perkawinan dengan model kawin kontrak. Wawancara dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 08 Maret 2009 di Jepara.

Perjanjian atau kontrak itu mereka buat dan sepakati sebelum melaksanakan perkawinan. Shinta dan Husein membuat perjanjian yang mengatur mengenai kawin kontrak yang mereka lakukan, dan hanya diketahui oleh mereka berdua saja. Setelah perjanjian disepakati mereka pun segera melangsungkan perkawinan. Adapun isi perjanjian tersebut adalah:

- a. Mereka sepakat untuk hidup sebagai suami istri layaknya dalam perkawinan biasa. Jangka waktu perkawinan adalah 5 tahun (1997-2002), apabila setelah 5 tahun dirasa ada kecocokan maka perkawinan dilanjutkan kembali sampai keduanya merasa bosan atau tidak cocok lagi.
- b. Selama kawin kontrak Shinta harus tinggal bersama Husein.
- c. Selama kawin kontrak berlangsung Shinta tidak boleh mempunyai anak, jika Shinta sampai hamil maka kesepakatan kawin kontrak mereka berakhir.
- d. Apabila sebelum jangka perkawinan berakhir, Shinta meninggalkan Husein, maka Shinta tidak berhak mendapatkan membawa harta apapun yang sudah diberikan Husein kepadanya.
- e. Setiap bulannya Husein akan memenuhi semua kebutuhan ekonomi Shinta. Setiap bulannya Shinta mendapatkan jatah uang bulanan yang jumlahnya tidak tetap tergantung pemberian Husein.

Akhir dari perkawinan ini, Shinta yang merasakan tidak ada keuntungan dan kebahagiaan yang diperolehnya dari kawin kontrak yang dia jalani, antara lain tetap diperlakukan sebagai buruh oleh Husein, akhirnya memutuskan mengakhiri kawin kontraknya dan meninggalkan Husein, lalu kembali kepada orang tua dan keluarganya. Dia tidak mendapatkan apa-apa, sebab sesuai dengan kesepakatan apabila Shinta meninggalkan Husein maka dia tidak berhak atas harta yang diberikan Husein selama masa perkawinan. Kemudian, karena malu dengan masyarakat yang mengetahuinya kawin dengan orang asing tapi tidak punya apa-apa, akhirnya Shinta memutuskan untuk bekerja ke Jakarta.

Adapun proses pelaksanaan perkawinannya dilakukan sesuai dengan hukum Islam atau dalam masyarakat lebih dikenal dengan sebutan kawin sirri. Artinya,

dilaksanakan sesuai hukum agama Islam, namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA). Juga tidak di publikasikan atau diumumkan secara meluas kepada masyarakat. Atau dengan kata lain, tidak ada pesta peresmian perkawinannya.

Pada proses pelaksanaan perkawinannya Shinta dikawinkan oleh seorang kyai yang bernama kyai Asnawi yang juga berdomisili di desa Pelemkerep. Proses perkawinan Shinta dan Husein tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Shinta dengan disertai kedua orang tuanya datang ke Pak Kyai untuk menyampaikan maksud dan tujuannya secara lisan.
- b. Menentukan waktu pelaksanaan perkawinan antara Shinta dengan Husein.
- c. Pada hari yang sudah ditentukan, Shinta dan Husein, dengan disertai ayahnya sebagai wali nikah, paman dan adik laki-lakinya sebagai saksi, perkawinan mereka segera dilaksanakan dengan perantara Pak Kyai.

Pelaksanaan perkawinan dilakukan di rumah Pak Kyai, setelah proses perkawinan selesai, di rumah Indah diadakan upacara “*slametan*” bagi keluarga mereka sendiri. Perkawinan Shinta dan Husein tidak banyak diketahui tetangganya, karena setelah akad nikah tidak ada upacara perayaan untuk memberitahukan perkawinan mereka kepada masyarakat.

Pak Kyai Asnawi yang mengawinkan Shinta dan Husein mengatakan: “Kalau saya tidak salah, saya menikahkan mereka pada tahun 1997, saya kenal dengan kedua orang tuanya. Shinta dan kedua orang tuanya datang kemari meminta saya untuk menikahkan putrinya dengan pria asing. Saya tanya laki-lakinya Islam atau tidak, kata mereka laki-lakinya Islam. Terus saya tanya lagi kawin dengan orang asing apa *nikah mut’ah* atau kawin sementara atau untuk selamanya, kata mereka ya untuk selamanya. Saya menganjurkan mereka untuk kawin resmi saja, mereka tidak mau, karena katanya prosedurnya susah. Akhirnya saya bersedia karena pada saat itu tujuan saya hanya untuk mencegah perbuatan zina, hidup bersama tanpa ikatan perkawinan. Kalau ternyata sekarang diketahui mereka berdua hanya kawin kontrak, saya tidak tahu, sebab dulu mereka bilang perkawinan untuk selamanya. Kalau tahu mereka hanya *nikah mut’ah* saya tidak mau, karena *nikah mut’ah* itu haram dan

dilarang dalam Islam. Kalau ternyata mereka cuma *nikah mut'ah*, itu urusan mereka bukan urusan saya lagi kata sang Kyai.

Kasus kawin kontrak kedua, dilakukan oleh Indah (nama samaran), 30 tahun, dengan Robert (nama samaran), 50 tahun, warga negara asing berkebangsaan Perancis. Indah dan Robert melakukan kawin kontrak pada akhir tahun 2000. Setelah sepakat untuk melakukan kawin kontrak, mereka kemudian hidup bersama layaknya suami istri yang terikat perkawinan. Mereka sebenarnya tidak melakukan perkawinan resmi maupun perkawinan secara agama, karena banyak perbedaan diantara mereka. Diantaranya adalah perbedaan agama dan perbedaan kewarganegaraan sehingga sulit untuk kawin secara resmi ataupun kawin secara agama Islam. Akhirnya mereka hanya hidup bersama layaknya suami istri namun tanpa ikatan perkawinan. Yang mengikat mereka hanyalah sebuah kontrak atau perjanjian, yang oleh karenanya hubungan mereka disebut dengan kawin kontrak.

Indah menjelaskan isi perjanjian kawin kontrak mereka tersebut sebagai berikut:

- a. Indah dan Robert hidup bersama sebagai suami istri. Perkawinan mereka berjangka waktu dua tahun. Apabila usaha mebel yang sedang dibangun Robert berhasil maka kawin kontrak yang mereka lakukan akan diperpanjang, namun apabila usaha mebel yang dibangun Robert tidak berhasil maka perkawinan mereka berakhir dalam jangka waktu dua tahun.
- b. Semua kekayaan Robert yang berupa perusahaan, rumah, tanah diatas namakan Indah, tetapi Indah tidak boleh memiliki dan menjual harta Robert.
- c. Selama dua tahun Indah tidak boleh memiliki anak.
- d. Setiap bulannya Indah mendapat imbalan Rp. 2.000.000,00.

Setelah dua tahun, usaha mebel yang dijalankan Robert mengalami perkembangan yang sangat pesat. Karena usaha mebel Robert berhasil maka kawin kontrak mereka akhirnya diperpanjang. Untuk menutupi perkawinan mereka yang hanya kawin kontrak Indah menginginkan mereka agar bisa menikah secara resmi. Robert tidak bersedia menikah secara resmi karena apabila jangka waktu

perkawinan berakhir proses untuk berpisah sulit. Akhirnya mereka sepakat untuk menikah secara agama Islam.

Sebelum melangsungkan pernikahan pasangan suami isteri ini kemudian membuat perjanjian baru, dimana perjanjian tersebut dijadikan pedoman dalam menjalankan rumah tangga mereka nantinya. Isi perjanjian baru tersebut adalah:

- a. Indah dan Robert sepakat untuk hidup bersama sebagai suami istri. Jangka waktu perkawinan mereka tidak lagi ditentukan berdasarkan tahun, tapi didasarkan pada usaha mebel yang dijalankan Robert, apabila usaha mebel yang dijalankan Robert bankrut maka perkawinan mereka pun usai dan Robert kembali ke negaranya.
- b. Karena Robert memiliki keluarga di Perancis, pada usia 65 tahun dia ingin kembali kenegaranya dan berkumpul bersama anak, isteri dan kedua orang tuanya di Perancis. Maka sebanyak 60% harta kekayaan Robert akan dibawa pulang kenegaranya, dan 40% nya akan diberikan pada Indah dan anaknya.
- c. Setiap bulannya Indah memperoleh uang bulanan sebesar Rp. 3.000.000,00. Karena usaha mebel yang dimiliki Robert diatas namakan Indah, maka Indah berhak memperoleh 10% dari laba perusahaan.
- d. Indah boleh mempunyai anak dari Robert, tetapi selanjutnya apabila perkawinan mereka berakhir anak tersebut menjadi tanggungan Indah.

Kawin kontrak antara Indah dan Robert masih berlangsung sampai sekarang (pada tahun 2005). Nasib Indah mungkin lebih beruntung daripada Shinta, karena mendapatkan suami yang baik. Robert tidak mengizinkan Indah untuk ikut bekerja di perusahaan mebel miliknya, namun menyuruh Indah untuk lebih berkonsentrasi mengurus rumah tangga dan putra mereka yang sekarang berusia dua tahun. Robert tidak pernah mencampuri urusan Indah dalam mengatur keuangannya. Indah bebas menggunakan uangnya untuk kepentingan pribadinya atau keluarganya.

Banyaknya keuntungan yang diperoleh oleh Indah karena melakukan suatu perkawinan dalam bentuk kawin kontrak tersebut, menyebabkan dia tidak menyesal

dengan melakukan kawin kontrak. Bahkan merasa sangat beruntung dengan model perkawinan tersebut.⁵⁸

Terhadap kasus kawin kontrak Indah dan Robert ini, khususnya dari segi tata cara mereka melangsungkan perkawinan, terjadi dua model perkawinan. Pertama dengan model hidup bersama tanpa ikatan perkawinan alias kumpul kebo, alias *samenleven*. Sedang pada perkawinan kedua dilaksanakan secara hukum agama Islam dalam bentuk nikah di bawah tangan. Namun pada keduanya ada persamaan yaitu diawali dengan kesepakatan dan membuat perjanjian termasuk lama masa perkawinan (kontrak).

Mengenai perkawinannya yang tidak tercatat, mengapa pasangan suami isteri itu, atau oleh pihak keluarga tidak mengusahakan agar perkawinannya resmi (tercatat dan memperoleh kutipan akta nikahnya) ? Hakikatnya jawaban mereka cenderung sama. Untuk pasangan suami isteri yang pribumi, alasannya dikarenakan pasangan suami isteri tersebut ataupun pihak keluarganya tidak mau direpotkan dengan urusan administrasi untuk keperluan pemenuhan sebagian persyaratan perkawinan. Seperti surat dispensasi dari Pengadilan Agama karena usia salah satu pasangan atau kedua-duanya masih tergolong di bawah umur. Yaitu calon isteri belum mencapai usia 16 tahun, dan calon suami belum mencapai usia 19 tahun. Sementara mereka sudah berminat betul dan tak terhalangi lagi kehendaknya untuk menikah.⁵⁹

Hal yang sama juga diduga kuat terjadi pada investor asing yang mengawini wanita Indonesia. Dimana perkawinan ini dari sudut pandang hukum perkawinan nasional disebut dengan perkawinan campuran. Mereka juga tidak mau direpotkan dengan ruetnya urusan administrasi. Sebab jika para investor asing tersebut yang

⁵⁸Ita Yuanita, "*Studi Kawin Kontrak Di Desa Pelemkerep Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara*". (Semarang: 2005, Skripsi). < <http://digilib.unnes.ac.id/gsd/collect/skripsi/archives/HASH01d7/acdae9a4.dir/doc.pdf> >

⁵⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Khomsin, Kepala Desa Bawu, Kecamatan Bate Alit, Jepara, pada hari Sabtu tanggal 07 Maret tahun 2009, di Jepara.

akan melangsungkan perkawinan dengan wanita Indonesia di Jepara atau di daerah manapun di Indonesia ini, maka perkawinan itu dikategorikan sebagai perkawinan campuran. Jika berkenaan dengan masalah pelaksanaan perkawinan campuran, maka untuk melangsungkan perkawinan di Indonesia secara resmi, calon suami (investor asing tersebut) harus berurusan dengan dan mendapatkan surat keterangan dari Kantor Kedutaan negaranya di Indonesia. Surat tersebut menerangkan bahwa untuk kehendaknya melaksanakan perkawinan campuran itu telah memenuhi syarat perkawinan menurut aturan hukum negaranya. Inilah tentunya sesuatu motivasi yang mendorong para WNA (investor) tersebut menjatuhkan pilihan untuk melakukan nikah di bawah tangan dari pada nikah resmi (dalam bentuk perkawinan campuran).

Seperti halnya Shinta dan Husein, pilihan nikah di bawah tangan tersebut dilakukan dilatar belakangi beberapa alasan, seperti yang dituturkan oleh Shinta sendiri: “Pelaksanaan perkawinan kami lakukan dengan kawin sirri sebab sulit untuk melakukan perkawinan lewat KUA. Kita kan beda negara jadi susah. Lagi pula perkawinannya hanya untuk sementara waktu saja. Jadi kalau dengan cara kawin sirri, maka pada waktu untuk berpisah selesai tinggal pisah saja tanpa harus lewat jalur persidangan yang rumit, atau misalnya kalau kami cocok tinggal diteruskan”.

Tak jauh beda dengan Shinta, Indah mengatakan alasannya untuk melakukan nikah di bawah tangan itu sebagai berikut: “Saya kawin sirri dengan Robert, karena jelas lebih mudah. Kayaknya tidak mungkin untuk menikah lewat KUA. Kami kan beda agama, juga beda negara bahkan Robert sudah punya istri di luar negeri sana. Lewat KUA kan rumit belum lagi kalau petugas tanya macam-macam termasuk perjanjian yang kami lakukan mungkin perkawinan kami akan dilarang. Kalo kawin sirri cukup ke kyai, nggak ditanya macam-macam, ijab qabul selesai”.⁶⁰

Secara khusus berkenaan dengan perkawinan kontrak dalam bentuk nikah di bawah tangan yang dilakukan oleh para investor asing tersebut, sebenarnya jika

⁶⁰Ita Yuanita, “*Studi Kawin Kontrak Di Desa Pelemkerep Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara*”. (Semarang: 2005, Skripsi). < <http://digilib.unnes.ac.id/gsd/collect/skripsi/archives/HASH01d7/acdae9a4.dir/doc.pdf> >

seandainya pun ada terselip diantara tujuan menikahi wanita lokal itu untuk keperluan bisnis, selain tujuan untuk memenuhi hasrat biologis, maka mendapatkan kutipan akta nikah bukan menjadi tujuan utama. Sebab sekalipun ia melangsungkan perkawinan dengan wanita lokal secara resmi, dalam hal untuk mendirikan perusahaan di Jepara itu ia tetap tidak bisa menggunakan atas namanya. Oleh karena itu, dalam hal berbisnis furniture itu, kaitannya dengan perkawinan yang ia laksanakan tidak lain adalah untuk fatner. Dan dalam hal mendapatkan fatner bisnis yang baik, cara yang paling aman adalah dengan cara membangun kepercayaan yang tinggi dengan fatner tersebut. Dan untuk membangun kepercayaan yang tinggi dengan sang fatner bisnis, tentu terdapat pilihan-pilihan. Pilihannya yang paling populer adalah dengan melakukan pernikahan.

Jika tujuan utamanya adalah untuk membangun kepercayaan yang tinggi dengan fatner dalam rangka membangun usaha bisnis yang baik lewat pilihan pernikahan, maka melaksanakan perkawinan secara resmi bukan menjadi target dan tujuan. Lalu untuk apa berpikir dan melaksanakan yang merepotkan, sementara ada jalan yang mudah yaitu lewat nikah di bawah tangan, yang dengannya tujuan utama untuk membangun kepercayaan telah didapatkan.

Pada kelompok kedua, yaitu pasangan suami isteri yang melangsungkan perkawinannya tanpa didasari adanya ikatan perkawinan, melainkan atas kesepakatan yang didasarkan pada suka sama suka dan saling membutuhkan saja, maka perkawinannya jelas tidak sah. Pasangan suami isteri di sini, awalnya bertemu dalam keadaan calon suami datang ke dan berada di Jepara sendiri tanpa ada isteri pendamping. Ia butuh patner untuk menyalurkan hasrat biologisnya, sedang keadaan calon isteri butuh kesejahteraan di bidang ekonomi.

Jadi keduanya dalam waktu yang bersamaan sama-sama memiliki kebutuhan yang mendesak tapi berbeda, namun dapat dipersatukan. Lalu ketika mereka bertemu, sama-sama menyampaikan keluhan dan kebutuhannya, saling memahami kebutuhan masing-masing patnernya, dan terjadi kecocokan, selanjutnya mereka buatlah suatu kesepakatan.

Kesepakatan dimaksud di atas adalah mereka bersepakat untuk hidup bersama, saling mengisi dan memenuhi kebutuhan patnernya seperti layaknya suami isteri. Karena disebut hidup bersama tanpa ikatan perkawinan, maka oleh sebagian orang atau sebagian masyarakat menyebutnya dengan istilah kumpul kebo, *samen leven*, atau *living t2gether*. Mengenai kesepakatan mereka untuk hidup bersama tersebut, ada yang dibuat secara tertulis atau yang disebut dengan hitam di atas putih, tapi kebanyakannya dilakukan oleh pasangan ini secara lisan atas dasar saling percaya.⁶¹

Jika dalam realita perkawinan pada kelompok kedua ini tidak didasari dan tidak dilandasi dengan adanya suatu ikatan perkawinan yang ada dalam aturan hukum agama (khususnya agama Islam), maka perkawinan tersebut jelas tidak sah. Jadi, perkawinan kontrak pada kelompok kedua dalam masyarakat Jepara tersebut di atas yang tidak didasarkan pada akad nikah, dan tak memenuhi aturan hukum agama, sebenarnya jelas tak dapat disebut sebagai suatu perkawinan. Oleh karena itulah oleh sebahagian masyarakat termasuk insan pers menyebut pasangan kawinan kontrak itu dengan realitanya sebagai pasangan “kumpul kebo”, “hidup bersama”, “*samen leven*”, atau “*living t2gedher*”.

Jika semua model perkawinan yang diistilahkan dengan kawin kontrak pada masyarakat Jepara itu tidak ada perjanjian (kontrak) untuk jangka waktu tertentu yang legal, seperti terucap dalam akad nikah, atau tertulis pada akta nikah, lalu mengapa disebut perkawinan itu kawin kontrak ? Jawabannya adalah bahwa

⁶¹ Hasil wawancara dengan Bapak Khomsin, Kepala Desa Bawu, Kecamatan Bate Alit, Jepara, pada hari Sabtu tanggal 07 Maret tahun 2009, di Jepara. Hal senada juga didapatkan sebagai hasil wawancara dengan bapak Wiwik Wisakti, warga Jepara yang pernah ikut menyaksikan nikah sirri, yang oleh orang-orang yang hadir memahami dan menyatakannya sebagai perkawinan dengan model kawin kontrak. Wawancara dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 08 Maret 2009 di Jepara. Bandingkan dengan BOG/Tim Sigi, *Ketika Zina Dilegalkan*, 21 April 2006. <<http://www.liputan6.com/view/8,11794...140340360.html>>. Pada blok ini disebutkan bahwa gaya kawin kontrak di Jepara kebanyakan adalah hidup bersama alias kumpul kebo. Sebagai contoh disebutkan, satu pasangan yang menjalani hidup bersama tanpa ikatan perkawinan selama lima tahun, yang pertemuan keduanya diawali pada sebuah klub malam, adalah pasangan Charles dan Titik. Kesepakatan yang mereka bangun tidak ada kontrak hitam di atas putih. Artinya bahwa kesepakatannya terjadi atas saling percaya. Berbeda dengan seorang wanita yang bernama Sasa yang dikawin kontrak oleh seorang pengusaha mebel asal Eropa untuk jangka waktu lima tahun. Mereka ini menyepakati adanya hak dan kewajiban yang jelas, yang dibuat secara tertulis sebagai perjanjian bersama.

pasangan suami isteri tersebut ada membuat kesepakatan tentang lama masa hubungan perkawinan ataupun hidup bersama mereka sebelum akad nikah dilangsungkan, atau sebelum hidup bersama dijalankan. Kesepakatan itu ada yang dibuat secara tertulis (hitam di atas putih), namun tetap sebagai akta di bawah tangan (tidak resmi), dan ada pula yang dibuat hanya secara lisan saja dengan dasar saling percaya di antara pasangan tersebut. Sehingga, yang mereka praktekkan bahwa hidup bersama mereka akan berakhir, atau perkawinan mereka akan diusahakan berakhir⁶² bersamaan dengan waktu jatuh temponya perjanjian yang mereka buat.

Berdasarkan pemaparan tentang kawin kontrak itu, dari sisi tata cara pelaksanaan menurut realitanya, dapatlah disimpulkan bahwa secara umum kawin kontrak itu di Jepara bertitik tolak dari perkawinan campuran. Kemudian, bertolak dari perkawinan campuran ini, maka pelaksanaan kawin kontrak di Jepara ini terbagi kepada dua macam. Pertama kawin agama dalam bentuk nikah di bawah tangan, yang oleh sebahagian masyarakat terutama media massa terlanjur menyebutnya kawin kontrak. Namun oleh masyarakat Jepara sendiri tetap menyebutnya sebagai “kawin agama”, bukan kawin kontrak. Kedua, perkawinan yang oleh masyarakat Jepara dan oleh para pelaku sendiri menyebutnya dengan kawin kontrak, yang sebenarnya lebih mengarah kepada bukan perkawinan, melainkan hidup bersama untuk waktu tertentu sesuai kesepakatan. Dalam istilah lain, populer juga dengan istilah *samen leven* atau *living t2gether*. Sebenarnya, macam yang kedua inilah yang dimaksudkan (paling tidak dapat disepakati istilahnya) dengan kawin kontrak itu di Jepara.

Jika istilah kawin kontrak di Jepara ini dalam realitanya (sesuai tata cara bagaimana kawin kontrak itu dilaksanakan) adalah merupakan hidup bersama tanpa ikatan perkawinan, kumpul kebo, *samen leven*, dan juga *living t2gether*, maka

⁶² Diusahakan berakhir artinya khusus bagi pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan secara resmi, yaitu dicari dan dibuat alasan menurut hukum untuk melakukan cerai talak atau cerai gugat.

terhadap kawin kontrak di Jepara tersebut dapat pulalah dikatakan sebagai zina atau prostitusi terselubung yang berlindung di balik nama agama.

3. Tata Cara Pelaksanaan *Nikah Mut'ah* Di Bandung Dan Medan

Pelaksanaan *nikah mut'ah* di Kota Bandung dan di Kota Medan adalah sama, sebab orang-orang yang melaksanakannya berasal dari mazhab yang sama yaitu Syi'ah Imamiyah atau yang menamakan diri mereka dengan Ahlul Bait. Dalam pandangan komunitas Ahlul Bait ini, *nikah mut'ah* yang mereka laksanakan bukanlah kawin kontrak, dan tidak sama dengan kawin kontrak.

Ada beberapa prinsip yang terkandung dalam pelaksanaan *nikah mut'ah* tersebut, baik pada sisi yang melekat pada latar belakangnya maupun pada sisi yang melekat pada tata cara pelaksanaannya. Dengan prinsip ini akan terjawab mengenai alasan bagi pernyataan bahwa *nikah mut'ah* ini bukanlah kawin kontrak, dan tidak sama dengan kawin kontrak seperti tersebut di atas.

Prinsip yang terkandung dalam pelaksanaan *nikah mut'ah* itu dari sisi yang melekat pada latar belakang dilakukannya *nikah mut'ah* tersebut adalah; a. bahwa pelaksanaan *nikah mut'ah* itu merupakan bagian dari syi'ar agama. b. bahwa di antara anggotanya ada yang butuh sekali penyaluran hasrat seksualnya, akan tetapi belum mampu untuk *nikah daim*.

Adapun letak dari pada syi'ar di maksud pada poin a di atas adalah pemeliharaan diri agar tidak terkena kepada perbuatan maksiat yaitu zina. Upaya penghindaran diri dari pada perbuatan maksiat zina ini mencakup pada dua hal. Yaitu pertama berkenaan pada diri sang pengajar atau da'i dalam rangka untuk pelaksanaan tugasnya. Kedua berkenaan dengan keadaan ekonomi dan kesempatan pihak-pihak pelaku kawin kontrak itu sendiri. Lebih jelasnya seperti dituturkan berikut ini.

Pertama ketika sang pengajar, da'i, atau penyiar syi'ah seorang laki-laki dalam memberikan pencerahan kepada anggotanya yang perempuan singel yang bukan

mahram, diperlukan bingkai pembenteng dari terjadinya maksiat zina. Setidaknya zina yang bersumber dari pandangan mata. Bingkai pembenteng dari maksiat zina tadi, tentu yang terbaik adalah melakukan pernikahan. Lalu mengapa harus dengan *nikah mut'ah* tidak dengan *nikah daim* ? Hal tersebut menjadi pilihan disebabkan oleh banyak faktor, antara lain karena antara keduanya tidak ada maksud untuk menikah secara *daim*. Pernikahan dilaksanakan hanya karena menghindari zina semata ketika melakukan komunikasi dalam proses pembelajaran dan pendalaman ajaran syi'ah tersebut.

Kedua sebagaimana yang disebut pada poin b bahwa di antara para ikhwan dan akhwat berkeinginan kuat untuk menyalurkan hasrat biologis seksualnya akan tetapi untuk melaksanakan *nikah daim* mereka belum mampu. Ke dalam pengertian belum atau tidak mampu itu bisa dari segi materi atau nafkah, dan bisa juga dari segi waktu karena disibukkan dengan pekerjaan sehingga tidak mampu untuk menjadi suami atau isteri yang baik, dan lain sebagainya. Selain itu bisa juga dalam rangka untuk pendekatan antara pria dengan wanita sesama anggota syi'ah yang berniat akan melanjutkan ke jenjang pernikahan *daim*.

Adapun prinsip yang terkandung dalam pelaksanaan *nikah mut'ah* tersebut dari sisi yang melekat pada tata cara pelaksanaannya, terdiri dari beberapa hal berkenaan dengan persyaratan nikah. Pertama bahwa calon suami yang sudah beristeri, tidak memiliki isteri di tempat. Kedua, bagi yang perjaka atau duda tidak sanggup memenuhi persyaratan-persyaratan untuk *nikah daim*. Ketiga, calon isteri harus seorang janda atau perawan dewasa yang sudah mapan, tapi tak ada kesempatan untuk mengikuti persyaratan-persyaratan *nikah daim*. Adapun yang dimaksud oleh mereka dengan janda disini, tidak terbatas pada perempuan yang pernah bersuami lalu dicerai atau ditinggal mati oleh suaminya. Akan tetapi semua wanita yang sudah tidak perawan lagi, baik karena melakukan zina, ataupun karena kecelakaan dan sebagainya. Keempat, atas dasar sukarela dan ada kesepakatan bersama. Kelima, ada mahar. Keenam, ditentukan jangka waktunya.

Selain terpenuhinya persyaratan-persyaratan tersebut di atas, secara khusus untuk tata cara pelaksanaan akadnya, pertama bahwa lafaznya dalam bentuk yang sudah baku dan berbahasa Arab.⁶³ Kedua bahwa yang mengakadkan (yang mengucapkan shigat ijabnya) adalah si perempuan (colon isteri) itu sendiri, bukan walinya, dan yang mengucapkan kabul adalah calon suami. Ketiga bahwa jumlah mahar dan jangka waktunya tidak disebut dalam akad, akan tetapi keduanya disepakati dan dilaksanakan sebelum akad nikah. Keempat disaksikan dan dibimbing oleh ustad pembimbing.⁶⁴

Berdasarkan pemaparan di atas dapat diambil suatu kesimpulan mengenai tata cara pelaksanaan *nikah mut'ah* tersebut di Kota Bandung dan juga di Kota Medan, bahwa *nikah mut'ah* yang terlaksana di dua kota tersebut oleh komunitas ahlul bait, memang tidak sama dengan kawin kontrak. Baik dengan kawin kontrak yang melakukan tata cara serta menyebutnya berdasarkan hukum Islam, maupun dengan kawin kontrak yang dilakukan tanpa dengan akad nikah.

Perbedaan yang secara lebih jelas, khususnya terlihat dalam hal pelaksanaan ijab kabul atau akad. Dalam *nikah mut'ah* pada komunitas ahlul bait tadi, yang melaksanakan ijab adalah calon isteri, sedang pada kawin kontrak yang nampaknya lebih mirip dengan *nikah daim* bahwa yang melaksanakan ijab itu adalah wali. Sementara pada kawin kontrak model *samen leven* (hidup bersama tanpa ada ikatan perkawinan) tidak ada ijab dan kabul.

Namun ada hal yang cukup menarik dalam tata cara pelaksanaan *nikah mut'ah* di kalangan Ahlul Bait Indonesia ini. Pertama pada sisi pengucapan kesepakatan tentang jangka waktu dan mahar tidak diletakkan dalam shigat ijab kabul, melainkan sebelumnya. Demikian juga dengan kesepakatan tentang mahar, tidak disebutkan dalam akad melainkan sebelumnya. Sementara ciri khas dari *nikah mut'ah* tersebut

⁶³ Mengenai bagaimana redaksi baku dari lafaz ijab kabul yang mereka laksanakan tersebut, oleh Pak Uhlán mengatakan bahwa hal itu tidak boleh diberitahukan kepada orang yang bukan Ahlul Bait serta yang tidak hendak melaksanakan nikah mut'ah. Protek seperti itu dilakukan katanya tiada lain adalah untuk kepentingan syi'ar.

⁶⁴ Wawancara dilakukan dengan Bapak Uhlán pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2009 di Medan.

adalah penyebutan jangka waktu perkawinan dan maharnya dalam akad. Kedua, pada sisi wali bahwa mereka tidak menggunakan wali, melainkan si perempuan sendiri yang menikahkan dirinya kepada laki-laki yang menjadi calon suaminya itu. Dengan demikian *nikah mut'ah* dalam komunitas Ahlul Bait Indonesia ini – dari sisi tata cara pelaksanaannya – lebih condong pada pernikahan dalam bentuk *nikah daim* menurut model yang berlaku dalam pemahaman mazhab Hanafi. Sebab dalam mazhab Hanafi wanita yang sudah dewasa atau mapan (*bikr al kabirah*) sah menikahkan dirinya sendiri kepada calon suaminya.

Jika demikianlah gambaran pelaksanaan kawin kontrak itu di masyarakat, maka sampai dengan kajian ini yang terlihat adalah bahwa kawin kontrak itu dalam posisi di antara *nikah mut'ah* dan *nikah daim*. Sementara *nikah mut'ah* yang terjadi pada komunitas Ahlul Bait Indonesia, lebih condong pada *nikah daim* menurut model yang berlaku dalam mazhab Hanafi.

Untuk mengetahui letak posisi yang sebenarnya dari kawin kontrak tersebut apakah dalam kategori *nikah daim* atau dalam kategori *nikah mut'ah*, atau mungkin tak dapat dikategorikan kepada keduanya, maka akan ditelusuri serta dilakukan analisa pada pembahasan berikutnya. Selanjutnya bahwa melalui pembahasan dan analisa pada pembahasan berikut ini akan ditemukan jawaban yang sesungguhnya mengenai makna atau pengertian dari kawin kontrak itu yang sesungguhnya.

C. Kawin Kontrak Di Antara Nikah Mut'ah Dan Nikah Daim

Apakah kawin kontrak yang menjadi istilah Indonesia ini serta yang dilakukan oleh sebahagian kecil masyarakat Indonesia tersebut terkategori sebagai *nikah mut'ah* atau *nikah daim*? Inilah yang akan menjadi pembahasan dalam sub bab ini.

Untuk dapat melihat dengan jernih apakah kawin kontrak itu dapat dikategorikan sebagai *nikah mut'ah* atau *nikah daim*, haruslah dilihat paling tidak dari dua hal. Pertama, harus dilihat dari kajian tentang apa dan bagaimana hakikat dari *nikah mut'ah* tersebut. Lalu hal itu dijadikan acuan atau ukuran untuk menilai

apakah kawin kontrak itu dapat dikategorikan sebagai *nikah mut'ah* atau tidak. Kedua, juga harus dilihat dari kajian tentang apa dan bagaimana hakikat dari *nikah daim* tersebut. Lalu hal itu dijadikan acuan atau ukuran untuk menilai apakah kawin kontrak tersebut dapat dikategorikan sebagai *nikah daim* atau bukan. Sekedar mengingatkan, sebenarnya apa dan bagaimana hakikat dari *nikah mut'ah* dan *nikah daim* itu telah dibahas secara panjang lebar pada Bab II Sub bab huruf C.

1. Kawin Kontrak (Di Cisarua, Bogor) Sebagai *Nikah Mut'ah*

Berkenaan dengan pertanyaan apakah kawin kontrak yang ada dan terjadi di Cisarua Bogor itu dapat dikategorikan sebagai *nikah mut'ah* atau tidak, jawabannya adalah dengan analisa sebagai berikut. Sebagaimana dikemukakan pada pembahasan bab dua huruf c di awal bahwa di antara syarat pada *ijab* dan *kaful (akad)* sebagai salah satu rukun dari *nikah mut'ah* itu adalah harus menyebutkan jangka waktu dan mahar. Dan inilah yang mencirikan perkawinan tersebut sebagai perkawinan dalam kategori *nikah mut'ah*, sekaligus membedakannya dengan *nikah daim*. Atau dengan kata lain, bahwa penyebutan jangka waktu dan mahar dalam akad itulah sebagai syarat utama dari *nikah mut'ah*. Artinya, jika dalam shigat akad nikah itu tidak tersebut jangka waktu dan mahar, maka perkawinan itu tidak dapat dikategorikan sebagai *nikah mut'ah*.

Jika konsepnya tentang *nikah mut'ah* itu adalah seperti digambarkan di atas, maka seandainya pada suatu perkawinan ada perjanjian antara calon suami-isteri itu tentang keduanya (jangka waktu dan mahar), namun tidak disebut dalam akad, berarti perkawinan itu tidaklah dapat disebut sebagai *nikah mut'ah*, melainkan jatuh menjadi *nikah daim*. Mengapa demikian ? Sebab ciri khas *nikah mut'ah* itu tadi adalah penyebutan jangka waktu dan maharnya dalam shigat akad, tidak di luar shigat akad.

Atas dasar gambaran seperti dikemukakan di atas tadi, maka kita tinggal melihat pertama apakah pada kawin kontrak itu ada atau tidak tenggang waktu dan

mahar. Kedua apakah disebut atau tidak disebut keduanya (tenggang waktu dan mahar tadi) dalam shigat akad.

Terhadap masalah yang pertama, yaitu berkenaan dengan ada atau tidaknya tenggang waktu dan mahar dalam perkawinan dengan model kawin kontrak tersebut. Jika dilihat dari sudut adanya perjanjian atau yang masyhur disebut dengan kontrak, maka suami isteri yang melakukan perkawinan itu di manapun di Indonesia ini, ada membuat suatu perjanjian kesepakatan tentang lama masa mereka menjalani serta keterikatannya dengan perkawinan itu. Kemudian, mengenai mahar jelas semuanya ada menyepakati dan menentukan mahar. Hanya saja tidak semuanya menyebut dengan istilah mahar melainkan ada yang menggunakan istilah lain yang maknanya sama dengan mahar yaitu berupa imbalan. Atas dasar perjanjian itulah kemudian mereka mendasarkan hubungan kebersamaan – yang mereka sendiri menyebutnya dengan perkawinan – tersebut dengan perjanjian kontrak yang mereka buat dan sepakati itu.

Jika dilihat dari semata-mata adanya perjanjian tentang lama masa perkawinan serta adanya kesepakatan dan penentuan tentang mahar atau imbalan, maka perkawinan dengan model kawin kontrak tersebut dapat dikatakan sebagai *nikah mut'ah*, sebab ada persamaan. Yaitu sama-sama memiliki kandungan perjanjian dan kesepakatan tentang masa atau tenggang waktu perkawinan yang akan dilalui. Kemudian, jika dalam perkawinan yang disebut dengan kawin kontrak tadi, ada juga tercantum mahar atau apapun istilah lainnya yang mengandung makna imbalan, mengikuti kesepakatan tentang waktu tadi, maka dapat jugalah dikatakan sebagai *nikah mut'ah*. Sebab ada persamaan, yaitu sama-sama memiliki kandungan kesepakatan tentang mahar.

Jadi, intinya adalah jika ukuran yang digunakan untuk menilai bahwa kawin kontrak itu identik dengan *nikah mut'ah* hanya dengan adanya dua unsur perjanjian tentang lama masa ikatan perkawinan dan mahar semata dalam suatu perkawinan, maka kawin kontrak yang merupakan istilah Indonesia itu memang dapat disebut sama dengan *nikah mut'ah*.

Akan tetapi ukuran atau dasar penilaian identik tidaknya secara akurat kawin kontrak dengan *nikah mut'ah*, tentu tidak cukup hanya dengan adanya dua unsur waktu dan mahar semata seperti tersebut di atas. Perlu adanya tinjauan ukuran atau dasar penilaian dari sudut lainnya. Khususnya dari sisi sifat *nikah mut'ah* itu sendiri. Hal ini tentu berkenaan dengan pertanyaan, yaitu apakah dengan adanya kedua unsur waktu dan mahar semata dalam suatu perkawinan, lantas perkawinan tersebut dapat disebut atau disifati dengan *nikah mut'ah* dalam pengertian yang berbeda dari *nikah daim*. Maka selanjutnya akan dilihat dari sudut sifat *nikah mut'ah* yang lainnya.

Terhadap masalah yang kedua, yaitu melanjutkan sifat lainnya dari *nikah mut'ah* tersebut, apakah disebut atau tidak disebut mahar dan jangka waktu itu di dalam shighat akad. Berdasar kepada pembahasan yang sudah dikemukakan di awal, sifat dari *nikah mut'ah* itu ada dua. Artinya, tidak hanya diukur berdasarkan adanya unsur waktu dan mahar semata. Akan tetapi harus diukur dengan berdasarkan pada adanya dua sifat yang menjadi ciri *nikah mut'ah* itu sendiri. Pertama, adanya unsur waktu (pembatasan tentang lama masa menjalani perkawinan) dan mahar. Kedua, bahwa kedua unsur waktu (pembatasan tentang lama masa menjalani perkawinan) dan mahar tersebut harus disebutkan dalam shighat akad. Dengan kata lain, kedua unsur jangka waktu dan mahar itu tadi harus merupakan bahagian dari shighat akad. Jika sifat tersebut tadi ada dan melekat pada suatu upacara pernikahan, maka perkawinan itu dapatlah disebut atau dinamai sebagai *nikah mut'ah*. Jika tidak, maka perkawinan itu tidak dapat dikatakan *nikah mut'ah*.

Apa yang diungkapkan di atas adalah sebagaimana yang dikemukakan pembahasannya pada bab dua sub bab c nomor 2. Yaitu, dalam mazhab syi'ah sebagai mazhab yang masih mengakui kehalalan dan keabsahan *nikah mut'ah* itu sampai dengan sekarang dan akan datang menetapkan sifat dari *nikah mut'ah* itu harus menentukan serta menyebutkan mahar dan jangka waktu perkawinan dalam shighat akad nikah. Jika keduanya atau salah satunya tidak disebutkan dalam shighat akad nikahnya, maka perkawinan tersebut tidak dapat dikatakan sebagai *nikah*

mut'ah. Melainkan jatuh menjadi *nikah daim*, atau bukan nikah alias zina (prostitusi). Dengan demikian, maka yang dimaksudkan pada pembahasan tentang sifat *nikah mut'ah* lainnya ini, dan selanjutnya yang akan menjadi pertanyaan adalah apakah pembatasan waktu dan mahar tersebut diucapkan dalam shigat akad nikahnya atau tidak.

Atas dasar ketentuan mengenai sifat dari *nikah mut'ah* itu seperti tersebut di atas, maka kita dapat mengatakan bahwa tidaklah pada setiap perkawinan yang padanya terdapat unsur jangka waktu dan mahar dapat disebut atau dinamai sebagai *nikah mut'ah*. Misalnya, jika pada suatu upacara perkawinan ada unsur jangka waktu dan mahar, dibuat dalam bentuk tertulis dan juga diucapkan, tetapi tidak dalam shigat akad melainkan sebelum shigat akad, maka perkawinan itu jelas tidak dapat disebut dan dinamai sebagai *nikah mut'ah*. Akan tetapi, jika memang jangka waktu dan mahar yang telah disepakati tersebut diucapkan dalam shigat akad, maka jelas perkawinan tersebut dapat dan sah dinamai sebagai *nikah mut'ah*.⁶⁵

Apa yang digambarkan di atas mengenai *nikah mut'ah* tersebut, kami kira sudah cukup jelas, dan dapat dijadikan acuan atau ukuran untuk menilai suatu bentuk perkawinan yang dilaksanakan dimanapun. Yaitu apakah perkawinan tersebut dapat dikategorikan sebagai *nikah mut'ah* atau bukan. Jika dengan apa yang telah digambarkan di atas mengenai *nikah mut'ah* itu telah jelas serta dapat dijadikan acuan, maka selanjutnya adalah kita akan bandingkan dengan proses pelaksanaan perkawinan dalam bentuk kawin kontrak yang ada dan terjadi di Indonesia ini.

Adapun mengenai bagaimana tata cara pelaksanaan perkawinan dalam bentuk kawin kontrak yang ada dan terjadi di Indonesia itu dilakukan, berikut ini akan dijelaskan khususnya di dua daerah Cisarua Bogor dan Jepara. Di daerah Cisarua Kabupaten bogor, pertama harus dijelaskan lebih dahulu siapa pelakunya. Pelaku

⁶⁵ Mengenai sumber tentang sifat-sifat dari suatu perkawinan yang dilangsungkan dapat dan sah disebut atau dinamai sebagai *nikah mut'ah* sebagaimana yang disebutkan ini, dapat dilihat pada pembahasan Bab III dalam Sub bab huruf C.

kawin kontrak di daerah ini adalah pria berkewarga negaraan Timur Tengah beragama Islam dengan wanita-wanita Indonesia yang juga beragama Islam. Umumnya para pria tersebut berasal dari Negara Arab yang bermazhab sunni, dan para wanita Indonesianya juga bermazhab sunni, namun berasal dari luar daerah Cisarua. Artinya, para wanita isteri kontrakan tersebut umumnya adalah perantau yang mencari pekerjaan.

Pada proses pelaksanaan akad nikahnya, ada calon suami, ada calon isteri, ada wali, ada saksi, dan ada ijab kabul (akad). Secara khusus berkenaan dengan akad atau ijab kabul, dalam redaksi lafaz atau shigatnya tidak disebutkan tentang jangka waktu. Contoh dari shigat akad nikahnya itu adalah: “*Ya Sa’ad ! Ankahtuka wa zawwajtuka ibnati Salmah bi mahrin khamisa miati alfin naqdan.*” Kemudian, lafaz kabul yang diucapkan oleh calon suami adalah sebagai berikut: “*Qabiltu nikahaha*”.⁶⁶

Dari fakta proses pelaksanaan akad nikah dalam perkawinan dengan model kawin kontrak tersebut di atas, ada dua hal menarik untuk diberikan catatan dan analisa terhadapnya. Pertama, dengan melihat lengkapnya unsur atau rukun nikah pada pelaksanaan kawin kontrak itu, sama seperti yang dipahami dan diamalkan dalam *nikah daim*, khususnya dalam mazhab Syafi’i, maka agak sulit untuk mengatakan bahwa perkawinan tersebut sebagai *nikah mut’ah*. Sebab dalam *nikah mut’ah* tidak diperlukan saksi dan wali. Dalam pelaksanaan *nikah mut’ah* oleh umat Islam yang meyakini kehalalan dan mengamalkan *nikah mut’ah* tersebut, dalam hal ini khususnya mazhab syi’ah, yang melaksanakan ijab itu pada umumnya adalah calon isteri sendiri, bukan walinya. Kedua, pada redaksi *ijab* kawin kontrak tersebut tidak ada menyebut jangka waktu. Yang ada disebut hanyalah mahar. Sementara syarat atau yang menjadi sifat dari *nikah mut’ah* itu ada dua, yaitu jangka waktu dan mahar. Jika hanya satu syarat saja dari dua syarat yang terpenuhi, maka perkawinan

⁶⁶ Sumber dan pembahasan secara lengkapnya dapat dilihat pada Sub bab huruf B.

tersebut jelas tidak dapat dan tidak sah dikatakan sebagai *nikah mut'ah*. Lebih cenderung untuk disebut atau dinamakan dengan *nikah daim*.⁶⁷

Berdasarkan penjelasan yang dikemukakan di atas, maka dapatlah disimpulkan bahwa kawin kontrak yang ada di Cisarua Kabupaten Bogor tersebut tidak dapat terkategori sebagai *nikah mut'ah*. Sebab pada pelafazan redaksi (shigat) akadnya tidak ada disebutkan jangka waktunya, hanya ada menyebut maharnya saja. Sementara syarat atau sifat dari *nikah mut'ah* itu sendiri terletak pada penentuan dan penyebutan mahar serta jangka waktu dalam redaksi (shigat) akad nikah itu. Jika tidak disebut keduanya, maka tidak terpenuhi syarat untuk dapat dikatakan sebagai *nikah mut'ah*.

Dengan demikian, oleh karena perkawinan yang ada dan terjadi pada masyarakat Cisarua Kabupaten Bogor itu tidak dapat terkategori sebagai *nikah mut'ah*, maka kawin kontrak tersebut bukanlah *nikah mut'ah*. Dan oleh karena itu pula maka kawin kontrak yang ada dan terjadi di daerah Cisarua Kabupaten Bogor Propinsi Jawa Barat itu tidak dapat serta tidak sah disebut sebagai *nikah mut'ah*.

2. Kawin Kontrak (Di Cisarua, Bogor) Sebagai *Nikah Daim*

Berkenaan dengan pertanyaan apakah kawin kontrak yang ada di Cisarua Kabupaten Bogor Propinsi Jawa Barat tersebut dapat dikategorikan sebagai *nikah daim*, jawabannya adalah dengan analisa berikut. Ada dua sisi tinjauan yang dapat dikemukakan di sini dalam rangka untuk melihat dan selanjutnya untuk menilai apakah kawin kontrak itu dapat terkategori atau tidak kepada *nikah daim*.

Pertama, melihat kepada unsur yang ada dan terlibat dalam pelaksanaan kawin kontrak tersebut. Dalam hukum munakahat hal ini (yaitu unsur-unsur yang harus ada dan terlibat dalam pelaksanaan perkawinan) disebut dengan rukun nikah. Berdasar pada pakta peraktek kawin kontrak itu di Cisarua Kabupaten Bogor seperti disebutkan di atas, unsur kawin kontrak tersebut adalah terdiri dari adanya calon

⁶⁷ Pembahasan mengenai persyaratan suatu perkawinan sah disebut sebagai *nikah mut'ah*, dapat dilihat pada pembahasan Bab II huruf C.

suami, calon isteri, wali nikah, saksi, dan akad nikah. Juga seperti dikemukakan pada pembahasan sebelumnya bahwa dalam akad nikahnya tidak ada penyebutan jangka waktu. Jika seperti itulah bentuk tata cara perkawinan (atau yang disebut dengan rukun nikah) dalam model kawin kontrak tersebut, maka model perkawinan seperti ini lebih cenderung untuk dikategorikan kepada *nikah daim*. Jadi, kalau hanya berpatokan kepada rukun nikah semata, maka kawin kontrak yang ada dan terjadi di Cisarua Kabupaten Bogor itu adalah *nikah daim*. Akan tetapi perlu juga dan harus dilihat sisi lainnya, seperti yang akan dijelaskan berikutnya.

Kedua, melihat kepada orang atau pihak yang bertindak sebagai wali nikahnya. Wali nikah dalam hukum munakahat ada dua macam. Yaitu wali nasab dan wali hakim. Yang termasuk sebagai wali nasab adalah laki-laki yang terdiri dari keluarga calon mempelai wanita. Mereka adalah: a. pria yang menurunkan calon mempelai wanita dari keturunan pria murni, yaitu ayah, ayah dari ayah dan seterusnya ke atas. b. pria keturunan dari ayah mempelai wanita dalam garis keturunan pria murni, yaitu saudara kandung dan saudara seayah serta anak laki-laki mereka. c. pria keturunan dari ayahnya ayah dalam garis keturunan pria murni, yaitu saudara kandung ayah dan yang seayah serta anak laki-laki mereka. Mereka itulah orang-orang yang berhak dan sah menjadi wali nikah dari wali nasab. Sedang yang dimaksud dengan wali hakim adalah orang yang diangkat oleh pemerintah untuk bertindak sebagai wali dalam suatu pernikahan. Dalam hal ini adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan, sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987. Maka Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatanlah yang berhak dan sah bertindak sebagai wali nikah bagi mempelai wanita yang tidak ada walinya atau yang dipersamakan dengan tidak ada walinya.⁶⁸

Berkenaan dengan wali nasab sebagai wali nikah dalam fakta peraktek kawin kontrak di Cisarua Bogor tersebut, walinya adalah orang yang sama sekali tidak ada hubungan nasabnya dengan mempelai wanita. Ini artinya bahwa wali nikahnya tidak

⁶⁸ Mengenai pembahasan dan rujukan tentang *nikah daim* tersebut dapat dilihat pada Bab II Sub bab huruf C.

memenuhi syarat sebagai wali nasab. Jika wali nikahnya adalah orang yang tidak memenuhi syarat sebagai wali nasab, sementara ia memposisikan dirinya sebagai wali nasab, maka wali nikah tersebut tidak berwenang dan tidak sah untuk bertindak sebagai wali dalam pernikahan tersebut. Jika yang bertindak sebagai wali nikahnya adalah orang yang tidak sah (tidak berwenang) sebagai wali nikah, maka perkawinan yang diberi sebutan dengan kawin kontrak tersebut jelas tidak dapat dikategorikan kepada *nikah daim*. Sebab jika yang bertindak sebagai wali nikah dalam suatu perkawinan adalah orang yang tidak sah menempati kedudukan sebagai wali menurut aturan hukum munakahat untuk model *nikah daim* dalam pernikahan itu, maka pernikahan tersebut tidak dapat dikatakan sebagai *nikah daim*.

Melihat kepada hakikat dari wali hakim berkenaan dengan pihak yang bertindak sebagai wali nikah dalam kawin kontrak di Cisarua Bogor tersebut, dapat dipastikan bahwa wali nikahnya bukanlah wali hakim. Sebab menurut penuturan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisarua sendiri, bahwa pihak KUA tidak pernah dan tidak akan melayani penyaksian dan pencatatan perkawinan dalam model kawin kontrak. Selain itu, berdasarkan informasi dari berbagai pihak termasuk pelaku kawin kontrak itu sendiri bahwa wali nikahnya bukan Kepala KUA. Juga dengan melihat pada redaksi shigat akadnya khususnya *ijab*-nya, tidak ada kalimat yang menunjukkan jati diri walinya sebagai wali hakim melainkan sebagai wali nasab, namun wali nasab gadungan atau oleh sebagian orang mengistilahkannya dengan wali jadi-jadian. Dikatakan sebagai wali nasab sebab dalam redaksi *ijab*-nya dengan jelas disebutkan oleh wali dengan kata "*ibnati*" yang berarti anakku.⁶⁹ Dengan kata tersebut dapat dipastikan bahwa orang yang menduduki posisi sebagai wali nikahnya itu adalah ayah mempelai wanita, bukan wali hakim, dan bukan juga wakil.

Berdasarkan fakta-fakta yang disebutkan di atas, maka diketahui bahwa wali nikah dalam perkawinan dengan kawin kontrak di Cisarua Kabupaten Bogor tersebut, bukanlah wali nasab dan bukan pula wali hakim sebagaimana yang

⁶⁹ Sumber dan pembahasan yang lebih lengkap dapat dilihat pada Sub bab huruf C.

dimaksud dalam hukum munakahat. Jika wali nikahnya tidak memenuhi syarat untuk bertindak sebagai wali dalam pernikahan, baik sebagai wali nasab maupun sebagai wali hakim, maka perkawinan dengan model kawin kontrak ini tidak dapat dikategorikan sebagai *nikah daim*. Bahkan tidak dapat disebut sebagai pernikahan menurut ukuran hukum *munakahat*. Sebab berdasarkan tinjauan dari sisi persyaratan wali nikah bahwa berdasarkan fakta dalam tata cara pelaksanaan perkawinan dengan model kawin kontrak yang ada dan terjadi di Cisarua tersebut wali nikahnya adalah orang yang tidak sah menurut hukum munakahat untuk bertindak sebagai wali nikah. Atas dasar pertimbangan seperti itu, maka kita dapat menilai dan mengatakan bahwa perkawinannya adalah tidak sah.

Jika perkawinannya tidak memenuhi syarat menurut ketentuan hukum munakahat untuk pernikahan dalam bentuk atau dengan model *nikah daim*, karenanya lalu harus dinilai sebagai perkawinan yang tidak sah, maka perkawinan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai *nikah daim*. Sebab kegiatan yang mereka sebut dengan perkawinan yang mereka laksanakan itu sebenarnya tidak dapat disebut sebagai suatu perkawinan.

Berdasarkan uraian di atas mengenai tinjauan terhadap kawin kontrak yang ada dan terjadi di Cisarua Kabupaten Bogor tersebut apakah dikategorikan sebagai *nikah mut'ah* atau dikategorikan sebagai *nikah daim*, maka dapatlah ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut.

Pertama, dengan melihat pada sisi sifat *nikah mut'ah* lalu membandingkan (atau dalam bahasa usul fikih dikiaskan) kepadanya tata cara pelaksanaan pernikahan dari kawin kontrak tersebut. Bahwa sifat atau ciri utama *nikah mut'ah* itu adalah ditentukan mahar dan jangka waktunya, kemudian mahar dan jangka waktu yang ditentukan berdasarkan kesepakatan itu diucapkan dalam akad nikah. Bahwa pada tata cara pelaksanaan perkawinan dari kawin kontrak yang ada dan terjadi di Cisarua Bogor itu tidak ada menyebutkan jangka waktu pada lafaz shigat akad nikahnya. Bahwa oleh karena pada tata cara pelaksanaan akad nikah dalam bentuk kawin kontrak di Cisarua itu tidak ada menyebut jangka waktu pada lafaz shigat

akad nikahnya, maka kawin kontrak yang ada dan terjadi di Cisarua Bogor tersebut tidak dapat dikategorikan kepada *nikah mut'ah*. Sebab penyebutan jangka waktu pada akad itu merupakan salah satu sifat dari *nikah mut'ah*.

Jika kawin kontrak yang ada dan terjadi di Cisarua Bogor itu tidak dapat dikategorikan kepada *nikah mut'ah*, maka tentu dapat dinyatakan bahwa kawin kontrak yang ada dan terjadi di Cisarua Bogor itu bukanlah *nikah mut'ah*. Ditambah lagi bahwa pihak yang melakukan *ijab*-nya adalah wali, sementara dalam *nikah mut'ah* oleh mazhab syi'ah umumnya dilakukan oleh mempelai wanitanya, bukan oleh walinya. Atas dasar itu pula dapatlah dikatakan bahwa kawin kontrak tersebut tidak dapat diidentikkan atau disinonimkan dengan *nikah mut'ah*.

Kedua, bahwa oleh karena wali nikahnya dilakonkan oleh orang yang tidak berwenang dan tidak sah menjadi wali dalam pernikahan dalam bentuk kawin kontrak itu sebagaimana lazimnya dalam *nikah daim*, maka kawin kontrak yang ada dan terjadi di Cisarua Bogor tersebut juga tidak dapat dikategorikan sebagai *nikah daim*. Sebab sekalipun rukun nikah untuk model *nikah daim* terpenuhi, namun karena syarat bagi salah satu rukun nikahnya dalam hal ini wali nikah tidak terpenuhi, maka perkawinannya menurut aturan hukum munakahat dalam bentuk *nikah daim* adalah tidak sah. Dalam perkawinan dengan model nikah daim, wali nikahnya terdiri dari dua macam. Pertama wali nasab, kedua wali hakim. Untuk wali nasab, mereka adalah orang (laki-laki) yang memiliki hubungan darah (kekerabatan) dengan mempelai wanita. Didahulukan *wali aqrab* daripada *wali ab'ad*. Sedang wali hakim (yaitu Kepala Kantor Urusan Agama setempat) baru akan bertindak menjadi wali nikah dalam suatu perkawinan bila wali nasab tidak ada atau berhalangan. Jika perkawinan tersebut tidak sah, itu artinya sama dengan perkawinan tidak ada.

Ketiga, bahwa oleh karena kawin kontrak itu tidak dapat dikategorikan kepada *nikah mut'ah*, juga tidak dapat dikategorikan kepada *nikah daim*, maka kawin kontrak yang ada dan terjadi di Cisarua Bogor tersebut dapatlah dikatakan bukan perkawinan. Jika bukan atau tidak dapat dikategorikan sebagai suatu perkawinan, maka tentunya tidak ada istilah lain selain mengkategorikannya kepada prostitusi.

Oleh karena itulah maka banyak masyarakat termasuk Muspida plus Kabupaten Bogor (yang terdiri dari Pemerintah Kabupaten, Kementerian Agama Kabupaten dan Kecamatan, serta Kepolisian) menyebut dan mengkategorikannya sebagai bagian dari kegiatan prostitusi. Hal itu berarti memperjelas makna dan statusnya bukan suatu perkawinan.

4. Kawin Kontrak (Di Jepara) Sebagai *Nikah Mut'ah*

Berkenaan dengan pertanyaan apakah kawin kontrak yang ada dan terjadi di Jepara Jawa Tengah itu dapat dikategorikan sebagai *nikah mut'ah*, jawabannya adalah dengan analisa sebagai berikut. Sama halnya dengan kawin kontrak di Cisarua Bogor seperti yang telah diungkapkan pada nomor 1, bahwa di antara syarat pada *ijab* dan *kabul (akad)* sebagai salah satu rukun dari *nikah mut'ah* itu adalah harus menyebut jangka waktu dan mahar. Dan inilah yang mencirikan perkawinan tersebut sebagai perkawinan dalam kategori *nikah mut'ah*, sekaligus membedakannya dengan *nikah daim*. Atau dengan kata lain, bahwa penyebutan jangka waktu dan mahar dalam akad itulah sebagai syarat utama dari *nikah mut'ah*. Artinya, jika dalam shigat akad nikah itu tidak tersebut jangka waktu dan mahar, maka perkawinan itu tidak dapat dikategorikan sebagai *nikah mut'ah*.

Kawin kontrak di Jepara nampaknya memang tidak sama dengan kawin kontrak yang ada dan terjadi di Cisarua Bogor. Persamaan memang ada, akan tetapi tidak persis sama. Di jepara, kawin kontrak itu jika dilihat dari segi tata cara pelaksanaannya, terpola kepada dua macam. Pertama bahwa perkawinan yang oleh masyarakat menyebutnya sebagai kawin kontrak itu dapat dikategorikan kepada *nikah daim*. Kedua, bahwa perkawinan yang disebut kawin kontrak itu tadi, tidak dapat dikategorikan sebagai *nikah daim*, juga tidak bisa dikategorikan kepada *nikah mut'ah*. Akan tetapi, dengan melihat tata caranya, bahwa untuk pola yang kedua ini lebih cenderung untuk dikategorikan kepada zina atau prostitusi.

Untuk macam yang pertama, yaitu bahwa sebahagian perkawinan yang terjadi dan ada di Jepara itu yang disebut dengan kawin kontrak dikategorikan kepada *nikah daim*, akan dijelaskan sebagai berikut. Sebagaimana fakta yang dijelaskan pada sub bab huruf B dalam bab ini, bahwa perkawinan antara pria warga negara asing (yang umumnya dari Eropa, Amerika, Australia, dan Asia Timur) dengan wanita Indonesia (yang beragama Islam) dilakukan dengan tata cara model *nikah daim*. Hanya saja jika ditinjau dari sudut kajian peraturan perundang-undangan tentang hukum perkawinan nasional, maka perkawinan yang disebut dengan kawin kontrak dengan model *nikah daim* itu diposisikan sebagai nikah di bawah tangan. Artinya tidak ada memiliki buku nikah, atau dengan kata lain perkawinannya tidak resmi.

Pernyataan di atas bahwa satu macam dari perkawinan yang disebut sebagai kawin kontrak itu di Jepara, bersumber dari beberapa informan penduduk Jepara, juga bersumber dari media massa dan hasil penelitian. Dari sumber-sumber tersebut diketahui bahwa perkawinan itu dilaksanakan di bawah tuntunan seorang kiyai atau modin, yang dalam istilah hukum perkawinan, mereka itu adalah Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N). Hanya saja kehadiran para kiyai atau modin tersebut bukan sebagai P3N yang melaksanakan pencatatan nikah, melainkan hanya sebatas sebagai ahli agama (malim kampung) untuk mengarahkan cara dan jalannya pelaksanaan pernikahan.

Pada pelaksanaan perkawinan itu dikatakan ada calon suami, calon isteri, wali nasab, saksi, dan akad (*ijab* dan *kabul*). Jika calon suami sebelumnya beragama non muslim, maka sebelum upacara akad nikah telah lebih dahulu memeluk agama Islam. Mengenai perjanjian (kontrak) tentang jangka waktu lama masa menjalani perkawinan, dibuat dan disepakati oleh calon suami isteri itu berdua tanpa diberitahu kepada orang lain. Jadi pada shigat (redaksi) akad nikahnya, tentang jangka waktu tidak ada disebut. Sebab hal itu rahasia berdua suami isteri tersebut, dan yang mengetahui bahwa perkawinan itu adalah kawin kontrak juga hanya mereka berdua, paling jauh turut mengetahui hanya orang tua mempelai perempuan saja. Oleh karena itu pulalah makanya para modin, tokoh agama, pejabat pencatat nikah dan

masyarakat sekitar tidak mengetahui adanya kawin kontrak di Jepara dengan model *nikah mut'ah*. Yang mereka ketahui dan yang mereka kenal adalah istilah kawin agama. Yaitu perkawinan yang dilaksanakan sesuai hukum agama dengan model *nikah daim* tanpa dilakukan pencatatan oleh pejabat pencatat nikah.⁷⁰ Dalam kajian hukum perkawinan nasional, perkawinan seperti inilah yang populer dengan sebutan nikah di bawah tangan.

Atas dasar gambaran dari tata cara pelaksanaan perkawinan tersebut di atas, yang oleh sebahagian masyarakat khususnya oleh para pelakunya dan keluarga mereka menyebutnya dengan kawin kontrak atau *nikah mut'ah*, sebenarnya perkawinan itu tidak dapat disebut sebagai *nikah mut'ah*. Kenapa demikian, sebab tata cara pelaksanaan pernikahannya mengikuti tata cara perkawinan dengan model *nikah daim*. Ada calon suami, calon isteri, wali, dua orang saksi, dan akad. Tidak ada penyebutan jangka waktu lama masa perkawinannya dalam lafaz shigat akad. Sehingga karenanya, para modin dan saksi sendiri tidak mengetahui bahwa perkawinan itu model *nikah mut'ah* atau kawin kontrak. Dalam pemahaman para kiyai atau modin, Kepala Desa, dan juga kebanyakan masyarakat di sana, perkawinan seperti itu disebut dengan kawin agama.

Jika dalam satu upacara pernikahan tidak ada penyebutan jangka waktu dalam shigat akad nikahnya, maka padanya tidak terpenuhi sifat *nikah mut'ah*. Terlebih lagi jika dalam upacara pernikahannya terpenuhi akan adanya calon suami, calon isteri, wali, dua orang saksi, dan akad yang mencirikan perkawinan itu sebagai *nikah daim*. Maka perkawinan tersebut lebih condong kepada kategori *nikah daim* daripada *nikah mut'ah*.

⁷⁰ Sebagai contoh adalah perkawinan dalam bentuk kawin kontrak yang terjadi di Desa Pelemkerep Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara. Ada beberapa perkawinan dengan model kawin kontrak menurut pelakunya yang terjadi di desa ini, disaksikan dan dituntun oleh Modin (P3N) setempat namun Modin tersebut tidak mengetahui bahwa perkawinan itu adalah perkawinan dalam bentuk kawin kontrak. Penjelasan ini merupakan hasil penelitian dalam bentuk skripsi dari Ita Yunita mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial, Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, pada Universitas Negeri Semarang. Pembahasan lebih lengkap ada di bab tiga sub bab huruf b.

Dengan demikian, maka dapatlah disimpulkan dan dikatakan bahwa perkawinan yang ada dan terjadi di Jepara Propinsi Jawa Tengah itu yang oleh sebagian kecil masyarakat menyebutnya dengan kawin kontrak, namun mayoritas mereka menyebutnya kawin agama tersebut, tidak dapat dikategorikan kepada *nikah mut'ah*. Dengan kata lain bahwa kawin kontrak tersebut tidak dapat diidentikkan atau disinonimkan dengan *nikah mut'ah*.

Perkawinan itu dengan melihat kepada sisi tata cara pelaksanaannya, sebenarnya lebih condong dikategorikan kepada *nikah daim*, yang dalam istilah hukum perkawinan di Indonesia dengan sebutan nikah di bawah tangan. Dikatakan nikah di bawah tangan karena perkawinan tersebut tidak dilaksanakan secara resmi, yaitu tidak tercatat dan tidak ada buku nikahnya. Karena dalam kajian hukum perkawinan nasional Indonesia, khususnya dari sisi status perkawinannya terbagi kepada dua macam. Yaitu selain nikah di bawah tangan dikenal nikah tercatat atau resmi. Jika nikah di bawah tangan adalah perkawinan yang tidak tercatat dan tidak memiliki buku nikah, maka yang dimaksud dengan nikah resmi itu adalah perkawinan yang tercatat dan memiliki buku (kutipan akta) nikah.

Untuk macam yang kedua, yaitu bahwa perkawinan yang disebut kawin kontrak itu tadi, tidak dapat dikategorikan sebagai *nikah daim*, juga tidak bisa dikategorikan kepada *nikah mut'ah*. Akan tetapi, dengan melihat tata caranya, bahwa untuk pola yang kedua ini lebih cenderung untuk dikategorikan kepada zina atau prostitusi, analisisnya adalah seperti berikut.

Ditinjau dari sisi tata cara perkawinan untuk pola yang kedua dari apa yang disebut dengan kawin kontrak di Jepara itu, bahwa hubungan hukum antara pria (yang menyebut dirinya sebagai suami) dengan wanita (yang menyebut dirinya sebagai isteri) itu hanya sebatas hubungan kontrak perdata di bawah tangan semata. Artinya, bahwa dengan kontrak perdata di bawah tangan yang mereka buat itu, tidak ada menimbulkan akibat hukum yang mengikat keduanya dalam suatu ikatan pernikahan yang sah. Pihak laki-laki dalam kontrak tersebut boleh saja mengatakan pasangannya sebagai isterinya, dan pihak wanita mengatakan pasangannya itu

sebagai suaminya, akan tetapi keduanya tidak dapat disebut sebagai pasangan suami isteri yang sah menurut hukum yang berlaku. Sebab mereka tidak melakukan suatu tindakan apapun menurut aturan hukum yang berlaku yang dapat melegalisasi perkawinan mereka itu sebagai suatu perkawinan yang sah secara hukum.

Jika tindakan yang mereka lakukan yang mereka sebut dengan perkawinan itu sebenarnya tidak memenuhi ketentuan aturan hukum untuk dapat dikatakan sebagai suatu perkawinan yang sah secara hukum, maka perkawinan dengan model kawin kontrak yang mereka lakukan itu bukanlah perkawinan. Jika bukan perkawinan maka tidak ada sebutan lain baginya selain daripada zina atau prostitusi. Dalam istilah lain digunakan juga sebutan untuknya dengan kumpul kebo, *samen leven*, *living together*, yang menggambarkan pasangan laki-laki dan perempuan yang hidup bersama tanpa ikatan perkawinan.

Atas dasar seperti gambaran tersebut di atas, maka dapatlah disimpulkan dan dikatakan bahwa untuk sebahagian dari perkawinan yang disebut atau diindikasikan dengan model kawin kontrak yang ada dan terjadi di Jepara Jawa Tengah itu adalah termasuk dalam kategori hidup bersama tanpa ikatan pernikahan. Dalam istilah lain bahwa apa yang mereka sebut dengan kawin kontrak itu lebih tepat disebut dengan zina atau prostitusi.

5. Kawin Kontrak (Di Jepara) Sebagai *Nikah Daim*

Sebagaimana dikatakan di atas, bahwa kawin kontrak yang ada dan terjadi di Jepara Propinsi Jawa Tengah itu terpolo kepada dua macam. Pertama dikategorikan kepada *nikah daim*, dan kedua dikategorikan kepada zina atau prostitusi.

Kawin kontrak yang dikategorikan kepada *nikah daim* itu dari sisi jumlah, nampaknya lebih sedikit. Sedang yang dikategorikan kepada zina atau prostitusi nampaknya lebih banyak. Hal itu didasarkan pada argumen dari berbagai sumber terutama hasil penelitian yang mengatakan bahwa pertama laki-laki yang menjadi suami dalam kawin kontrak itu adalah warga negara asing yang umumnya non muslim, sedang wanitanya banyak yang beragama Islam. Kedua, kajian hukum

perkawinan di sini adalah kajian hukum perkawinan Islam. Ketiga, bahwa motif dari para pria warga negara asing itu untuk mengawini wanita Indonesia (lokal) adalah untuk tujuan bisnis.

Untuk macam kawin kontrak yang dikategorikan kepada *nikah daim*, ini berada dalam kategori perkawinan dalam bentuk nikah di bawah tangan. Dikatakan nikah di bawah tangan sebab para modin atau kiyai, tokoh masyarakat dan masyarakatnya sendiri mengenal perkawinan itu dengan sebutan kawin agama. Kawin agama artinya perkawinan yang tata cara pelaksanaannya sesuai dengan tata tertib aturan hukum agama Islam, akan tetapi tidak memenuhi tuntutan aturan hukum negara, yaitu tidak tercatat. Sehingga pasangan suami isteri tersebut tidak memperoleh dan tidak memiliki kutipan akta nikah (buku nikah). Tidak tercatat karena kehadiran para kiyai atau modin dalam upacara akad nikahnya itu bukan sebagai pejabat pencatat nikah, melainkan sebagai saksi dan penuntun atau pembimbing dan pengarah jalannya upacara akad nikah, dalam kapasitas mereka sebagai ulama.

Jika kehadiran para kiyai atau modin dalam upacara akad nikah itu bukan sebagai pejabat pencatat nikah, maka sudah tentu mereka tidak menuntut untuk dipenuhi oleh pihak mempelai persyaratan-persyaratan administrasi menurut aturan negara. Persyaratan-persyaratan administrasi bagi pencatatan perkawinan tidak diminta oleh kiyai atau modin yang hadir, sebab kehadiran mereka memang bukan untuk bertugas mencatat perkawinan. Oleh karena itu mereka tidak membawa berkas administrasi pencatatan nikah. Jika mereka tidak membawa berkas administrasi pencatatan nikah, maka jelas tidak ada pencatatan bagi perkawinan tersebut. Jika tidak ada pencatatan perkawinan oleh pejabat pencatat nikah, maka sudah dapat dipastikan bahwa perkawinan itu tidak tercatat dan tidak resmi. Perkawinan yang tidak tercatat dan tidak resmi, itulah yang dinamakan dengan nikah di bawah tangan. Jadi, kawin kontrak dalam kategori *nikah daim* yang ada dan terjadi di Jepara Propinsi Jawa Tengah tersebut adalah merupakan nikah di bawah tangan.

Dari paparan di atas, mengenai gambaran dari kawin kontrak yang terjadi dan ada di Jepara Propinsi Jawa Tengah, khususnya dari sisi tata cara pelaksanaan perkawinannya, maka dapatlah ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut.

Pertama bahwa perkawinan yang disebut dengan kawin kontrak itu di sana tidak ada yang dapat dikategorikan kepada *nikah mut'ah*. Namun sebahagiannya dapat dikategorikan kepada *nikah daim*. Yaitu perkawinan yang dari sisi tata cara pelaksanaannya terpenuhi aturan hukum munakahat, berupa ada calon suami, calon isteri, wali, saksi, dan akad (ijab dan kabul).

Perkawinan yang dikategorikan kepada *nikah daim* seperti disebut di atas, ada yang tercatat, namun kebanyakannya tidak tercatat. Untuk perkawinan yang resmi atau tercatat itu, dinamakan dengan perkawinan campuran. Sebab dilakukan oleh suami yang berkewarga negaraan asing dengan isteri yang berkewarga negaraan Indonesia. Namun untuk perkawinan yang tidak tercatat atau tidak resmi disebut dengan nikah di bawah tangan. Oleh karena dalam proses pelaksanaan perkawinan ini ada calon suami, calon isteri, wali, saksi, dan akad, kemudian tidak tercatat dan disebut tidak resmi, maka perkawinan ini dikategorikan *nikah daim* dalam bentuk nikah di bawah tangan.

Kedua bahwa sebahagian lagi dari model perkawinan yang disebut dengan kawin kontrak di Jepara itu tidak dapat dikategorikan kepada *nikah daim* juga kepada *nikah mut'ah*. Oleh karena tidak dapat dikategorikan kepada kedua macam model perkawinan yang sah dalam hukum Islam, maka sebahagian perkawinan dengan model kawin kontrak di Jepara itu tadi, tidak bisa tidak harus dikategorikan kepada zina atau prostitusi.

D. Penolakan Pejabat Pencatat Nikah Terhadap Kawin Kontrak

Bagaimanakah pendapat dan respon para pejabat pencatat nikah, juga atasannya pada level tertinggi di jajarannya mengenai pencatatan terhadap kawin

kontrak itu. Jawaban untuk pertanyaan itulah yang akan dihimpun, dianalisa, dan ditemukan dalam pembahasan pada sub bab ini.

Para pejabat pencatat nikah di Indonesia pada umumnya dan di Cisarua Kabupaten Bogor khususnya menolak mencatat perkawinan yang dilaksanakan dengan model kawin kontrak. Moh. Hudri yang menjabat sebagai Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat ketika penelitian untuk data disertasi ini dilakukan, mengatakan bahwa kawin kontrak itu tidak sesuai dengan hukum agama. Alasannya, karena menurut ketentuan dan penjelasan dari Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 11 Tahun 2007 tentang tata cara perkawinan, bahwa perkawinan yang dapat dan akan dicatat oleh pejabat pencatat perkawinan itu adalah perkawinan yang memenuhi atau lengkap persyaratan-persyaratan nikahnya. Persyaratan-persyaratan nikah yang lengkap dimaksud adalah meliputi kelengkapan persyaratan hukum munakahat dan persyaratan administratif menurut aturan hukum negara.

Kelengkapan persyaratan nikah menurut hukum munakahat dimaksud tersebut adalah terpenuhi serta lengkap rukun nikah dengan semua persyaratannya. Mengenai rukun nikah yang dimaksud di atas adalah: 1. calon suami. 2. calon isteri. 3. wali nikah. 4. dua orang saksi. 5. ijab dan kabul (akad).⁷¹ Sedang syarat nikah dimaksud adalah persyaratan-persyaratan mengenai masing-masing rukun nikah tersebut, seperti syarat wali, syarat ijab, dan sebagainya.

Adapun persyaratan administratif dimaksud adalah persyaratan-persyaratan mengenai surat-surat keterangan yang ditentukan menurut ketentuan hukum yang berlaku. Seperti surat keterangan untuk menikah menurut model N-1. Juga kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir, atau surat keterangan asal usul calon mempelai yang diberikan oleh Kepala Desa/pejabat setingkat menurut model N-2, dan seterusnya.

⁷¹ Tim Penyusun, *Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah*, (Jakarta: Proyek Peningkatan Tenaga Keagamaan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Dan Penyelenggaraan Haji, 2003), halaman 16. Lihat juga pasal 14 KHI.

Berkenaan dengan pelaksanaan perkawinan dalam bentuk kawin kontrak di Kecamatan Cisarua ini, sepanjang pengalamannya sejak dari awal ia menjabat sebagai Pegawai Pencatat Nikah (PPN) sampai dengan sekarang menjabat sebagai Kepala Kantor Urusan Agama, pasangan pelaku kawin kontrak atau keluarga dan yang mewakilinya hanya satu kali yang pernah datang menyampaikan maksudnya. Mereka (berjumlah dua orang sebagai wakil, diduga sebagai calo/makelar) datang menyampaikan pemberitahuan tentang kehendak atau rencana yang akan melangsungkan perkawinan dengan model kawin campur. Selanjutnya dan sekaligus mengajukan permohonan kepada pejabat pencatat nikah KUA untuk mengawasi dan mencatatnya. Selain ini katanya tidak pernah ada lagi.

Dalam hal merespon pemberitahuan sekaligus permohonan untuk pencatatan perkawinan dimaksud, pihak KUA dalam hal ini Bapak Moh. Hudri yang sekarang telah menjabat sebagai Kepala KUA tersebut memberikan penjelasan seperti berikut. Pertama bahwa berdasarkan keterangan dalam pemberitahuan rencana dan kehendak untuk melangsungkan perkawinan itu diketahui bahwa calon suami berkewarga negaraan Arab Saudi dan calon isteri berkewarga negaraan Indonesia, maka perkawinan ini disebut dengan perkawinan campuran. Artinya, perkawinan yang dilangsungkan di Indonesia oleh dua orang yang berbeda kewarga negaraannya dimana satu di antaranya berkewarga negaraan Indonesia. Kedua, oleh karena perkawinan yang akan dilangsungkan tersebut merupakan perkawinan campuran, maka diberlakukanlah kepada mereka aturan hukum perkawinan campuran. Dalam aturan hukum untuk perkawinan campuran ini ada beberapa ketentuan khusus yang harus dipenuhi. Satu di antaranya adalah bahwa kepada calon mempelai yang berkewarga negaraan asing tersebut (dalam hal ini calon suami yang berkewarga negaraan Arab Saudi) harus lebih dahulu mendapatkan surat rekomendasi dari kantor kedutaannya yang kemudian diserahkan kepada pejabat pencatat nikah yang akan mengawasi dan mencatat perkawinan itu nantinya.

Setelah penjelasan seperti tersebut di atas, mereka yang menyampaikan pemberitahuan sekaligus permohonan bagi pencatatan perkawinan campuran tadi

pulang dan tidak pernah lagi datang kembali sampai sekarang untuk menindak lanjuti permohonan pencatatan perkawinan tersebut.⁷² Mereka tidak datang lagi menindak lanjuti permohonannya tersebut, bisa jadi karena mereka menganggap hal itu sangat rumit, apalagi (dan kemudian diduga kuat) jika perkawinan yang direncanakan akan dilangsungkan itu merupakan model kawin kontrak, sebab calon mempelai prianya adalah turis asing, sehingga mereka meyakini akan semakin rumit lagi urusannya. Atas dasar dugaan seperti itu, bisa jadi mereka melangsungkan perkawinan itu secara agama, walaupun juga dengan rekayasa seolah-olah sah menurut agama.

Selain rencana perkawinan yang dimohonkan untuk dicatatkan tersebut di atas tadi merupakan perkawinan campuran, diduga kuat bahwa perkawinan itu juga mereka rencanakan dalam bentuk kawin kontrak. Orang-orang Islam di Indonesia, baik cendekiawannya, pejabat pencatat nikahnya, maupun orang awam termasuk para pelaku dan calon pelaku kawin kontrak itu bersama penghubung dan pengaturnya, pada umumnya memahami kawin kontrak tersebut identik dengan *nikah mut'ah* dalam istilah hukum Islam. Di sisi lain, masyarakat muslim Indonesia pada umumnya adalah sunni. Terutama di daerah yang marak dilakukan kawin kontrak itu. Jika calon pelaku, penghubung dan pengatur kawin kontrak tersebut adalah penganut mazhab sunni yang mengetahui dan memahami bahwa *nikah mut'ah* haram dalam pandangan sunni, sementara pejabat pencatat nikahnya juga bermazhab sunni, maka patut diduga bahwa mereka meyakini permohonan akan pencatatan nikah mereka dengan model kawin kontrak itu sudah pasti ditolak. Atas dasar argument seperti itu, patut juga diduga bahwa hal tersebut juga masuk salah satu alasan masyarakat untuk tidak mencatatkan perkawinan kontraknya, dan lebih memilih dengan nikah di bawah tangan (atau dalam istilah oleh sebagian orang dengan *nikah sirri*).

⁷² Hasil wawancara dengan bapak Drs. Moh. Hudri, Kepala KUA Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, pada tanggal 04 Maret 2009.

Berkenaan dengan masalah dugaan bahwa rencana perkawinan yang akan dilangsungkan tersebut adalah dengan model kawin kontrak seperti disebut di atas tadi, pejabat pencatat nikah di Indonesia umumnya dan di wilayah Cisarua serta Jeparu khususnya, jelas akan menolak. Sebab perkawinan seperti itu tidak sesuai dengan hukum agama sebagaimana yang kami kemukakan di awal tadi. Tidak sesuai hukum agama dimaksud, khususnya berkenaan dengan syarat pada akad. Jika pada akad ada kontrak tentang waktu itu namanya *nikah mut'ah*. Dan *nikah mut'ah* tidak sah menurut hukum agama Islam yang dipahami di Indonesia. Atas dasar itu, maka yang namanya kawin kontrak jelas tidak sesuai hukum agama. Dan oleh karena itu pula kami jajaran pejabat pencatat nikah kata beliau, berkewajiban untuk menolak mencatatnya.⁷³

Pandangan dan argumen yang sama juga dikemukakan serta dilaksanakan oleh jajaran Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang ada di kelurahan-kelurahan atau desa se Kecamatan Cisarua yang merupakan bawahan atau di bawah pembinaan Kepala KUA Kecamatan Cisarua. Hal ini terungkap dari pernyataan dua (2) P3N yang ada di Cisarua, sebagai jawaban atas pertanyaan yang kami ajukan. Menurut KH. Abdul Mubarak P3N Desa Batu Layan, kawin kontrak itu tidak sah. Sebab kata-kata kontrak itu tepatnya digunakan untuk barang-barang, sedang perkawinan bukan masalah barang. Jadi, kami (katanya) menolak untuk mencatatnya. Menurut bapak A. Supardi, P3N Kelurahan Cibeureum, tidak ada kontrak-kontrakan dalam perkawinan. Yang ada adalah kawin agama, artinya terpenuhi syarat munakahatnya yaitu ada calon suami, calon isteri, wali, saksi, dan ijab kabul yang tidak menyelipkan kata-kata kontrak. Yang kawin agama saja pun yang kami anggap sah tidak kami catat, hanya kami pandu dan saksikan saja, apalagi yang namanya kawin kontrak, jelas tidak akan kami catat dan tidak pula akan kami pandu dan saksikan.⁷⁴

⁷³ Hasil wawancara dengan bapak Drs. Moh. Hudri, Kepala KUA Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, pada tanggal 04 Maret 2009.

⁷⁴ Hasil wawancara dengan Bapak A. Supardi P3N Kelurahan Cibeureum, dan bapak KH. Abdul Mubarak P3N Desa Batu Layan, pada tanggal 04 dan 05 Maret 2009.

Apa yang menjadi pandangan pejabat pencatat nikah di Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor yang dikemukakan di atas, yang kemudian ditindak lanjuti dengan tindakan tidak bersedia mencatat perkawinan dalam model kawin kontrak tersebut, sebenarnya tidak terlepas dari arahan dan bimbingan dalam pemberian pendapat pejabat tertinggi secara struktural pada lembaga Departemen Agama Republik Indonesia. Pejabat tertinggi secara struktural di Departemen Agama yang memberikan arahan dan bimbingan, serta yang diperpegangi pendapatnya mengenai perkawinan adalah Direktur Bimas Islam. Nasaruddin Umar yang menjabat sebagai Direktur Bimas Islam Departemen Agama RI.⁷⁵ mengatakan bahwa kawin kontrak itu haram. Kawin kontrak yang dimaksudkan meliputi *nikah mut'ah* dan kawin kontrak dengan berbagai macam model yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Oleh karena ia haram, maka tidak akan dilakukan pencatatannya.⁷⁶

Berdasarkan pernyataan pendapat yang dikemukakan seperti di atas oleh pejabat tertinggi secara struktural di Departemen Agama yang membidangi masalah perkawinan itu, maka tentu dapat diambil suatu kesimpulan pemahaman untuk dikatakan bahwa di seluruh wilayah Indonesia tidak akan dilayani pencatatan kawin kontrak. Dengan kata lain, bahwa semua pejabat pencatat nikah di seluruh wilayah Indonesia telah diinstruksikan untuk menolak mencatat setiap perkawinan dengan model kawin kontrak.

Dengan kesimpulan seperti di atas, jika kemudian dimunculkan suatu pertanyaan – khususnya jika kawin kontrak tersebut tidak dipahami semacam kumpul kebo atau semisalnya – mengapa para pejabat pencatat nikah pada tingkat paling dasar, aparat terdepan, atau yang langsung bekerja di lapangan menolak mencatat perkawinan dalam model kawin kontrak tersebut ? Tentu jawaban

⁷⁵Di Indonesia ini lembaga yang bertugas dan berwenang melakukan pencatatan perkawinan bagi warga negara yang beragama Islam adalah Departemen Agama. Dan di dalam lembaga Departemen Agama ini, yang berwenang memberikan arahan dan penjelasan mengenai bagaimana semestinya pelaksanaan pencatatan itu dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah dan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah menurut yang dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan adalah Dirjen Bimas Islam.

⁷⁶ Trans7, dalam acara; “*Kupas Tuntas*”, pada hari jum’at tanggal 05 Juni 2009, jam 23.00.

terhadap pertanyaan itu adalah karena atasan mereka secara struktural mengarahkan, membimbing, menggariskan, dan menginstruksikan seperti itu kepada mereka.

Pertanyaan berikutnya sebagai lanjutan dari pertanyaan di atas adalah mengapa petinggi pejabat pencatat nikah itu mengarahkan, membimbing, menggariskan, dan menginstruksikan kepada pejabat pencatat nikah di lapangan untuk menolak mencatat kawin kontrak tersebut ? Tentu jawabannya adalah karena dalam pandangan, pemahaman, dan pendapat para pejabat pengambil kebijakan itu, bahwa kawin kontrak tersebut identik atau sama dengan *nikah mut'ah*. Sementara dalam pandangan serta pendapat mereka, bahwa *nikah mut'ah* itu haram dan tidak sah menurut hukum agama Islam.

Kesimpulannya adalah bahwa para petinggi pejabat pencatat nikah di negeri ini memandang dan memahami bahwa kawin kontrak itu identik dengan nikah mut'ah. Sedang *nikah mut'ah* itu menurut mereka merupakan perkawinan yang haram dan tidak sah. Jika *nikah mut'ah* dihukumi haram dan tidak sah, maka tentu pula kawin kontrak yang diidentikkan dengan *nikah mut'ah* itu juga dihukumi haram serta tidak sah. Keharaman dan tidak sahnya *nikah mut'ah* juga kawin kontrak ini diperkuat dengan bukti dibuatnya rancangan undang-undang (RUU) tentang Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan.

Dalam RUU itu ada memuat ketentuan pidana antara lain pada Pasal 143-153. Secara khusus tentang aturan pidana tersebut terkait dengan perkawinan sirri, perkawinan *mut'ah*, perkawinan kedua, ketiga, dan keempat, serta perceraian yang tanpa dilakukan di muka pengadilan, melakukan perzinahan dan menolak bertanggung jawab, serta menikahkan atau menjadi wali nikah, padahal sebetulnya tidak berhak. Ancaman hukuman untuk tindak pidana itu tidak sama, namun ditetapkan dalam bentuk yang bervariasi. Ada yang dengan bentuk hukuman kurungan mulai dari 6 bulan hingga 3 tahun. Ada pula yang diancam dengan

hukuman denda dengan membayar sejumlah uang, yaitu mulai dari Rp 6 juta hingga Rp 12 juta.⁷⁷

Isi RUU tersebut di atas intinya adalah bahwa *nikah mut'ah* yang dipersamakan dengannya kawin kontrak itu merupakan suatu perbuatan pidana. Untuk lebih jelasnya, redaksi draft RUU tersebut yang tertuang pada pasal 144 berbunyi: “Setiap orang yang melakukan perkawinan *mut'ah* dihukum penjara selama-lamanya 3 tahun dan perkawinannya batal karena hukum”.⁷⁸ Jadi, dengan berdasarkan draft rancangan undang-undang ini dapatlah disimpulkan bahwa kawin kontrak yang diidentikkan dengan *nikah mut'ah* itu dalam pandangan pejabat pencatat nikah di negeri ini adalah haram dan tidak sah. Oleh karenanya itu pula dapat disimpulkan juga bahwa mereka berpendapat *nikah mut'ah* dan kawin kontrak itu tidak boleh dicatat. Jikalau ada yang memberitahukan rencana perkawinannya dalam bentuk *nikah mut'ah* maupun dengan model kawin kontrak dan bermohon agar dicatat, maka atas alasan seperti disebut tadi harus ditolak, yang artinya tidak boleh dicatat.

Jika dalam pandangan serta pendapat mereka, bahwa *nikah mut'ah* itu haram dan tidak sah menurut hukum agama Islam, maka hal itu bisa dikatakan bertentangan dengan ketentuan yang ada dalam aturan undang-undang tentang perkawinan. Sebab sebagaimana yang tertuang pada pasal 2 ayat (1) dan (2) UU Nomor 1 Tahun 1974, bahwa perkawinan yang dicatat itu adalah perkawinan yang sah. Adapun perkawinan yang sah menurut kategori undang-undang ini adalah perkawinan yang dilaksanakan sesuai aturan hukum agama dari yang melangsungkan perkawinan.⁷⁹ Dalam pembicaraan ini bahwa yang melangsungkan perkawinan itu adalah orang yang beragama Islam. Oleh karenanya, bahwa hukum

⁷⁷Harian Kompas, *Nikah Siri? Awas Dipenjara!*, Jumat, 12 Februari 2010. <<http://nasional.kompas.com/read/2010/02/12/08054420/Nikah.Siri..Awas.Dipenjara.>>

⁷⁸Achmad Sholeh, *Poligami, Nikah Siri dan Kawin Kontrak*, 15 Februari 2010. <<http://ekspresihati.info/renungan/poligami-nikah-siri-dan-kawin-kontrak.html>>, kemudian lihat juga <www.dayakpos.com/2010/.../rancangan-undang-undang-ruu-nikah-siri-html>

⁷⁹ Isi dari pasal 2 ayat (1) dan (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 tersebut dapat dilihat pada pembahasan sebelumnya.

agama yang dipakai sebagai acuan keabsahan perkawinan di maksud adalah hukum Islam.

Berdasarkan pandangan mengenai ketentuan aturan undang-undang tentang perkawinan seperti dikemukakan di atas, lalu tentu dimungkinkan muncul pertanyaan seperti berikut. Bukankah perkawinan yang sah dalam hukum Islam itu ada dua macam (paling tidak menurut sebahagian orang Islam) ? Sebagaimana yang sudah dikemukakan di awal bahwa salah satu dari macam model perkawinan itu adalah *nikah mut'ah*. Menjadi satu pertanyaan besar adalah, jika undang-undang menganggap boleh dan menyatakan sah suatu poin tindakan hukum (dalam hal ini pelaksanaan suatu perkawinan yang disebut dengan *nikah mut'ah*), maka mengapa para pejabat pencatat nikah itu menyatakannya haram dan tidak sah ?

Berkenaan dengan kawin kontrak, jika ia diidentikkan dengan *nikah mut'ah*, maka mengapa masih juga dinyatakan haram dan tidak sah ? Lalu bagaimana mestinya kawin kontrak dan juga *nikah mut'ah* ini dipandang dan diperlakukan menurut sudut pandang peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia ? Jawabannya akan dikemukakan pada bab empat sub a di pembahasan selanjutnya.

Namun yang jelas dalam sub bab ini didapatkan satu gambaran yang jelas tentang pandangan dari jajaran pejabat pencatat nikah, mulai dari tingkat terbawah dan terdepan sampai dengan tingkat tertinggi sebagai pengambil dan penentu kebijakan. Gambaran tentang pandangan dari jajaran pejabat pencatat nikah di maksud adalah bahwa kawin kontrak dengan segala bentuk dan macamnya, termasuk salah satu model perkawinan dalam hukum Islam yang masih diakui dan diamalkan oleh sebagian orang Islam (khususnya mazhab syi'ah imamiyah) yang disebut dengan *nikah mut'ah* itu, dihukumi haram dan tidak sah. Atas dasar alasan itu, maka pencatatannyapun menurut pandangan mereka tidak dibenarkan oleh hukum, dan karenanya harus ditolak.

